

REKAM JEJAK

FRAKSI PKS DALAM RUU CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)



BADAN LEGISLASI
FRAKSI PKS DPR RI

REKAM JEJAK FRAKSI PKS DALAM RUU CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)

**BADAN LEGISLASI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Jazuli Juwaini, M.A.

Tim Penyusun

Koordinator:

KH. Bukhori Yusuf, Lc., M.A.

Anggota:

Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si

Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T.

Drs. Adang Daradjatun

Dr. Mulyanto, M.Eng.

Amin, Ak., M.M.

Dr. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si

Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si.

Hidayatullah, S.E.

Kontributor

Bella Mandra Guna S.H., M.H.

Syaiful Akbar, S.E., M.B.A.

Yoandro Edwar, S.T., M.B.A.

Andi Salahuddin, M.E.

Budi Setiadi, S.K.H.

Windi Afdal, S.H., M.H.

Wina Puspitasari, S.H.

Susiati Puspasari, B.Sc., M.Sc.

Voullin Hamzah, S.Kom., M.Pd.I.

Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H.

Iswadi, S.H., MELP.

Santi Sari Dewi, M.Pd.

Muhammad Sigit Cahyono, S.T., M.Eng.

Editor

Erlanda Juliansyah Putra S.H.,M.H.

Windi Afdal, S.H.,M.H.

Iswadi, S.H., MELP.

Tiza Gerry Nasution, S.E.

Zirly Fera Jamil, S.Sos.

Dr. Suesilowati.,M.Mpar



FRAKSI PKS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Visi:

Terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera

Misi:

- 1 Memperkuat dan mendorong lahirnya undang-undang yang melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 2 Mendorong politik anggaran yang berpihak kepada penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang handal
- 3 Mendorong lembaga DPR menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif, dengan cara melakukan pengawasan yang kritis konstruktif dan kuat terhadap jalannya pembangunan
- 4 Turut menjaga wibawa bangsa dan negara di mata internasional, melalui peran diplomasi yang menjadi bagian dari tugas DPR.
- 5 Meningkatkan kontribusi pemikiran strategis dalam pengokohan kehidupan berbangsa dan bernegara

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT, *rabb* dan *illah* sekalian alam. Sungguh segala pujian hanya bagi Allah SWT, zat yang pemberi petunjuk dan ampunan bagi mahluk-Nya. Maha suci Allah dari segala yang mempersekutukan-Nya. Shalawat beriring salam kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, penyampai risalah *dinnul-haq* yang telah menjadi pembimbing bagi manusia dari keadaan gelap gulita kepada cahaya terang benderang.

Pada bulan Februari Tahun 2020 Fraksi PKS menerima Surpres (Surat Presiden) terkait rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan Pemerintah. Dalam Surpres tersebut turut dilampirkan pula naskah resmi RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah kepada pimpinan DPR-RI. Surpres tersebut secara internal kemudian ditindaklanjuti Fraksi PKS dengan membentuk tim kajian untuk menela'ah substansi RUU tersebut. Pembentukan tim kajian tersebut dirasakan penting dalam perumusan sikap dan pandangan fraksi terhadap naskah RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah mengingat dalam perkembangannya naskah RUU yang beredar mendapat penolakan dari pelbagai elemen masyarakat.

Naskah RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode/pendekatan Omnibus Law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang kedalam satu undang-undang tematik. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya memuat 1.203 Pasal dan sekurangnya

berdampak terhadap 79 Undang-Undang. Berdasarkan kajian yang dilakukan Fraksi PKS melihat bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam menyikapinya. Sayangnya dalam proses pembahasan Fraksi PKS menemukan sejumlah pelanggaran baik dari aspek materi muatan maupun proses pembentukannya yang dirasakan bertentangan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya menurut hukum positif.

Buku yang diberi judul “**REKAM JEJAK FRAKSI PKS DALAM RUU CIPTA KERJA**” dimaksudkan untuk memuat rekam jejak Fraksi PKS selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Dengan demikian maksud dari penyusunan buku ini tidak sama dan sebangun dengan penyusunan *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) dari suatu Undang-Undang. Sungguhpun demikian Fraksi PKS berharap apa yang disampaikan dalam buku ini dapat memperkaya dan melengkapi *Memorie van Toelichting* yang kelak disusun oleh Sekretariat DPR-RI. Rekam jejak yang diuraikan dalam buku ini lebih tepat disebut sebagai bahan yang bersifat historis-informatif dan ditujukan agar masyarakat dapat memahami pandangan dan sikap Fraksi PKS terhadap materi dan proses pembentukan RUU Cipta Kerja.

Buku yang ada ditangan pembaca sekalian dimaksudkan pula untuk dua hal. *Pertama*, sebagai bentuk pertanggungjawaban Fraksi PKS kepada masyarakat terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja. Hal demikian perlu kiranya untuk disampaikan mengingat selama proses pembahasan Fraksi PKS telah menyerap pelbagai aspirasi dari berbagai kelompok dan pemangku kepentingan.

Kedua, buku ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk pembelajaran politik bagi masyarakat pada umumnya khususnya terkait politik legislasi yang berlangsung di parlemen.

Dalam penulisannya tim penyusun menggunakan pelbagai bahan hukum yang diperoleh selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diolah dari bahan laporan singkat (*lapsing*), hasil kesepatan rapat Panitia Kerja (*Panja*), rekaman pembahasan selama rapat serta wawancara secara langsung terhadap anggota *Panja* pembahasan RUU Cipta Kerja.

Terkait munculnya pelbagai naskah RUU yang beredar baik sebelum dan setelah pembahasan maka perlu disampaikan pula terkait dokumen yang menjadi rujukan dalam penyusunan buku ini. Naskah RUU yang digunakan selama proses pembahasan adalah naskah RUU yang disampaikan pemerintah melalui *Surpres* pada bulan Februari 2020. Sementara itu terkait munculnya pelbagai naskah RUU setelah sidang paripurna 5 Oktober maka secara khusus dalam bagian tulisan akan diberikan keterangan terkait tanggal versi naskah dan jumlah halamannya.

Selama proses pembahasan dan sampai diterbitkannya buku ini kiranya Fraksi PKS telah mendapatkan begitu banyak dukungan dari pelbagai elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Serikat Pekerja, organisasi profesi maupun Ormas lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyampaikan pandangan dan aspirasinya dalam menyikapi RUU Cipta Kerja.

Pada akhirnya kami menyadari tentunya ada sejumlah kekurangan dari tulisan ini, karena itu secara khusus mohon maaf

yang sebesar-besarnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi bangsa dan negara kita.

Amin Ya Robbal Alamin

Jakarta, 20 November 2020

Koordinator Tim Penyusun

KH. Bukhori Yusuf, Lc., M.A

SAMBUTAN PRESIDEN PKS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh



Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan Salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW. Mari sejenak kita lantunkan doa terbaik untuk negeri kita yang masih dilanda pandemi Covid-19, semoga Allah SWT dengan kuasa-Nya segera mengangkat wabah ini dari bumi pertiwi, aamiin.

RUU Cipta Kerja menjadi salah satu yang sangat krusial karena menyangkut kesejahteraan rakyat Indonesia, dan menjadi perhatian serius kita semua. Saya mengikuti dengan seksama setiap perkembangan yang terjadi, sampai akhirnya Fraksi PKS menemukan sejumlah pelanggaran dari RUU Cipta Kerja, baik dari aspek materi muatan maupun pada aspek proses pembentukannya yang bertentangan dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya menurut hukum positif.

Dalam perkembangannya masyarakat luas pun menolak, hingga muncul berbagai aksi penolakan baik itu di Jakarta maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Penolakan itu terjadi

karena RUU Cipta Kerja cacat secara formil, tergesa-gesa dibahas, substansinya merugikan rakyat, serta tidak empati dengan kondisi bangsa yang sedang berjuang menghadapi Pandemi Covid-19.

Buku berjudul “Rekam Jejak Fraksi PKS dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)” ini menjadi bukti otentik yang berisi catatan lengkap perjuangan Fraksi PKS DPR RI dalam mengawal proses legislasi RUU Cipta Kerja sejak awal hingga akhirnya secara tegas menolak RUU Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI. Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan, Anggota, dan para Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI atas terbitnya buku ini. Rakyat Indonesia akan mampu memahami sikap dan pandangan Fraksi PKS terhadap materi dan proses pembentukan RUU Cipta Kerja secara utuh melalui buku ini. Buku ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Fraksi PKS DPR RI kepada publik.

Melalui buku ini, kita semua dapat belajar dan mengambil hikmah dari semua proses yang terjadi selama pembahasan RUU Cipta Kerja. Tentu dengan harapan, ke depan kita semua bisa menjadi lebih baik dan lebih amanah dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Rakyat Indonesia sangat berharap DPR tidak hanya menjadi "alat stempel" kebijakan Pemerintah tetapi benar-benar menyampaikan suara aspirasi masyarakat luas.

Saya yakin Fraksi PKS DPR RI akan terus berkomitmen menjadi pelayan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dapat mendatangkan kebaikan bagi semua, melindungi kepentingan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

H. Ahmad Syaikhu
Presiden PKS

KATA PENGANTAR KETUA FRAKSI PKS DPR RI



Puji syukur alhamdulillah Fraksi PKS DPR RI telah menyelesaikan buku "Rekam Jejak Fraksi PKS Dalam RUU Cipta Kerja (Omibus Law)" yang saat ini ada di hadapan pembaca sekalian. Buku ini bukan sekedar memori politik (sikap dan perjuangan) Fraksi PKS dalam mengawal RUU Cipta Kerja, lebih dari itu merupakan hasil riset dari Tim Fraksi yang terdiri dari Pimpinan, Anggota Panja, dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI. Sehingga ketika akhirnya Fraksi PKS memutuskan menolak RUU Cipta Kerja di Paripurna DPR benar-benar memiliki argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Visi Fraksi PKS DPR adalah terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, adil, dan sejahtera. Garis perjuangan Fraksi PKS DPR RI ada tiga yaitu pro kerakyatan, pro keummatan, dan pro pengokohan nasionalisme Indonesia. Itu artinya Fraksi PKS harus senantiasa tegak lurus menghadirkan kebijakan negara di Parlemen yang tidak keluar dari ketiganya.

Fraksi PKS sampai pada kesimpulan bahwa RUU Cipta Kerja bermasalah dalam keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat,

kepentingan umat, dan penjagaan atas sumber daya nasional dan lingkungan hidup. RUU Cipta Kerja juga berpotensi melanggar konstitusi dalam sejumlah ketentuannya serta mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

RUU Cipta Kerja sejak awal tidak menunjukkan keberpihakan yang serius kepada buruh dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). RUU ini lebih berpihak pada kepentingan investor, pemodal, dan pengusaha. Tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa RUU ini adalah 'karpas merah' investor. Oleh karena itu sejak awal elemen buruh dari berbagai daerah menyatakan penolakan dengan aksi demonstrasi yang bergelombang. Kita mengapresiasi dan menghargai para investor karena dengan mereka bisa menggerakkan sektor ekonomi tapi tetap kita harus menjaga prinsip keadilan terhadap para pekerja.

RUU Cipta Kerja juga tidak menunjukkan keseriusan dalam memproteksi aset dan industri strategis nasional, produk dan sumber daya dalam negeri terutama produk-produk pangan dan holtikultura dari liberalisasi perdagangan dunia. Alih-alih memproteksi, RUU Cipta Kerja justru membuka keran liberalisasi perdagangan produk dan tenaga kerja asing. Bahkan ketentuan dalam RUU tersebut juga berpotensi meliberalisasi pendidikan nasional kita. Pendidikan yang selama ini berwatak nirlaba dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sangat mungkin mengarah pada komersialisasi karena menggunakan rezim perizinan berusaha.

Di samping itu sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja juga melakukan resentralisasi kewenangan yang selama itu diberikan kepada pemerintah daerah dalam kerangka dan semangat otonomi daerah. Gejala ini merupakan langkah mundur

atau *set back* bagi upaya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan dari daerah. Dan masih banyak catatan kritis lainnya atas RUU ini.

Fraksi PKS tentu tidak bisa abai atas sejumlah substansi yang bermasalah tersebut di atas. Fraksi PKS telah berusaha meluruskan substansi bermasalah itu dalam proses pembahasan, namun tidak seluruhnya terakomodir sehingga dengan tegas akhirnya Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja. Selain itu, penolakan Fraksi PKS mendapat amunisi dari sikap sejumlah ormas besar Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga memberikan respon penolakan yang tegas. Juga tentu saja besarnya penolakan dari kalangan buruh, akademisi dan guru besar, pegiat lingkungan, dan masyarakat sipil. Sekali lagi Fraksi PKS tidak mungkin abai atas besarnya penolakan atas RUU Cipta Kerja, apalagi hal itu bukan hanya sejalan tapi menjadi garis perjuangan Fraksi PKS di Parlemen.

Seluruh catatan kritis Fraksi PKS tersebut kami hadirkan dalam buku yang ada di hadapan pembaca. Buku ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban publik Fraksi PKS tapi juga merupakan upaya mengedukasi rakyat tentang perjuangan untuk menghadirkan kebijakan negara yang berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera sebagaimana visi Fraksi PKS di Parlemen. Tahniah dan selamat membaca!

Dr. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

EXECUTIVE SUMMARY

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) disusun dengan sebuah metode *Omnibus Law* yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Fraksi PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan amanat reformasi dalam amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku sebagai koridor politik hukum kebangsaan.

Dalam menyikapi *Omnibus Law* Cipta Kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa *Omnibus Law* hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang di Indonesia yang pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan pedoman hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Omnibus law* yang dipahami dan diterima Fraksi PKS adalah sebuah metode dan pendekatan dalam harmonisasi hukum dalam mengatasi tumpang tindih ketentuan yang terdapat antar undang-undang (*conflict of law*). *Omnibus Law* sebagai sebuah metode dan pendekatan harmonisasi tersebut haruslah tunduk pada tiga konsepsi dasar dalam kerangka pengaturan RUU Cipta Kerja.

Pertama, RUU Cipta Kerja tidak boleh mengatur substansi pasal atau norma baru yang tidak memiliki relevansi dengan masalah harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. *Kedua*, substansi *Omnibus Law* haruslah memiliki koherensi antara konsiderans dan materi muatan undang-undangnya, dan *Ketiga*, *Omnibus Law* tidak boleh memuat substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti mereduksi otonomi daerah dan kewenangan konstitusional lembaga, liberalisasi sumber daya alam, komersialisasi pendidikan, diskriminasi, marginalisasi dan alienasi kelompok masyarakat lemah dan rentan dalam proses pembangunan dan sebagainya.

Berpegang pada konsepsi dasar tersebut Fraksi PKS pada awalnya mengambil sikap untuk menolak ikut serta dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan meminta untuk ditundanya pembahasan RUU tersebut karena pandemi covid-19 sedang mewabah di penjuru dunia termasuk Indonesia. Namun pembahasan RUU tersebut tetap dilanjutkan oleh Badan Legislasi (baleg) DPR dan Pemerintah. Oleh karena itu Fraksi PKS kembali memutuskan untuk mengirim perwakilan dalam Panitia Kerja (panja) RUU Cipta Kerja karena 3 (tiga) pertimbangan. *Pertama*, pembahasan tetap dilanjutkan oleh baleg DPR. *Kedua*, Fraksi PKS memiliki kewajiban Konstitusional untuk terlibat dalam setiap pembahasan UU. *Ketiga*, Fraksi PKS memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam setiap proses pembahasan UU.

Dari sejak awal penyusunan drafnya oleh pemerintah, RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat. Penolakan tersebut disebabkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat terutama pihak yang

berkepentingan dengan RUU Cipta Kerja dan sulitnya akses informasi oleh masyarakat tentang RUU Cipta Kerja.

Selama proses pembahasan di tingkat I dan tingkat II, Fraksi PKS mencatat beberapa poin yang tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Pertama*, pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru sehingga banyak masukan dan usulan, baik dari masyarakat maupun anggota DPR tidak terakomodir secara komprehensif. *Kedua*, pembahasan yang dilakukan di masa reses yang seharusnya digunakan oleh setiap anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihannya demi menyerap aspirasi dari masyarakat. *Ketiga*, tidak adanya draf final pada saat pembacaan pandangan fraksi pada rapat di tingkat II. *Keempat*, pascapengesahan di DPR draf yang telah disetujui bersama dalam pembahasan tingkat I terus mengalami perubahan dalam rentang waktu sampai draf tersebut ditandatangani oleh Presiden dan perubahan tersebut banyak mengubah substansi pengaturan dalam UU Cipta Kerja.

Setelah ikut aktif terlibat dalam pembahasan, Fraksi PKS menilai bahwa RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembentukannya maupun secara substansi berkaitan dengan materi pengaturannya bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Akhirnya pada saat pembacaan pandangan mini fraksi setelah pembahasan di tingkat I yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2020, Fraksi PKS Menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**. kemudian Fraksi PKS pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 juga menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang**.

Berikut beberapa catatan terhadap isu krusial yang menjadi pertimbangan Fraksi dalam menolak RUU Cipta Kerja:

UU Cipta Kerja mengubah beberapa kewenangan Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat. Perubahan tersebut untuk membuat proses perizinan menjadi mudah dan dapat dilaksanakan melalui pelayanan satu pintu. Namun hal tersebut bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diberlakukan pascareformasi. Pemusatan perizinan terjadi di beberapa bagian pengaturan. Misalnya pengaturan di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Transportasi, sektor industri pertahanan, sektor penyiaran, sektor ESDM, sektor pertanian, dan sektor perdagangan.

Penerapan perizinan berbasis risiko yang ditujukan untuk memudahkan skema perizinan sektor di Indonesia berpotensi membuat semakin buruknya kepastian hukum terkait perizinan. Sebab perizinan berusaha berbasis risiko memerlukan data yang banyak. Untuk saat ini ketersediaan data dalam pembuatan sebuah kebijakan di Indonesia masih sangat sulit dan belum maksimal. Oleh karena itu penerapan perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja justru berpotensi memperumit skema perizinan karena keterbatasan basis data menyebabkan tingginya potensi ketidakakuratan penentuan risiko, penerapan *Risk Based Approach* (RBA) juga tidak menjadi solusi *moral hazard* bagi petugas perizinan di Indonesia, selain itu penerapan RBA juga membuat distorsi yang besar dalam pengambilan keputusan karena membuka celah terjadinya kecenderungan menyederhanakan masalah dan fokus pada hal-hal yang dapat dikuantifikasikan. Terakhir RBA juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Konsepsi pemerintah dalam UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Penyederhaan perizinan di bidang penataan ruang dilakukan dengan cara penyederhanaan dokumen tata ruang, penghapusan batas minimal 30% kawasan hutan untuk tiap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dianggap menghambat pembangunan infrastruktur nasional, penetapan batas waktu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perubahan terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat sehingga abai terhadap Pemerintah Daerah, perubahan izin menjadi persetujuan dan keterlibatan badan usaha untuk mengumpulkan Informasi Geospasial, serta perubahan beberapa pengaturan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terhadap sektor pembangunan dan pelestarian lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pelemahan di bidang perlindungan lingkungan hidup dilakukan untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha. Pelemahan tersebut dilakukan dengan pembatasan pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan lingkungan hidup dan penghapusan beberapa persyaratan dalam pemberian izin usaha.

Indonesia memiliki sumber daya air dan menguasai wilayah laut yang sangat luas. Pengaturan di bidang sumber daya air, kelautan dan perikanan merupakan salah satu pengaturan yang sangat penting, mengingat banyak masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya tersebut. Namun pengaturan di bidang tersebut belum maksimal, nelayan bayak yang belum

sejahtera justru pemerintah mengusulkan sebuah UU yang memihak kepada pihak pengusaha dan merugikan masyarakat kecil. Misalnya pelanggaran aturan tentang keterlibatan swasta dalam penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) dimana hal ini menjadi celah untuk swasta dengan mudah menguasai SDA yang seharusnya dikelola Negara sesuai UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33.

Perubahan pengaturan di bidang kehutanan dilakukan dengan penghapusan batas minimal ketersediaan kawasan hutan di wilayah aliran sungai, diperbolehkannya pemanfaatan hutan lindung, dan penghapusan fungsi pengawasan oleh DPR terhadap perubahan fungsi kawasan hutan. Di bidang pertanian terdapat beberapa perubahan terkait dengan kebijakan impor komoditas dari luar negeri yang tidak lagi perlu mempertimbangkan kecukupan dan ketersediaan dalam negeri.

Sekalipun dalam konsiderans dan tujuan dari RUU Cipta Kerja disebutkan adanya semangat dalam upaya pemajuan UMKM dan Koperasi, namun Fraksi PKS melihat narasi yang dibangun pemerintah dalam usaha pemajuan dan perlindungan UMKM dan Koperasi tersebut tidaklah tuntas sebagai sebuah kebijakan yang holistik. Dalam menyikapi kebijakan tersebut Fraksi PKS melihat perlunya kerangka kebijakan yang didasarkan pada konsep *Link and Match* serta *Domestic Linkage* dengan tujuan untuk menciptakan keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM yang didasari pada hubungan kemitraan yang berkeadilan. Fraksi PKS kemudian mengusulkan penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, adanya kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi, adanya ketentuan impor bahan baku dan bahan baku penolong selama tidak dapat dipenuhi

dari dalam negeri, adanya ketentuan mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% produk barang dan jasa usaha mikro dan kecil dalam pengadaan barang/jasa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan adanya ketentuan yang mengatur tentang inkubasi bagi UMKM.

Dalam kebijakan di bidang Perdagangan dan Industri, RUU Cipta Kerja memuat perubahan terkait ketentuan sanksi administratif, sentralisasi perizinan, serta pemangkasan sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah. Fraksi PKS memandang bahwa pengaturan terkait sanksi administratif harus dapat menjadi perhatian bersama, agar UU yang dihasilkan dapat tegas mengikat sehingga bisa menimbulkan kepastian hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan negara.

UU Cipta Kerja tidak hanya memberikan kemudahan berusaha melalui pemberian kemudahan perizinan berusaha namun juga dengan perubahan beberapa ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang dianggap memberatkan para pemberi kerja selama ini. Perubahan itu dilakukan dengan cara mengubah kebijakan yang berkaitan dengan: Tenaga Kerja Asing (TKA), pesangon, perjanjian kerja, pekerja alih daya, sistem pengupahan, dan jaminan sosial untuk pekerja.

Perubahan pada bidang pendidikan sebenarnya tidak memiliki relevansi dengan tujuan UU Cipta Kerja. Justru perubahan pengaturan di bidang pendidikan dapat mengesampingkan tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam amanat Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya perubahan pengaturan di bidang pendidikan juga bertentangan dengan UUD 1945 dengan lahirnya potensi komersialisasi pendidikan dan liberalisasi

pendidikan, yaitu pada perubahan ketentuan pasal 53 dan Pasal 65 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sementara itu terkait riset dan inovasi, UU Cipta Kerja terkesan tidak serius terkait penugasan khusus kepada BUMN untuk melakukan kegiatan riset dan inovasi, seperti terlihat dalam revisi Pasal 66 ayat (1) UU No.19/2003 tentang BUMN. Selain itu, munculnya aturan tambahan (ayat 4) di dalam pasal 66 tersebut, berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara jika penugasan khusus tersebut tidak dilakukan secara serius oleh BUMN sehingga kegiatan riset dan inovasinya mengalami kegagalan. Jika hal ini terjadi, Pemerintah harus mengeluarkan dana sebagai kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan tersebut sehingga bisa berpengaruh terhadap keuangan Negara. Termasuk juga perubahan terhadap UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek khususnya Pasal 48 ayat (2), terkait usulan pembentukan lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, tidak jelas bentuknya seperti apa. Semua ketentuan itu menyebabkan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi kurang komprehensif dan sulit untuk diimplementasikan ke depannya.

Kebijakan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pemerintah pusat yang bersifat *sui generis* di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan beberapa kekhawatiran di antaranya adalah menimbulkan permasalahan struktur kelembagaan negara seperti berkurangnya peran pengawasan oleh DPR RI dan fungsi pemeriksaan oleh BPK RI sebab dapat dikecualikan dari rezim peraturan keuangan negara. Berikutnya, pendirian *sui generis* LPI juga berpotensi untuk melahirkan penyalahgunaan dan terjadinya *fraud* karena modal

dan aset LPI yang diperoleh dari penyertaan modal negara atau penyerahan aset BUMN jika mengalami kerugian maka menjadi kerugian lembaga, terlebih lagi pada RUU Cipta Kerja terdapat pasal yang berpotensi menjadi pasal imunitas hukum bagi pejabat atau pengurus LPI sebelum diubah dalam rapat pembahasan. Selain itu, aset LPI juga dapat disita jika menjadi aset yang telah dijaminakan untuk pinjaman.

Terkait dengan penyisipan klaster perpajakan yang mengubah beberapa pasal di Undang-Undang KUP, Undang-Undang PP dan Undang-Undang PPN yang sebelumnya tidak ada di dalam naskah awal RUU Cipta kerja menjadi diskursus tersendiri apakah penyisipan seperti itu tidak bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara substansi beberapa Pasal di dalam Bab VI Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat diapresiasi karena memberikan beberapa kepastian hukum antara WP (Wajib Pajak) dan Fiskus, namun di beberapa Pasal yang mengatur bahwa pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum lainnya. Selanjutnya, pada beberapa Pasal di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dapat ditemukan kebijakan pro koperasi dan UMKM, namun juga perlu diwaspadai agar kebijakan pro koperasi dan UMKM tersebut tidak digunakan oleh korporasi sebagai sarana untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Perihal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdapat dua isu krusial dalam draf RUU Cipta Kerja yang dipandang oleh Fraksi PKS berpotensi merugikan jamaah dan penyelenggara haji dan umrah. Pertama, dihapusnya sanksi pidana bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

(PPIU) yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan jamaah. Isu Krusial kedua adalah dihapusnya persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam ijin untuk bisa memiliki dan mengelola Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. Penghapusan persyaratan dimiliki dan dikelola oleh WNI tersebut nyata-nyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari RUU itu sendiri sebagaimana tertuang dalam bagian konsideransnya.

Terkait perubahan terhadap UU JPH, kekhawatiran Fraksi PKS saat menerima dan mempelajari draft RUU Cipta Kerja adalah kerangka pengaturannya yang dapat menurunkan kualitas jaminan perlindungan negara terhadap konsumen produk halal di Indonesia. Hal demikian dapat dicermati dengan adanya pemberian kewenangan bagi Ormas Islam berbadan hukum dalam menetapkan fatwa halal produk. Di samping itu terdapat pula rumusan pasal yang memberikan kewenangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengambil alih peran MUI dalam menerbitkan sertifikat halal. Fraksi PKS menilai kewenangan penetapan fatwa halal produk harus melalui satu pintu dan itu adalah melalui MUI.

Di sektor ESDM, beberapa aturan yang ada dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Misalnya aturan baru mengenai royalti 0% untuk pertambangan batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan batubara, berpotensi mengurangi pendapatan negara dan daerah yang signifikan. Begitu juga aturan terkait BUMN Khusus Migas yang dihilangkan dari UU Cipta Kerja serta munculnya perubahan rezim kontrak kerjasama menjadi Perizinan Berusaha, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan migas di Indonesia. Sementara itu di sektor panas bumi, ancaman

terhadap kelestarian lingkungan terjadi setelah dihapusnya ketentuan pasal 25 UU No.21/2014 dalam UU Cipta Kerja, dimana tidak ada lagi kewajiban dari pelaku usaha panas bumi untuk mendapatkan izin terkait penggunaan kawasan konservasi perairan dari Kementerian yang terkait. Begitu juga di sektor ketenaganukliran, dimana kewenangan terhadap inspeksi instalasi nuklir yang semula ada di Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai Pasal 20 UU No.10/1997, dialihkan ke Pemerintah Pusat yang tidak jelas siapa pelaksananya di dalam UU Cipta Kerja. Hal ini sangat berbahaya bagi keselamatan manusia dan keberlangsungan makhluk hidup di lokasi instalasi nuklir tersebut.

RUU Cipta juga banyak menghapus beberapa aturan teknis yang bersifat elementer dalam Undang-Undang terkait bidang usaha Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat serta Transportasi. Fraksi PKS menilai bahwa banyak pengaturan terkait persyaratan teknis dalam UU terkait bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Transportasi yang dihapus dalam UU Cipta Kerja masih diperlukan guna mengatur kegiatan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang terlibat didalamnya. Oleh sebab itu Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan materi muatan terkait persyaratan teknis baik di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun sektor Transportasi merupakan tindakan yang berbahaya, karena banyak dari isu-isu tersebut terkait dengan keselamatan dan juga perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu Fraksi PKS menolak dihapuskannya segala macam persyaratan teknis yang telah diatur baik di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun sektor Transportasi dan meminta ketentuan-ketentuan tersebut dikembalikan sesuai dengan norma eksisting.

RUU Cipta Kerja juga memuat sejumlah perubahan yang dapat mengancam kemandirian pertahanan nasional yang seharusnya dikelola negara sebagai cabang usaha yang bersifat strategis. Fraksi PKS menolak usulan draf awal RUU Cipta Kerja yang menghapuskan persyaratan kepemilikan modal paling rendah 51% oleh negara, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 52 ayat (2) UU Industri Pertahanan No.16 Tahun 2012. Perubahan ketentuan ini dapat mendorong liberalisasi industri pertahanan kepada unsur swasta dan asing. Semangat liberalisasi kepada asing juga ditemukan dalam perubahan terhadap jasa pengiriman/pos. Fraksi PKS menolak usul RUU Cipta Kerja mengenai penghapusan kewajiban kerjasama oleh penyelenggara pos asing dengan penyelenggara pos dalam negeri. Penyelenggaraan pos yang dikuasai asing dapat saja membahayakan keamanan dan pertahanan negara, serta kesehatan masyarakat.

Dalam bidang penyiaran Fraksi PKS menolak perubahan ketentuan sanksi terhadap iklan niaga sebagaimana telah diatur pada Pasal 58 UU No. 32/2002. Fraksi PKS berpandangan bahwa penghapusan sanksi pidana tersebut dapat mengancam moral bangsa, karena meringankan sanksi terhadap pihak-pihak yang memasarkan produk-produk rokok, minuman keras, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan di industri penyiaran di tanah air. Selain itu, Fraksi PKS juga menolak penghapusan wewenang KPI dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, karena peran sentral lembaga tersebut sebagai regulator industri penyiaran di tanah air tidak boleh dilemahkan. Fraksi PKS berpandangan bahwa kedua aturan di RUU Cipta Kerja ini dapat menurunkan kualitas siaran yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Kebijakan pengenaan sanksi yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dirumuskan dengan kurang cermat serta kurang memperhatikan aspek sinkronisasi dan harmonisasi antar undang-undang yang memuat ketentuan administratif *penal law*. Dalam sejumlah ketentuan ditemukan adanya inkonsistensi antara konsep klasterisasi sanksi dengan penerapannya dalam rumusan pasal UU Cipta Kerja. Selain itu, ditemukan pula beberapa pasal yang ancaman sanksinya saling tumpang tindih antara sanksi administratif dan pidana. Hal ini terjadi dikarenakan kurang cermatnya pembahasan serta proses persetujuan yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan pengenaan sanksi tidak selaras dengan kebijakan kemudahan perizinan. UU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Pemerintah khususnya Pejabat TUN dalam pengenaan sanksi administratif namun kewenangan yang ekssesif tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya. Idealnya, apabila pemerintah bermaksud mempermudah perizinan, maka kebijakan pengenaan sanksinya harus lebih ketat serta mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern. Hal yang patut dikhawatirkan apabila sistem pengawasan terhadap penegakan hukum administratif tidak direformasi adalah adanya potensi *fraud* dan kesewenang-wenangan dari perbuatan hukum pemerintah.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
SAMBUTAN PRESIDEN PKS.....	ix
KATA PENGANTAR KETUA FRAKSI PKS DPR RI	xi
EXECUTIVE SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR.....	xxx
BAB 1	1
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penyusunan RUU Cipta Kerja	2
1.2 Paradigma Dan Konsepsi Dasar RUU Cipta Kerja	10
1.3 Penyusunan Naskah RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah.....	14
BAB 2	17
SISTEMATIKA STRUKTUR & KERANGKA RUU CIPTA KERJA.....	18
2.1 Sistematika RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Terdampak.....	18
2.2 <i>Omnibus Law</i> Sebagai Sebuah Metode dan Teknik Legislasi Dalam Rezim Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	24
2.3 Paradigma dan Sikap Fraksi PKS Terhadap Metode <i>Omnibus Law</i>	30
BAB 3	37
SIKAP PKS TERHADAP ISU KRUSIAL DALAM RUU CIPTA KERJA.....	38
3.1 Sikap PKS Dalam Pembahasan Tingkat I.....	38
3.2 Sentralisasi Kewenangan pada Pemerintah Pusat	43

3.3	Konsep Perizinan Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>)	59
3.4	Kebijakan Penataan Ruang Nasional.....	70
3.5	Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan	80
3.6	Sumber Daya Air, Kelautan dan Perikanan	86
3.7	Kehutanan, Pertanian, dan Perkebunan.....	91
3.8	Kebijakan Pemajuan dan Pelindungan UMKM dan Koperasi	115
3.9	Perdagangan dan Industri.....	123
3.10	Ketenagakerjaan	126
3.11	Pendidikan, Riset, dan Inovasi	136
3.12	Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI).....	151
3.13	Perpajakan	159
3.14	Penyelenggara Haji dan Umrah	166
3.15	Penyelenggara Jaminan Produk Halal	171
3.16	Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM).....	173
3.17	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Transportasi.....	176
3.18	Liberalisasi Industri Pertahanan.....	188
3.19	Mutu Penyiaran	190
3.20	Liberalisasi Pos	192
3.21	Kebijakan Pengenaan Sanksi.....	193
BAB 4	207
	PROSES DAN DINAMIKA DALAM PEMBAHASAN RUU	
	CIPTA KERJA	208
4.1	Proses dan Mekanisme Pembahasan RUU Cipta Kerja.....	208
4.2	Pelbagai Versi Naskah RUU Cipta Kerja Pasca Pembahasan Tingkat I	219
4.3	Pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang- Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	225
BAB 5	233
	LAMPIRAN	234
5.1	Lampiran 1 : Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS	234

5.2	Lampiran 2 : Pendapat Akhir Fraksi PKS.....	246
5.3	Lampiran 3 : Persandingan Antar Naskah RUU Cipta Kerja	258
5.4	Lampiran Bagian Kebijakan Dan Perlindungan UMKM Dan Koperasi (Bagian 3.8).....	358
	Index.....	371

DAFTAR

Gambar

Gambar 2.3.1 Kronologis UU Cipta Kerja.....	36
Gambar 3.3.1.....	60
Gambar 3.3.3.....	62
Gambar 3.3.5.....	65
Gambar 3.3.6.....	66
Gambar 3.7.2.....	108
Gambar 4.2.1 Beberapa Versi RUU	220

Tabel

Tabel 3.2.1.....	56
Tabel 3.3.2 Konsep terkait Risiko.....	61
Tabel 3.3.4 Contoh Matriks Pendekatan Risiko di Inggris....	63
Tabel 3.5.1.....	82
Tabel 3.7.1.....	101
Tabel 3.10.1.....	128
Tabel 4.2.2.....	223

Matrix

Matrix 3.21.1.....	199
Matrix 3.21.2.....	204
Matriks 5.3.1 Matriks Perbandingan Draft RUU Cipta Kerja.....	258



REKAM JEJAK FRAKSI PKS
DALAM RUU CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW)

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan RUU Cipta Kerja

Wacana RUU Cipta Kerja disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam pidato Presiden Republik Indonesia (RI) di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Dari 5 poin yang disampaikan ingin dikerjakan dalam waktu 5 tahun ke depan, poin ketiga menyebutkan bahwa segala bentuk regulasi harus disederhanakan. Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM menjadi omnibus law yang diterjemahkan sebagai satu UU yang merevisi beberapa UU sekaligus.

Presiden mengatakan puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMK-M akan langsung direvisi.¹ Tak lama setelah pidato itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*omnibus law*) yang semula bernama Cipta Lapangan Kerja. Surat Presiden (Surpres), Naskah Akademik, dan Draft Rancangan Undang-Undang baru diberikan

¹ Pidato Presiden RI pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, hlm. 3.

secara resmi oleh pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020².

Naskah akademik RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa latar belakang Pemerintah menyusun RUU ini berawal dari sebuah pemikiran bahwa kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang setara dengan Indonesia (*peer group*). Meskipun potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak, tingkat investasi (terhadap PDB) di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pemerintah berpendapat bahwa investor asing lebih memilih untuk berinvestasi di negara tersebut dibandingkan di Indonesia. Indikator yang menjadi penyebabrendahnya peringkat kemudahan berusaha antara lain rumitnya perizinan dalam memulai berusaha, pengadaan lahan yang *rigid*, sulitnya mendapatkan akses pembiayaan, dan rumitnya penyelesaian kepailitan. Sehingga, perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik. Di sisi lain, pemerintah juga berpandangan bahwa efisiensi birokrasi di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan karena ini adalah modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia.³

Menurut Pemerintah berbagai upaya yang dilakukan belum memberikan hasil yang signifikan dan belum sesuai harapan. Persoalan rumit atau sulitnya melakukan usaha di Indonesia disebabkan karena begitu banyaknya regulasi (*over regulated*) di bidang perizinan yang substansinya tidak harmonis, tumpang

² Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah Resmi Ajukan RUU Cipta Kerja ke DPR RI, <https://setkab.go.id/pemerintah-resmi-ajukan-ruu-cipta-kerja-ke-dpr-ri/>

³ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 9-10.

tindih bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini menciptakan sistem perizinan yang panjang dan berbelit sehingga mengakibatkan iklim investasi di Indonesia menjadi tidak kondusif serta tidak memberikan kepastian hukum, yang berpengaruh terhadap turunnya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Upaya meningkatkan kemudahan berusaha melalui pembentukan Perpres 91/2017 dan PP 24/2018 ternyata tidak dapat membenahi keseluruhan sistem perizinan karena persoalan normatif yang dihadapi lebih kompleks serta bersinggungan dengan berbagai Undang-Undang yang memiliki dimensi perizinan yang jumlahnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Undang-Undang.⁴

Pemerintah berpandangan bahwa meskipun berada di tengah periode bonus demografi, kondisi tenaga kerja Indonesia justru tidak menguntungkan, karena sejak tahun 2003 hingga saat ini, regulasi ketenagakerjaan belum cukup memacu peningkatan produktivitas yang signifikan. Cipta Kerja berhubungan dengan berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hubungan antara penciptaan lapangan kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan antara proyeksi penduduk (*population projection*) dengan kebutuhan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, proyeksi pertumbuhan penduduk berimplikasi terhadap aspek ketenagakerjaan. Sehingga, pembangunan ketenagakerjaan memiliki berbagai dimensi atau faktor terkait yang tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan tenaga kerja semata tetapi berkaitan pula dengan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

⁴ Ibid., hlm. 16-17.

Pemerintah juga beranggapan bahwa bonus demografi, perkembangan teknologi, kebutuhan dan kondisi saat ini, serta tantangan dan persoalan ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan beragam, khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dimana era digitalisasi menjadi lebih dominan, tentunya akan membawa dampak tersendiri di bidang ketenagakerjaan.

Menurut pemerintah, beberapa dampak yang muncul misalnya polemik atas anggapan keberadaan dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan merebut tanah air serta penerapan *outsourcing* di masyarakat telah menciptakan pro kontra baik terkait masalah perlakuan maupun konsepsinya yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu dianggap memeras tenaga dan waktu. Selain itu, regulasi yang ada saat ini belum memberi keseimbangan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha dalam penggunaan tenaga kerja dari masalah waktu kerja dan waktu istirahat. Kemudian, masalah penentuan upah minimum di daerah juga masih banyak dipengaruhi faktor-faktor non teknis sehingga tidak mencerminkan upah minimum sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah juga menyoroti permasalahan implementasi pemutusan hubungan kerja dan pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang lama waktu penyelesaiannya serta pembayaran jumlah uang pesangon yang tidak pasti. Konsekuensi sanksi, serta keberadaan serikat pekerja atau buruh dalam ketenagakerjaan dan dunia usaha yang kondusif, juga turut menjadi perhatian Pemerintah.⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penyusunan RUU Cipta Kerja adalah untuk menarik investasi

⁵ Ibid., hlm. 18-20.

asing agar mau berinvestasi di Indonesia, sehingga menurut pemerintah hal-hal yang dianggap menghambat atau menjadi penyebab rendahnya minat investor asing berinvestasi di Indonesia harus disederhanakan, dipotong, dan dipangkas, termasuk didalamnya terkait dengan ketenagakerjaan. Pemerintah berharap, kelak deregulasi yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan dan minat asing berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja merupakan salah satu strategi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama antara regulasi pusat dan daerah sehingga diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan penerapan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang.

Pemerintah berpendapat bahwa dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa (*business as usual*) yaitu dengan mengubah satu persatu Undang-Undang, maka akan sulit untuk diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu cepat, sehingga pemerintah menginisiasi penerapan metode *omnibus Law*, dengan membentuk 1 (satu) Undang-Undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Pemerintah meyakini penggunaan teknik legislasi *omnibus*

law dalam pembentukan RUU tentang Cipta Kerja mampu menata, mengharmoniskan, dan menciptakan simplifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja, melahirkan pelayanan perizinan berusaha secara mudah, cepat dan terintegrasi, serta memperkuat UMK-M termasuk koperasi serta tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan. Pemerintah berharap penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan investasi yang berkualitas dan efektif maka dapat menekan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) agar turun menjadi 6.2 (enam koma dua) pada tahun 2024. Harapannya, investasi tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan produktivitas tinggi dan berdampak pada kenaikan upah yang berkesinambungan serta mampu menyerap banyak pencari kerja.⁶

Pemerintah juga memberikan harapan bahwa RUU Cipta kerja selain melalui kemudahan berusaha juga dilakukan melalui pemberdayaan UMK-M termasuk koperasi. Pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan bagi pencari kerja yang belum terserap dalam dunia kerja atau perusahaan melalui hal tersebut. Selain itu, perubahan regulasi pun dijanjikan akan diiringi dengan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang total manfaatnya tidak hanya diterima oleh pekerja namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja sebagai komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas

⁶ Ibid., hlm. 23-27.

SDM, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.⁷

Akan tetapi, harapan yang dijanjikan oleh pemerintah tersebut dianggap tidak berkesesuaian dengan pasal-pasal yang tertulis dalam draf RUU Cipta Kerja, termasuk di dalamnya terkait ketenagakerjaan yang justru dianggap merugikan atau menyengsarakan buruh/pekerja dan tentunya berdampak buruk terhadap penghasilan dan kesejahteraan keluarga pekerja, tidak seperti harapan yang ditawarkan. Pengembangan dan peningkatan kualitas UMK-M termasuk koperasi juga disinyalir oleh berbagai elemen masyarakat hanya sekedar kamufase dengan memberikan angin segar untuk meredam kontra dan berbagai kritik yang ditujukan pada RUU Cipta Kerja, padahal realitasnya RUU Cipta Kerja tetap berfokus pada tujuan utamanya yaitu menarik investasi asing agar mau berinvestasi di Indonesia.

Sejak Naskah Akademik dan Draft RUU Cipta Kerja beredar di masyarakat, gejolak protes dan ketidaksetujuan terus terjadi untuk menolak RUU Cipta Kerja. Meskipun pemerintah mengklaim telah melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan dan proses pembahasan. Namun, berbagai elemen masyarakat tetap melakukan penolakan, mulai dari meramaikan opini protes melalui media daring, menyampaikan surat kepada pemerintah dan DPR RI untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja bahkan sampai menolak untuk hadir dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah. Beberapa elemen masyarakat juga menyatakan bahwa mereka belum dilibatkan, pendapatnya tidak didengar dan masukannya tidak diakomodasi oleh pemerintah⁸.

⁷ Ibid., hlm 27-29.

⁸ CNBC Indonesia, Pak Jokowi, Buruh Merasa Dikhianati! Ogah Bahas Omnibus Law, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201015095529-4->

Dengan kondisi pandemi covid-19, pemerintah dan DPR RI seharusnya tidak buru-buru dalam membahas dan menetapkan RUU Cipta Kerja. Banyak pihak beranggapan bahwa keseriusan pemerintah dan DPR RI terhadap penanggulangan covid-19 jauh lebih penting dan seharusnya menjadi prioritas dari pada harus terburu-buru membahas dan mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Ketelitian dalam membahas ratusan lembar draf dan ribuan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pembahasan RUU pada biasanya. Karena RUU Cipta Kerja ditawarkan dalam bentuk *omnibus law*, membuat RUU Cipta Kerja memiliki pasal-pasal yang demikian banyak dan terhubung satu sama lain dengan UU eksisting yang jumlahnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Undang-Undang. Padahal, kondisi pandemi covid-19 yang tidak kondusif tentu telah membatasi pula pertemuan dan pembahasan rapat pemerintah dan DPR RI serta penyampaian aspirasi masyarakat harus dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan oleh Panja RUU Cipta Kerja (*omnibus law*) pun baru diadakan sebanyak 8 (delapan) kali dan belum meminta pendapat dari semua elemen masyarakat yang akan terdampak oleh RUU Cipta Kerja. Sehingga, menjadi wajar jika banyak pihak menyangsikan kualitas dari RUU Cipta Kerja jika dipaksakan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam waktu yang relatif singkat.

194495/pak-jokowi-buruh-merasa-dikhianati-ogah-bahas-omnibus-law,
Diakses 18 November 2020.

1.2 Paradigma Dan Konsepsi Dasar RUU Cipta Kerja

Upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi, mengembangkan UMKM dan pembangunan proyek strategis nasional demi menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Indonesia dilakukan dengan cara mereformulasi beberapa regulasi melalui metode *omnibus law*.

Tidak ada definisi yang tunggal terhadap pengertian *omnibus law*, namun secara garis besar definisi yang terdapat dalam kamus hukum maupun yang dikemukakan oleh akademisi memiliki arti atau makna yang sama. Menurut **Duhaime Legal Dictionary**, *omnibus law* adalah sebuah draf RUU yang mengandung lebih dari satu permasalahan yang substantif atau beberapa masalah yang tidak substantif yang digabungkan kedalam satu draf RUU dengan tujuan untuk penyelarasan aturan.⁹

Menurut **O'brien** dan **Marc Bosc**, *omnibus law* adalah sebuah RUU yang dibuat untuk mengubah, mencabut atau membuat aturan baru dalam banyak Undang-Undang. **O'brien** menjelaskan lebih lanjut bahwa *omnibus law* adalah upaya untuk mengubah atau mengamandemen beberapa undang-undang melalui satu Undang-Undang sebagai upaya untuk mendukung sebuah kebijakan negara.¹⁰

Dalam prakteknya, metode *omnibus law* sering digunakan di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika. Penggunaan metode ini di kedua negara tersebut terbukti memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat mempersingkat

⁹ Duhaime's Law Dictionary, omnibus bill, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, diakses 4 November 2020.

¹⁰ Audrey O dan M Bosc, eds, *House of Common Procedure and Practice*, 2nd edition (Cow-anville, QC: House of Commons and Editions Yvon Blais, 2009).

proses legislasi dan dapat mempermudah upaya penyederhanaan regulasi. Namun, metode tersebut juga terdapat kekurangan antara lain mudahnya ditunggangi kepentingan politik tertentu, penyusupan pasal-pasal yang tidak populer (*legislative rider/cavalier legislative*), ketidaksesuaian antara judul dengan isi, dan minimnya keterlibatan publik.

Untuk mengantisipasi sisi negatif dari metode *omnibus law* tersebut, negara *common law* biasanya menetapkan syarat-syarat yang ketat dan khusus, misalnya hal yang diatur dalam draf *omnibus bill* hanya diperbolehkan untuk hal yang berkaitan (*interrelated subjects/ topics*) saja dan Undang-Undanganya hanya mengatur satu subjek saja seperti *omnibus law* tentang perpajakan.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. salah satu ciri negara penganut sistem hukum *civil law* adalah menggunakan metode kodifikasi terhadap undang-undang. Kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang **dalam satu materi yang sama** dengan tujuan untuk membuat kumpulan peraturan undang-undang menjadi sederhana, mudah dikuasai, logis, sistematis, dan pasti.

Belajar dari negara lain (yang menggunakan metode *omnibus law*), seharusnya Indonesia dapat mengantisipasi dan menghindari dampak negatif dari *omnibus law* terhadap proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Namun perubahan terhadap UU P3 tidak dilakukan sehingga dalam pembentukan RUU Cipta Kerja tidak memiliki aturan prosedur pembentukan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode *omnibus law* dalam

pembentukan RUU Cipta Kerja tidak melalui kajian yang matang dan menyeluruh.

Di Indonesia penggunaan metode *omnibus law* dalam proses pembuatan sebuah undang-undang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam UU P3 yang merupakan salah satu acuan pembentukan produk perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal metode perubahan undang-undang satu per satu dengan urgensi yang berbeda-beda. UU P3 tidak mengenal penggunaan metode *Omnibus*, namun tidak juga melarang penggunaan metode tersebut.

Penggunaan metode *omnibus law* dalam pembuatan undang-undang di Indonesia baru pertama sekali dipraktekkan pada saat pembentukan UU Cipta Kerja. Tujuan pembentukan UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada penduduk Indonesia melalui peningkatan iklim investasi, pengembangan UMKM dan percepatan proyek strategis pemerintah.

Pemerintah beranggapan bahwa semakin banyak investasi yang datang maka semakin banyak lapangan kerja yang tercipta sehingga kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Hipotesa pemerintah tersebut tidak dapat dibenarkan begitu saja karena masuknya investasi tidak serta merta dapat diartikan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Hal ini dibuktikan oleh data yang dikeluarkan oleh Apindo bahwa angka investasi dengan jumlah serapan tenaga kerja justru selalu berbanding terbalik. Misalnya pada tahun 2013 investasi yang masuk mencapai angka Rp. 398,3 triliun. Pada tahun tersebut serapan angka tenaga kerja sebanyak 1,8 juta orang. Pada tahun 2015 investasi yang masuk mencapai Rp. 545,4 triliun, jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 1,435 juta jiwa. Pada tahun 2016 investasi yang masuk

Rp. 613 triliun, jumlah tenaga kerja yang terserap 1,39 juta orang. Pada tahun 2017 nilai investasi yang masuk Rp. 692,8 triliun namun penyerapan tenaga kerja 1,17 juta orang tenaga kerja. Terakhir pada tahun 2018 investasi yang masuk mencapai sebesar Rp. 721,3 triliun, angka tenaga kerja yang masuk hanya 960.052 orang. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah investasi yang masuk ke Indonesia semakin besar namun jumlah tenaga kerja yang terserap semakin sedikit.¹¹

Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja bukan solusi untuk menciptakan lapangan kerja, namun lebih kepada pemberian pengaturan terkait investasi dan kemudahan perizinan berusaha. Terkait dengan tujuannya untuk penciptaan lapangan kerja, beberapa ketentuan dalam undang-undang Cipta Kerja malah lebih menguntungkan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwa judul Undang-undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan isi atau materi muatan Undang-Undang itu sendiri.

Undang-undang Cipta Kerja mengingkari paradigma bernegara pascareformasi yaitu paradigma kewarganegaraan yang hanya akan dapat ditegakkan apabila hak sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi dapat dijamin oleh negara. Namun Undang-Undang Cipta Kerja mengingkari hampir seluruh hak tersebut, antara lain hak kaum buruh dan perlindungan lingkungan hidup. Paradigma yang tercermin dalam Undang-Undang Cipta kerja adalah Neoliberalisme yang pro pada investor dan kapitalis yang

¹¹ Merdeka.com, Apindo: Investasi Tinggi Belum Tentu Serapan Tenaga Kerja Lebih Banyak, <https://www.merdeka.com/uang/apindo-investasi-tinggi-belum-tentu-serapan-tenaga-kerja-lebih-banyak.html>, diakses 4 November 2020, jam 14.11 WIB.

anti terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lapis bawah.

1.3 Penyusunan Naskah RUU Cipta Kerja Oleh Pemerintah

Penyusunan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah dinilai tidak transparan dan mencederai asas pembentukan undang-undang yang baik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Dalam Pasal 5 UU P3 disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Penyusunan RUU Cipta Kerja dinilai mencederai asas keterbukaan karena sejak awal penyusunan draf tidak melibatkan *stakeholders* dan kelompok masyarakat yang berkepentingan dan terdampak oleh RUU tersebut. Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan draf RUU Cipta Kerja hanya kelompok elit saja. Hal ini bisa dilihat dari komposisi satuan tugas yang didominasi oleh pengusaha. Sementara organisasi seperti buruh merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan draf tersebut¹². Padahal keterlibatan

¹² Merdeka.com, Tak Dilibatkan Pemerintah, Buruh Curiga RUU Omnibus Law Untungkan Pekerja Asing, <https://www.merdeka.com/uang/tak-dilibatkan->

seluruh kelompok masyarakat yang berkepentingan dengan sebuah rancangan undang-undang dijamin dalam Pasal 96 UU P3.

Minimnya keterlibatan publik dalam pembentukan sebuah produk Undang-Undang menutup ruang dialog antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan elemen masyarakat itu sendiri. Tak mengherankan bila ketidakterbukaan pemerintah karena minimnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU Cipta Kerja tersebut memunculkan kritik dan penolakan dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh hadirnya RUU tersebut.

Kritik terhadap RUU Cipta Kerja tidak hanya terjadi karena minimnya pelibatan masyarakat, namun juga karena proses penyusunannya yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Hal ini tercermin dari permintaan presiden kepada DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam waktu 100 (seratus) hari.¹³ Mengingat banyaknya undang-undang yang diubah oleh RUU Cipta kerja tersebut, maka proses dengan ketergesaan ini terasa janggal dan tidak seperti pembahasan undang-undang pada umumnya yang dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian.

Adanya permintaan presiden untuk menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dalam waktu 100 hari tersebut menyebabkan pembahasan di DPR menjadi sangat cepat dan buru-buru. Pembahasan pasal per pasal pun menjadi kurang hati-hati dan tidak cermat. Hal ini tercermin dalam draf hasil akhir pembahasan yang berubah-ubah dan ada pasal-pasal yang tidak

pemerintah-buruh-curiga-ruu-omnibus-law-untungkan-pekerja-asing.html, Diakses 18 November 2020.

¹³ Detik.com, Jokowi Minta Omnibus Law Selesai 100 Hari, Baleg: Asal Ada Pembahasan Bersam, <https://news.detik.com/berita/d-4873748/jokowi-minta-omnibus-law-selesai-100-hari-baleg-asal-ada-pembahasan-bersama>, Diakses 4 November 2020, Jam 15.53 WIB.

sinkron antara satu dengan yang lainnya. Bahkan sampai dengan RUU Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan, kesalahan masih saja terjadi di dalam naskah Undang-Undang yang sudah resmi tersebut.



REKAM JEJAK FRAKSI PKS
DALAM RUU CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW)

SISTEMATIKA STRUKTUR & KERANGKA RUU CIPTA KERJA

2.1 Sistematika RUU Cipta Kerja dan Undang-Undang Terdampak

UU tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini disusun dengan menggunakan metode *omnibus law* yang terdiri dari 15 bab dan 186 pasal yang berdampak terhadap 76 UU terkait. Sistematika UU tentang Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Ketentuan Umum
- Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- Bab III : Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
- Bab IV : Ketenagakerjaan
- Bab V : Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah
- Bab VI : Kemudahan Berusaha
- Bab VII : Dukungan Riset dan Inovasi
- Bab VIIA : Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan Dengan Pajak dan Retribusi
- Bab VIII : Pengadaan Tanah
- Bab IX : Kawasan Ekonomi

- Bab X : Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- Bab XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja
- Bab XII : Pengawasan dan Pembinaan
- Bab XIII : Ketentuan Lain-Lain
- Bab XIV : Ketentuan Peralihan
- Bab XV : Ketentuan Penutup

Seiring dengan dinamika pembahasan DIM di DPR, disepakati untuk mengeluarkan 7 (tujuh) UU dari RUU tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- 2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5) UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 6) UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; dan
- 7) UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Selain itu, dalam pembahasan di DPR juga disepakati untuk menambahkan 4 UU dalam RUU tentang Cipta Kerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* UU Nomor 16 Tahun 2009;
- 2) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *juncto* UU Nomor 36 Tahun 2008;

- 3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah *juncto* UU Nomor 42 Tahun 2009; dan
- 4) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Berikut ini daftar 76 undang-undang yang terdampak dalam pengaturan RUU tentang Cipta Kerja yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 8) Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 10) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 11) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

- 13) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- 15) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 16) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 17) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 18) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
- 19) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- 20) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- 21) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 22) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran;
- 23) Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 25) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- 26) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 27) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 28) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- 29) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 30) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 31) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

- 32) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 33) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 34) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 35) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 36) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika;
- 37) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 38) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 39) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 40) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 41) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- 42) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- 43) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 44) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 45) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan;
- 46) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- 47) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 48) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 49) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 50) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 51) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 52) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- 53) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 54) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 55) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 56) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 57) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 58) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 59) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*);
- 60) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 61) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- 62) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- 63) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 64) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 65) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 66) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 67) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- 68) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

- 69) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
- 70) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang;
- 71) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 72) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 73) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* UU Nomor 16 Tahun 2009;
- 74) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan *juncto* UU Nomor 36 Tahun 2008;
- 75) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah *juncto* UU Nomor 42 Tahun 2009; dan
- 76) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

2.2 Omnibus Law Sebagai Sebuah Metode dan Teknik Legislasi Dalam Rezim Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berdasarkan visi Indonesia 2045, Pemerintah menargetkan perekonomian Indonesia maju, berdaya saing dan mampu tumbuh 5,7 persen per tahun. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, antara lain adalah daya

saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan iklim investasi dan peningkatan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja.¹⁴ Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah berinisiatif untuk mengusulkan sebuah perancangan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law*.

Pada dasarnya, *omnibus law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengubah, mencabut, dan/atau memberlakukan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan melalui satu produk peraturan perundang-undangan. Metode ini sudah lazim digunakan oleh negara lain, terutama negara-negara yang menganut sistem *common law*. Tidak diketahui secara pasti kapan *omnibus bill* pertama kali diperkenalkan, namun Inggris diketahui merupakan salah satu negara pertama di dunia yang menggunakan metode *omnibus*, ketika *Statute Law Revision Act* dan *Budget Finance Bill* mulai diperkenalkan sejak tahun 1860-an. Selain Inggris, Negara-negara lainnya yang menggunakan metode *omnibus law* dalam penyusunan regulasinya, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Jerman, dan sebagainya.¹⁵

Secara etimologis, istilah '*omnibus law*' berasal dari bahasa Latin, *omnis*, yang berarti untuk semuanya atau banyak. Dengan demikian, *omnibus law* adalah hukum untuk semua atau dimaknai

¹⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045," (Oktober 2018), hlm. 5.

¹⁵ Stephanie Juwana, et.all, Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making, Policy Brief Indonesia Ocean Justice Initiative, Agustus, 2020, hlm. 9.

sebagai sebagai undang-undang sapu jagat, yaitu undang-undang yang mengubah banyak undang-undang sekaligus. *Black's Law Dictionary* mengartikan *omnibus bill* sebagai: (1) *a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions*; (2) *a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an 'omnibus judgeship bill' covering all proposals for new judgeship or an 'omnibus crime bill' dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control*. Menurut **Glen S Krutz** dalam tulisannya *Getting Around Gridlock: the Effect of Omnibus Utilization on Legislative Productivity*, disebutkan bahwa penyusunan legislasi dengan metode *omnibus law* adalah praktik untuk menggabungkan berbagai kebijakan hukum dari bidang yang berbeda-beda yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan ke dalam sebuah undang-undang besar tersendiri.¹⁶

Ahmad Redi menyebutkan karakteristik dari *omnibus law* yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Produk hukum yang dihasilkan *omnibus law* bersifat multisektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama. Ada beberapa sektor terkait yang menjadi substansi *omnibus law* dengan materi muatan yang banyak;
- 2) Undang-undangnya terdiri dari banyak pasal akibat banyaknya sektor yang dicakup. Metode *omnibus law* akan menyebabkan

¹⁶ Lihat: Muhammad Yasin, "Mengenal Metode Omnibus Law", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law>, 5 Oktober 2020.

¹⁷ Ibid.

'pembengkakan' pasal-pasal karena banyaknya sektor yang terkait.

- 3) Hasil penyusunannya terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan baru. Sebagai akibat banyaknya peraturan yang diperbaiki, baik melalui reformulasi norma (membuat rumusan ulang), maupun menegasikan norma yang ada, dan menciptakan norma baru, maka jumlah undang-undang yang tercakup dalam suatu *omnibus law* pasti banyak;
- 4) Undang-undang yang dihasilkan bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain. Salah satu watak *omnibus law* adalah sifatnya yang mandiri sehingga tidak terikat pada peraturan lain yang selevel dan sejenis;
- 5) Dengan *omnibus law* mereformulasikan, menegasikan, atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Teknis *omnibus law* dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan norma yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan, seperti tumpang tindih, disharmoni, obesitas, atau ketidaksinkronan.

Metode *omnibus law* kerap digunakan dalam penyusunan regulasi di berbagai negara karena memiliki kelebihan antara lain sebagai berikut:¹⁸

1) Proses legislasi dapat lebih cepat

Perubahan yang ingin dilakukan oleh Pemerintah dan/atau DPR akan lebih cepat dilakukan dengan metode omnibus,

¹⁸ Stephanie Juwana, et.all, Op.Cit., hlm. 25-26.

dibandingkan dengan melakukan amandemen peraturan perundang-undangan satu-persatu.

2) Menghemat biaya penyusunan dan pembahasan

Karena prosesnya yang lebih cepat, metode ini tidak memerlukan biaya penyusunan dan pembahasan yang besar.

3) Memudahkan harmonisasi peraturan

Omnibus law dapat membantu parlemen dalam melihat keterkaitan antar ketentuan yang diatur, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan karenanya memudahkan harmonisasi.

Di sisi lain, pada praktiknya, metode *omnibus law* memiliki berbagai kelemahan, sehingga dapat menimbulkan reaksi penolakan publik. Kelemahan ini biasanya ditemukan dalam *omnibus law* yang mengatur terlalu banyak topik (*multi and diverse subjects*), antara lain sebagai berikut:¹⁹

1) *Multi dan diverse subjects* menyebabkan kelompok kritis dalam parlemen dan masyarakat mengalami kesulitan memberikan masukan.

Luasnya cakupan materi *omnibus law* dan cepatnya proses legislasi yang dilaksanakan menyulitkan parlemen untuk mengkajinya secara mendalam. Tujuan penyusunan *omnibus law* oleh pemerintah umumnya untuk mempercepat proses legislasi, sehingga seringkali tenggat waktu yang diberikan tidak memadai bagi parlemen untuk mengkaji substansinya. Kondisi tersebut mempersempit ruang publik untuk berpartisipasi dalam penyusunannya;

¹⁹ Ibid., hlm. 26

2) Penyelundupan pasal-pasal yang condong pada kepentingan kelompok tertentu

Besar atau luasnya cakupan pengaturan *omnibus law* dapat menimbulkan maraknya praktik *riders* (penyelundupan pasal). Praktik ini berusaha untuk menyertakan ketentuan yang tidak sesuai dengan judul dan tujuan rancangan undang-undang dan tidak diinginkan oleh masyarakat.

3) Keterbatasan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas

Akibat dari terbatasnya kesempatan parlemen untuk mengkaji secara mendalam substansinya dan sempitnya ruang partisipasi publik, *omnibus law* yang mengandung terlalu banyak topik sulit untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas.

Pada hakikatnya, metode *omnibus law* bertujuan untuk mengatasi permasalahan legislasi di Indonesia seperti tumpang tindih pengaturan dan obesitas legislasi secara cepat, efektif dan efisien. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan penggunaan metode *omnibus law* dalam penyusunan legislasi, antara lain kesulitan untuk menyusun draf undang-undang karena banyaknya undang-undang yang diubah sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam penyusunannya. Selain itu, penyusunan dengan metode ini juga cenderung mengedepankan kecepatan waktu penyusunan, kuantitas ketentuan (yang dihapus, diubah, dan/atau ditambah), dan pemangkasan birokrasi dengan menghilangkan kewenangan atau menambah kewenangan suatu institusi Negara.

Model pembentukan UU di Indonesia selama ini menggunakan pendekatan *single-subject rule*, yaitu materi muatan

RUU hanya mencakup satu tema tertentu secara spesifik. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bisa mencegah praktik *legislative rider/ cavalier legislative*, yaitu praktik untuk "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu. Apalagi penyisipan ini dilakukan dengan harapan publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada. Hal ini dilakukan dengan menytir opini publik bahwa suatu RUU dibuat dengan tujuan yang baik, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat. Pembentukan UU dengan menggunakan pendekatan *omnibus law* ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak UU yang akan diubah sekaligus sehingga betul-betul memerlukan kecermatan agar terhindar dari praktik *legislative rider/ cavalier legislative*.

2.3 Paradigma dan Sikap Fraksi PKS Terhadap Metode Omnibus Law

Rancangan Undang-undang Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode/ pendekatan *Omnibus Law* yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang kedalam satu undang-undang tematik. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya berdampak terhadap 1.200-an Pasal dari 76 undang-undang. Dengan demikian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktek kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan amanat reformasi dalam

amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku sebagai koridor politik hukum kebangsaan.

Dalam menyikapi *Omnibus Law* Cipta Kerja Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa *Omnibus Law* hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang yang pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan pedoman hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Omnibus law* yang dipahami dan diterima Fraksi PKS adalah sebuah metode dan pendekatan dalam harmonisasi hukum dalam mengatasi tumpang tindih ketentuan yang terdapat antar *undang-undang (conflict of law)*. *Omnibus Law* sebagai sebuah metode dan pendekatan harmonisasi tersebut haruslah tunduk pada tiga konsepsi dasar dalam kerangka pengaturan RUU Cipta Kerja. *Pertama*, RUU Cipta Kerja tidak boleh mengatur substansi pasal atau norma baru yang tidak memiliki relevansi dengan masalah harmonisasi antar peraturan perundang-undangan. Adapun perubahan substansi undang-undang sektoral yang tidak memuat permasalahan *conflict of law* harus dilakukan dengan pendekatan *single-subject rule*, yaitu teknik perancangan undang-undang yang terbatas pada tema tertentu secara spesifik sebagaimana lazimnya dipraktikkan selama ini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berfungsi untuk membatasi konsepsi liar terkait *omnibus law* sehingga arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja lebih terukur dalam pembahasan yang lebih cermat.

Kedua, substansi *Omnibus Law* haruslah memiliki koherensi antara konsiderans dan materi muatan undang-undangnya. Dalam kajian pendahuluan yang dilakukan tim ahli Fraksi PKS ditemukan adanya inkoherensi antara judul undang-undang, konsiderans serta materi muatan yang terdapat dalam kerangka pengaturannya. *Ketiga*, *Omnibus Law* tidak boleh memuat substansi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti mereduksi otonomi daerah dan kewenangan konstitusional lembaga, liberalisasi sumber daya alam, komersialisasi pendidikan, diskriminasi, marginalisasi dan alienasi kelompok masyarakat lemah dan rentan dalam proses pembangunan dan sebagainya. Dengan disandarkan pada paradigma dan konsepsi dasar tersebut Fraksi PKS akhirnya mengambil sikap sebagai berikut:

- 1) Fraksi PKS pada mulanya menolak untuk turut serta membahas RUU Cipta Kerja pada Panitia Kerja (RUU) Cipta Kerja yang dibentuk oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI. Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka tanggal 14 April 2020 oleh anggota Baleg Fraksi PKS Drs. H. Adang Dardjatun pada saat Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama pemerintah dalam rangka menunda pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*²⁰. Pembahasan yang dipaksakan selama masa Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan kecurigaan dari masyarakat namun juga dapat bertentangan dengan Pasal 5 dan 96 UU No.12 Tahun 2011 yang memuat pengaturan terkait

²⁰ <https://fraksi.pks.id/2020/04/14/giliran-pks-tolak-bahas-ruu-ciptaker-adang-daradjatun-kesannya-seperti-cari-cari-kesempatan/>, diakses tanggal 8 November 2020.

asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Fraksi PKS, pembahasan RUU Cipta Kerja haruslah dihentikan atau sekurang-kurangnya ditunda karena terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja selama masa pandemi.

- 2) Dengan mempertimbangkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlanjut, pada akhirnya Fraksi PKS memutuskan untuk mengirim perwakilan dalam Panja RUU Cipta Kerja. Keterlibatan Fraksi PKS dalam panja tersebut didasarkan pada tiga pertimbangan yaitu: (1) Usulan penundaan pembahasan RUU Cipta Kerja yang disampaikan Fraksi PKS dalam Raker Baleg DPR-RI dan Pemerintah tidak diterima sehingga pembahasan tetap dilanjutkan; (2) Fraksi PKS memiliki kewajiban konstitusional untuk terlibat dalam setiap pembahasan RUU; (3) Fraksi PKS terikat pada kewajiban moral dan komitmen kebangsaan untuk mengawal dan menyuarakan pandangan masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Keterlibatan dan peran tersebut menjadi lebih berarti karena Fraksi PKS adalah satu-satunya partai oposisi yang secara konsisten mengikuti dan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja terhitung sejak dibentuknya Panja 14 April 2020 sampai dengan rapat terakhir Panja 3 Oktober 2020.
- 3) Dalam mengawal dan mengkritisi pembahasan RUU Cipta Kerja Fraksi PKS berpedoman pada paradigma dan konsepsi Fraksi PKS terhadap *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja dan sesuai dengan falsafah dasar dan *Platform* PKS.

- 4) Fraksi PKS secara konsisten menekankan pentingnya ketaatan terhadap proses dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal khusus yang menjadi catatan Fraksi PKS selama pembahasan adalah kesenjangan antara sempitnya waktu pembahasan pada satu sisi dan beratnya beban materi pembahasan dalam kerangka pengaturan RUU Cipta Kerja. Dalam kondisi tersebut Fraksi PKS bersikap untuk mengutamakan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam proses pembentukan perundang-undangan demi menjaga kualitas produk legislasi yang dihasilkan. Dengan alasan kepentingan tersebut Fraksi PKS menolak untuk dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja selama masa reses yang selain bertentangan dengan tatib DPR juga lebih tepat digunakan untuk menjaring aspirasi dari ormas seperti NU, Muhammadiyah, serikat pekerja, asosiasi profesi dan sebagainya dalam rangka mendapatkan masukan penyempurnaan bagi RUU Cipta Kerja.
- 5) Secara substansi ada sejumlah materi pengaturan yang menjadi perhatian khusus dari Fraksi PKS yaitu: (1) Perlunya penyempurnaan dari narasi pemerintah yang tidak tuntas terkait kebijakan pemajuan dan perlindungan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi melalui pengembangan konsep *Link and Match* serta *Domestic Linkage* antara sektor UMKM dan Koperasi dan pelaku usaha besar sehingga tersambung dalam suatu rantai pasok yang dilandasi hubungan saling menguntungkan; (2) Fraksi PKS menekankan perlunya keseimbangan antara kemudahan proses bisnis dengan nilai dan prinsip fundamental yang melekat didalamnya seperti masalah pembangunan dan pelestarian lingkungan, sertifikasi halal, perbankan syariah, serta

- penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ; (3) Fraksi PKS menolak pasal-pasal yang berorientasi pada komersialisasi pendidikan dan kesehatan, liberalisasi sumber daya alam, sentralisasi kewenangan pemerintah pusat yang mereduksi kewenangan pemerintah daerah, fasilitasi penggunaan Tenaga Kerja Asing dan kegiatan importasi yang merugikan kepentingan nasional, pengurangan hak-hak buruh, serta kebijakan pembangunan yang mengesampingkan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Berdasarkan pertimbangan yang mendalam dengan memperhatikan bahwa adanya cacat prosedur dan substansi dari RUU Cipta Kerja maka dalam Raker Baleg tanggal 3 Oktober 2020 yang kemudian ditegaskan pada sidang paripurna DPR-RI 5 Oktober, Fraksi PKS akhirnya menyatakan **menolak** untuk menyetujui RUU Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang.



BADAN LEGISLASI
FRAKSI PKS DPR RI

KRONOLOGIS RUU CIPTA KERJA

12 Feb 2020 **1**

Draft 1028 halaman diserahkan pemerintah untuk dibahas di Baleg DPR RI

14 April - 28 Sept **3**

Selama Pembahasan, fraksi-fraksi menyerahkan DIM sebagai bahan pembahasan

30 Sept **5**

Beberapa pasal perlu ada formulasi atas usulan-usulan Fraksi. Panja membentuk Tim Perumus (Timmus) & Tim Sinkronisasi (Timsin)

3 Okt **7**

Panja sepakat hasil dari poin 4 dan poin 6 yang menjadi draft final RUU Cipta Kerja untuk dibawa kembali ke Baleg

3 Okt **9**

Karena poin 7 dan 8 disebut dalam 1 hari, maka F-PKS memakai draft berdasar poin 4 dan 6 sebagai bahan pandangan fraksi. Yang seharusnya menunggu final draf dari Baleg untuk memberikan pandangan (sesuai Tatib)

2 **14 April**

Baleg DPR RI bentuk panja cipta kerja untuk pendalaman DIM

4 **28 Sept**

Dicapai kesepakatan rapat panja atas pertimbangan DIM Fraksi-fraksi

6 **3 Okt**

Dicapai kesepakatan Timmus & Timsin dan dibawa kembali ke Panja untuk disepakati

8 **3 Okt**

(Seharusnya) draf diserahkan ke baleg dengan naskah asli yang sudah final karena akan dimintai pandangan masing-masing fraksi atas draf tersebut

10 **5 Okt**

Pandangan fraksi dibawa ke bamus dan diagendakan langsung H+1 (hari kerja) untuk ditetapkan di paripurna, padahal draf asli hingga paripurna belum dipegang oleh anggota panja apalagi anggota DPR

**Gambar 2.3.1 Kronologis
UU Cipta Kerja**



3

REKAM JEJAK FRAKSI PKS
DALAM RUU CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW)

SIKAP PKS TERHADAP ISU KRUSIAL DALAM RUU CIPTA KERJA

3.1 Sikap PKS Dalam Pembahasan Tingkat I

PKS sejak awal menaruh perhatian besar terhadap wacana pembentukan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019. Setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pemerintahan 2019-2024 Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa masalah tumpang tindih regulasi dan prosedur perizinan yang rumit telah menghambat investasi dan kegiatan usaha di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan deregulasi kebijakan dengan menyederhanakan pengaturan yang terdapat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Deregulasi tersebut kemudian diwujudkan dengan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja. Dan UU Pemberdayaan UMKM yang masing-masing disusun dengan pendekatan *Omnibus Law*.²¹

²¹ Lihat dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses tanggal 14 November 2020, pukul 11.32

Ide penyederhanaan regulasi ini diapresiasi oleh PKS dengan catatan regulasi ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan nilai-nilai keadilan di masyarakat dan tidak boleh memangkas kewenangan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohiful Iman, Ph.D. dalam menyikapi ide pembentukan omnibus law oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan Presiden PKS saat itu memberikan 3 Koridor penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi omnibus law Cipta Kerja ketiga koridor tersebut adalah pertama omnibus law harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Kedua omnibus law ini harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja dengan tidak hanya berpihak ke investor atau pengusaha namun juga memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Ketiga, Omnibus Law ini harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah sehingga tidak boleh ada upaya sentralisasi kekuasaan dan pemberangusan hak hak demokrasi rakyat. Karena semangat reformasi adalah semangat demokratisasi dan desentralisasi.²²

Untuk diketahui bahwa, Omnibus law yang merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law/Anglo Saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina merupakan suatu metode dalam membuat sebuah regulasi atau Undang- Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma

²² Lihat dalam <https://pks.id/content/sohibul-iman-berikan-tiga-catatan-penting-terkait-omnibus-law-kepada-airlangga> diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 10.25.

peraturan. Berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan *Omnibus Law* dalam hal ini memuat jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur dan sangat kompleks.

Bila merujuk pada praktik di Indonesia selama ini berbagai Teknik atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah cukup populer di Indonesia yang sering diterapkan adalah seperti *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI)*. kedua Teknik ini pada intinya adalah menganalisis dampak dari suatu regulasi dan memahami permasalahan secara menyeluruh dan mendalam untuk membuat suatu kebijakan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Fraksi PKS sangat berhati-hati sekali dalam menyikapi Omnibus Law Cipta Kerja ini sebab untuk pertama kalinya kita membentuk undang-undang dengan konsep dan Teknik yang berbeda dengan kelaziman biasa yang diterapkan di Indonesia.

Saat Surat Presiden (Supres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja pertama kali diserahkan tanggal 12 februari 2020 kepada DPR yang dihadiri oleh 6 menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan menyerahkan draft tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.²³ PKS melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI langsung mempelajari isi dari draft RUU tersebut dan memberikan

²³ Lihat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1306703/6-menteri-antar-supres-omnibus-law-cipta-kerja-ke-dpr/full&view=ok> diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 10.30

beberapa penilaian yang menurut Fraksi PKS bertentangan dengan semangat konstitusi, terutama terkait dengan pengaturan Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) RUU Cipta Kerja yang didalamnya menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang cipta kerja melalui Peraturan Pemerintah yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama terkait dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan posisi Peraturan Pemerintah dibawah undang-undang sehingga inkonstitusional jika aturan didalam RUU Cipta Kerja khususnya didalam Pasal 170 tersebut dilaksanakan.²⁴

Disamping itu, Fraksi PKS juga menerima dan mendengarkan masukan dari pelbagai pemangku kepentingan seperti serikat buruh, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Asosiasi Profesi maupun unsur *civil society* lainnya. Masukan dan aspirasi dari serikat buruh terhadap RUU Cipta Kerja yang dinilai merugikan dan mengggurus kepentingan kelompok buruh telah diserap oleh Fraksi PKS. Untuk itu, Fraksi PKS sempat menolak ikut dalam pembahasan panitia kerja (panja) RUU Cipta Kerja dikarenakan beberapa temuan inkonstitusional yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja dan masukan dari masyarakat.²⁵

Pembahasan RUU Cipta Kerja juga dinilai tidak tepat dalam membaca situasi karena Indonesia saat itu tengah memasuki fase

²⁴ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/18191991/pks-minta-pemerintah-jujur-soal-pasal-170-omnibus-law-cipta-kerja?page=all> dalam pada tanggal 14 November 2020, pukul 10.35

²⁵ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/06583521/pks-tak-ikut-panja-ruu-cipta-kerja-ini-kata-kelompok-buruh> diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 10.40

pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)* sehingga Fraksi PKS mendesak pembahasan RUU Cipta Kerja untuk ditunda sementara waktu sampai dengan penanganan Covid 19 dapat dikendalikan.²⁶ Dalam kondisi tersebut sebaiknya Pemerintah fokus pada penanganan kesehatan masyarakat.²⁷ Namun karena badan legislasi DPR tetap mengagendakan pembahasan RUU Cipta Kerja, Fraksi PKS kemudian memutuskan untuk kembali masuk dalam pembahasan untuk mengawal proses pembentukan RUU tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.²⁸

Dalam RUU Cipta Kerja satidaknya terdapat 11 kluster pembahasan yang terdiri dari penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan, dan kawasan ekonomi. Selain itu dalam kerangka pembahasan RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 BAB yang didalamnya memuat 79 Undang-Undang terkait yang dibahas dengan penyesuaian pembahasan yang ditetapkan oleh panja RUU Cipta Kerja, sehingga pembahasannya tidak selamanya runut dari bab ke bab, sehingga Fraksi PKS mendapatkan beragam temuan yang dicatatkan melalui sikap PKS dalam menyikapi drat RUU Cipta Kerja.

²⁶ Pandangan tersebut disampaikan oleh melalui anggota badan legislasi Fraksi PKS Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Adang Daradjatun pada saat rapat kerja antara Baleg DPR-RI dan Pemerintah pada tanggal 14 April 2020.

²⁷ Lihat dalam https://kbr.id/nasional/04-2020/fraksi_pks_dan_demokrat_tolak_bahas_ruu_cipta_kerja_saar_pandemi/102883.html diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 10.45

²⁸ Lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/17203621/pks-akhirnya-kirim-wakilnya-masuk-panja-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> diakses pada tanggal 14 November 2020, pukul 10.50

Berikut adalah beberapa isu krusial dan sikap Fraksi PKS dalam menyikapi substansi yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja sebagai berikut:

3.2 Sentralisasi Kewenangan pada Pemerintah Pusat

a. Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat pada Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Transportasi

Dalam draft awal Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 11/2020) yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI, terdapat banyak sekali upaya sentralisasi perijinan ataupun kewenangan lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan berkurangnya Pendapatan Daerah, selain itu Pemerintah Daerah berpotensi kehilangan daya inovasi bagi mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. Sebagai contoh dari dicabutnya kewenangan Pemerintah Daerah ini ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2002). Beberapa isu yang mengemuka dari usulan awal revisi UU 28/2002 ini adalah dihapuskannya peran Pemerintah Daerah dalam membina wilayahnya melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini tampak dari penghapusan definisi Pemerintah Daerah dari ketentuan umum UU 28/2002 pada Pasal 25 angka 1 RUU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja 11/2020 ini istilah IMB sendiri diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang nantinya akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat berdalih bahwa pengalihan kewenangan ini akibat lambatnya proses pengurusan IMB selama ini. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan IMB memang merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, akan

tetapi sentralisasi kewenangan belum tentu menjadi solusi untuk mempercepat proses perijinan. Sebab bisa jadi, sentralisasi kewenangan ini justru hanya mempercepat proses bagi kalangan tertentu tetapi tidak bagi yang lain. Fraksi PKS sendiri berpandangan bahwa masalah utama dalam proses perizinan adalah akibat masih kurangnya transparansi proses perizinan sehingga membuka peluang terjadinya malpraktek perizinan yang dapat berakibat pada lamanya proses perizinan. Hal ini senada dengan Bank Dunia menyatakan keterlambatan dan ketidakpastian saat memperoleh izin adalah akibat proses yang rumit dan implementasi yang sewenang-wenang dan korup²⁹.

Terkait hal ini, ternyata Pemerintah tidak memperbaiki proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (dulu disebut IMB). Dalam revisi UU 28/2002 yang dilakukan melalui draft UU Cipta Kerja 11/2020 yang diajukan Pemerintah, proses penerbitan PBG bahkan menjadi semakin tidak jelas. Sebagai solusi Fraksi PKS berpendapat seharusnya ketentuan yang ada tetap dipertahankan. Pemerintah Pusat kemudian menyusun NSPK (Norma Standard Prosedur dan Kriteria) dan sistem perijinannya diperbaiki dengan cara penyeragaman dan digitalisasi (OSS) berbasis NSPK tersebut. Namun persetujuan yang melibatkan Pemerintah Daerah tidak perlu dicabut, sebagai gantinya Pemerintah seharusnya memberikan batas waktu yang ketat terhadap pemrosesan perijinan yang disertai pemberian sanksi bagi unit-unit atau personil yang tidak menyelesaikan proses dalam waktu yang ditentukan.

²⁹ Indonesia Economic Prospects : The Long Road To Recovery, hlm. 43, World Bank, July 2020

Pada proses penerbitan PBG (dulu disebut IMB), selama ini terdapat dua kategori yaitu kategori pertama adalah bangunan gedung untuk kepentingan umum atau yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan dan yang kedua adalah bangunan gedung yang diperkirakan tidak berdampak penting bagi lingkungan. Pada Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 UU 28/2002 disebutkan bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum atau yang diperkirakan berdampak penting bagi lingkungan, maka rencana teknis bangunan gedung harus melalui pemeriksaan/konsultasi tim ahli bangunan gedung yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan bangunan gedung yang tidak berdampak penting, rencana teknisnya langsung diperiksa oleh petugas Pemerintah Daerah setempat tanpa harus melalui pemeriksaan/konsultasi tim ahli bangunan gedung³⁰. Seluruh proses ini dilaksanakan setelah pemohon menyerahkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Dalam skema yang diusulkan oleh Pemerintah dalam draft awal UU Cipta Kerja 11/2020, proses pemeriksaan/konsultasi ini diubah, rencana teknis dikonsultasikan sebelum masuk dalam SIMBG. Pada Pasal 25 angka 32 RUU Cipta Kerja disebutkan bagi rencana teknis yang telah mendapat pernyataan memenuhi standard teknis dari Pemerintah Pusat, baru mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Daerah melalui SIMBG. Detail penjelasan terkait proses ini tidak dijelaskan dalam Naskah Akademik, namun justru dijelaskan melalui presentasi yang dibagikan oleh Pemerintah kepada DPR RI. Tentu

³⁰ UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

melalui penjelasan ini seolah-olah Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan atas penerbitan PBG, namun jika ditelaah lebih dalam maka draft awal UU Cipta Kerja 11/2020, Pemerintah Daerah tidak ubahnya bagai tukang stempel saja yang tidak memiliki peran apa-apa. Sebab proses konsultasi tidak lagi melalui tim ahli bangunan gedung yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan pernyataan memenuhi standard teknisnya sendiri diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Selain isu diatas, terdapat juga beberapa isu pencabutan kewenangan Pemerintah Daerah lainnya yang diusulkan oleh Pemerintah pada draft awal UU Cipta Kerja 11/2020. Beberapa jenis kewenangan tersebut antara lain pencabutan kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam penerbitan lisensi Arsitek (dialihkan ke Pemerintah Pusat) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 angka 6 RUU Cipta Kerja. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman kewenangan yang diusulkan akan dicabut adalah kewenangan terkait pengesahan terhadap perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan serta kewenangan pencabutan izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada Pasal 52 angka 2 dan 3 RUU Cipta Kerja. Kemudian terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 53 angka 6 RUU Cipta Kerja mencabut kewenangan terkait pengesahan terhadap pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah Bersama. Terakhir pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kewenangan yang dicabut adalah berupa kewenangan pemberian tanda daftar usaha perseorangan,

sebagaimana tercantum pada Pasal 54 angka 6 RUU Cipta Kerja. Dari beberapa contoh pencabutan ini terlihat bahwa kewenangan yang dicabut terkait erat dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan warganya sendiri.

Sedangkan pada sektor transportasi pencabutan kewenangan Pemerintah Daerah pada draft awal UU Cipta Kerja 11/2020 yang diusulkan oleh Pemerintah diantaranya tercantum pada Pasal 57 angka 9 dan 10 RUU Cipta Kerja berkaitan dengan kewenangan perizinan dan pengawasan bengkel umum serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian pada sektor transportasi laut yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kewenangan Pemerintah Daerah yang diusulkan untuk dicabut adalah terkait perizinan trayek angkutan laut, sungai dan danau serta diubahnya beberapa ketentuan terkait izin pembangunan dan operasi Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana tercantum pada Pasal 59 angka 3, 18, 19 dan 20 RUU Cipta Kerja. Dalam pandangan Fraksi PKS pencabutan kewenangan ini berakibat pada dibutuhkannya pengawasan yang harus dijalankan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi mengingat luasnya wilayah Indonesia maka hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu seharusnya kewenangan-kewenangan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah beserta kewajiban pengawasan yang melekat dengan kewenangan tersebut.

Dari seluruh argumentasi yang diberikan secara umum segala kewenangan Pemerintah Daerah di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta sektor Transportasi yang tadinya dialihkan ke pusat, akhirnya telah dikembalikan walaupun tidak

secara penuh. Sebab pembagian kewenangan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai contoh dalam proses konsultasi rencana teknis dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang sebelumnya dikeluarkan hanya oleh Pemerintah Pusat, dalam proses pembahasan tingkat I diubah menjadi tidak hanya Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah. Beberapa catatan harus diberikan pada saat proses pembahasan tingkat I hingga pengambilan keputusan tingkat I, dimana dalam draft hasil timus masih terdapat banyak kesalahan. Baik itu berupa kesalahan akibat tidak dimasukkannya beberapa kesepakatan panja maupun ketidaksinkronan ketentuan. Sebagai contoh pada kesepakatan telah disebutkan bahwa seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dikembalikan namun pembagian kewenangnya bersama Pemerintah Pusat akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi pada dokumen hasil rapat timus masih banyak terdapat kewenangan Pemerintah Daerah yang belum dikembalikan, misalnya terkait bunyi Pasal 24 angka 3 RUU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 ayat (3) UU 28/2002 disebutkan bahwa “Perubahan fungsi bangunan gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pemerintah Pusat”, padahal seharusnya perubahan fungsi bangunan gedung ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

b. Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat pada sektor industri pertahanan

Fraksi PKS memandang bahwasanya Industri Pertahanan harus dikelola secara khusus dan tidak boleh diperlakukan seperti industri-industri lainnya, karena industri pertahanan ini berkaitan erat dengan sektor pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, Fraksi PKS memperjuangkan untuk menghapuskan aturan-

aturan baru pada sektor pertahanan, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan pengelolaan industri pertahanan di Indonesia, yang selama ini dimiliki oleh kementerian pertahanan sebagai instansi teknis di bidang pertahanan negara.

UU Cipta Kerja memusatkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan industri pertahanan pada Pemerintah Pusat. Pihak yang berwenang memberikan izin produksi, ekspor dan impor peralatan pertahanan yang sebelumnya berada pada Kementerian Pertahanan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Industri Pertahanan No.16 Tahun 2012, dialihkan kepada Pemerintah Pusat. Ketentuan baru ini dapat menimbulkan ketidakjelasan proses perizinan kegiatan produksi, baik jual beli maupun kegiatan ekspor impor persenjataan dan alat perlengkapan pertahanan.

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, misalnya, telah mengatur bahwa kegiatan produksi yang dilakukan oleh industri pertahanan harus terlebih dahulu memperoleh izin produksi dari kementerian pertahanan. Namun demikian, aturan tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja, yang melimpahkan kewenangan pemeberian izin tersebut kepada pemerintah pusat.³¹ Perubahan tersebut dapat berimplikasi terhadap ketidakjelasan bagi sektor industri terkait unsur-unsur dari pemerintah pusat yang berwenang memberikan izin usaha bagi kegiatan produksi alat-alat pertahanan.

Selain itu, Pasal 55 Undang No. 16 Tahun 2012 juga mengatur bahwa setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara wajib mendapatkan izin menteri

³¹ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 519

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Namun, Pasal 74 UU Cipta Kerja kemudian mengalihkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat.³² Pengalihan wewenang tersebut juga dapat menimbulkan ketidakjelasan proses perizinan kegiatan ekspor dan/atau transfer alat peralatan pertahanan.

Peralihan kewenangan pemberian izin kegiatan penjualan, ekspor, dan/atau transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan juga tercantum dalam Pasal 74 UU/11 Cipta Kerja³³. Sebelumnya, Pasal 68 Undang-Undang Industri Pertahanan No. 16/2012 mengatur bahwa menteri pertahanan merupakan pihak yang berwenang memberikan izin terhadap aktivitas ekspor, penjualan, dan/atau transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan tersebut. Meskipun demikian, draft awal RUU Cipta Kerja mengalihkan wewenang pemberian izin tersebut kepada pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal ini, pada Pasal 69 Undang-Undang No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, telah diatur larangan pembelian dan/atau kegiatan impor alat peralatan pertahanan keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri pertahanan terlebih dahulu. Namun demikian, aturan tersebut diubah melalui Pasal 74 UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja menjadi izin impor dari Pemerintah Pusat³⁴.

Terkait dengan peralihan kewenangan pemberian izin kegiatan industri pertahanan, Fraksi PKS berpendapat bahwa kewenangan tersebut tetap harus dimiliki oleh Menteri Pertahanan, sebagai pihak yang memiliki kemampuan teknis yang

³² Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 520

³³ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 522

³⁴ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 522

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Aturan ini perlu dipertahankan karena Kementerian Pertahanan merupakan lembaga negara yang memiliki kemampuan dan kompetensi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan industri pertahanan. Oleh sebab itu, Fraksi PKS meminta agar kewenangan Kementerian Pertahanan dikembalikan ke Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

c. Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat Pada Sektor Penyiaran

Pada draft awal RUU Cipta Kerja, Pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan terkait mekanisme pemberian izin terhadap kegiatan penyiaran di Indonesia. Terkait dengan hal ini, Fraksi PKS berpandangan bahwa perizinan teknis dan administratif hendaknya melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam prosesnya. Draft awal RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan mekanisme pemberian perizinan penyiaran dan mengatur bahwa perizinan berusaha akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perubahan ketentuan ini dapat menurunkan kualitas isi siaran yang dikonsumsi oleh publik, serta dapat melemahkan peran KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia.

Sebelumnya, Pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengatur mekanisme pemberian izin penyiaran secara terperinci. Pasal 33 ayat (3), misalnya, mengatur bahwasanya pemberian izin penyelenggaraan penyiaran harus berdasarkan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik, dan pada ayat (4) mengatur bahwa izin penyelenggaraan dan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh rekomendasi kelayakan dari KPI. Selain itu, Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa secara administratif, izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.

d. Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat pada sektor ESDM

Dalam draft awal RUU Cipta Kerja yang dibuat pemerintah terkait sektor ESDM, banyak fungsi dan wewenang pemerintah daerah yang dihapus. Misalnya dalam Pasal 40 BAB 3 RUU Cipta Kerja, terkait perubahan atas UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, posisi pemerintah daerah sebagai penyelenggara kegiatan mineral dan batubara dalam rangka penguasaan mineral dan batubara oleh Negara dihapus (Pasal 4 ayat 2)³⁵, termasuk dihapusnya semua kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (Pasal 7 dan 8)³⁶.

Penghilangan kewenangan pemerintah daerah ini juga ada di dalam Pasal 42 BAB 3 RUU Cipta Kerja tentang perubahan atas UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi, khususnya di Pasal 7 dan 8³⁷, dimana semua kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan Panas Bumi dihapus dari RUU Cipta Kerja. Begitu juga terkait ketenagalistrikan dalam Pasal 43 BAB 3 RUU Cipta Kerja, peran pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggara penyediaan tenaga listrik sesuai pasal 3 UU No.30 tahun 2009 dihilangkan³⁸. Termasuk juga dihapusnya

³⁵ Lihat pasal 40 RUU Cipta Kerja revisi UU No.4/2009 Pasal 4 ayat 2 hlm 225

³⁶ Lihat pasal 40 RUU Cipta Kerja revisi UU No.4/2009 Pasal 7 dan 8 hlm 227

³⁷ Lihat pasal 42 RUU Cipta Kerja revisi UU No.21/2014 Pasal 4 ayat 2 hlm 251

³⁸ Lihat pasal 43 RUU Cipta Kerja revisi UU No.30/2009 Pasal 3 hlm 263

semua kewenangan pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten) di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana yang ada dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No.30/2009. Begitu juga peran pemerintah daerah dalam menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dalam pasal 21 UU No.30 tahun 2009³⁹.

Terkait dihapusnya wewenang pemerintah daerah dalam draft RUU Cipta Kerja, FPKS berpendapat bahwa kewenangan tersebut tidak bisa dihapus semuanya karena Pemda memiliki hak untuk melakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerahnya sesuai prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD 1945. Hal ini dilakukan agar Pemda ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, FPKS meminta agar ketentuan tentang kewenangan pemerintah daerah dikembalikan ke UU eksisting. Kemudian dalam pembahasan di Panja RUU Cipta Kerja, disepakati bahwa semua kewenangan Pemda tersebut tidak berubah, namun pelaksanaannya harus menyesuaikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

e. Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat pada Pertanian

Pada awalnya, Pemerintah mengusulkan agar seluruh kewenangan Pemda dalam UU sektoral dihapuskan dan akan diatur ulang dalam PP. Namun karena banyaknya desakan publik dan bertentangan dengan UUD 1945, akhirnya disepakati bahwa kewenangan Pemda tidak hilang, tapi pelaksanaannya sesuai dengan Norma, Standar,

³⁹ Lihat pasal 43 RUU Cipta Kerja revisi UU No.30/2009 Pasal 21 hlm 270

Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan bahwa kewenangan Pemda tidak tereduksi, yang akan dirimplikasi pada penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Namun berdasarkan hasil kajian kami, ada beberapa ketentuan dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini, yang akan berpotensi mereduksi kewenangan Pemda dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya yaitu :

- a. Bank Tanah diberikan kewenangan untuk menyusun rencana induk/zonasi, kemudahan perizinan berusaha, melakukan pengadaan tanah langsung dan penentuan tarif layanan (Bab VIII, pasal 129 ayat 4).⁴⁰ Kewenangan ini akan tumpang tindih dengan kewenangan Pemda, sebagaimana yang pernah terjadi antara BP Batam dengan Pemda setempat. Permasalahan antara BP Batam dengan Pemda setempat berlangsung selama bertahun-tahun karena adanya tumpang tindih keduanya dalam tata kelola tanah dan pembangunan di Kota Batam, sampai pada akhirnya pemerintah menerbitkan PP 62/2019 yang menempatkan Walikota Batam sebagai Ketua BP Batam yang merangkap kepala pemerintahan. Namun sepertinya pemerintah tidak belajar dari pengalaman yang ada, Bank Tanah memiliki kewenangan yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan Pemda, tetapi dalam struktur organisasinya hanya melibatkan Pemerintah Pusat didalamnya sebagaimana yang diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini.

⁴⁰ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm.704

- b. Dalam menerbitkan obligasi dan sukuk daerah, Kepala Daerah tidak perlu minta persetujuan DPRD (Bab XI, pasal 300 ayat 2 revisi UU 23/2014 tentang Pemda).⁴¹ Tanpa adanya kontrol dari DPRD, maka potensi utang daerah akan membengkak untuk pembangunan infrastruktur.
- c. Pembagian urusan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dirumuskan dalam lampiran UU 23/2014 tentang Pemda, akan berubah total dengan menyesuaikan terhadap UU 11/2020 Cipta Kerja (Bab XI, pasal 402 revisi UU 23/2014).⁴² Ketentuan ini memiliki arti bahwa seluruh pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota akan dirumuskan ulang dan disesuaikan dengan NSPK yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berpotensi bermasalah karena kita tidak mengetahui seberapa jauh NS⁴³PK tersebut membatasi ruang gerak kewenangan Pemerintah Daerah dan punishment apa yang akan diberikan, apabila pemda melanggarnya. Kondisi yang tidak terkontrol ini, akan berpotensi mereduksi prinsip dasar otonomi daerah karena walaupun kewenangan tidak dihapus tapi seluruh ruang geraknya diatur secara detail dan terkontrol oleh Pemerintah.
- d. Selain daripada hal-hal diatas, Pemerintah juga berencana untuk membebaskan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui revisi Perpres 56/2018, walaupun hal tersebut secara eksplisit tidak diatur dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dalam revisi pasal 35 UU 39/2009 tentang Kawasan Ekonomi

⁴¹ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm.761

⁴² Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 764

⁴³ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 725

Khusus (KEK), pembebasan BPHTB tersebut hanya dimungkinkan pada KEK bukan pada PSN. Rencana Pemerintah tersebut, akan menyebabkan Pemerintah Daerah akan kehilangan ratusan milyar rupiah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengingat bahwa jumlah PSN seluruh Indonesia mencapai 227 Proyek dengan total nilai investasi 4.183 triliun, namun kontribusinya kepada BPHTB nya gratis. Berkurangnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui BPHTB ini, akan membuat Pemda akan semakin bergantung pada dana perimbangan pusat untuk operasionalisasi pembangunan daerah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip dasar otonomi daerah dalam UUD 1945

f. Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat pada sektor Perdagangan

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan Undang-Undang tentang Perdagangan juga terdapat Pasal yang menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal tersebut tetap saja berubah meskipun pada rapat Panja RUU Cipta Kerja disepakati bahwa setiap ketentuan yang menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dikembalikan ke UU asal. Ketentuan tersebut merupakan perubahan Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	Perubahan UU 7 Tahun 2014 dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
--	--

<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, 57ubu swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>
--	---

Penghapusan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 di atas dapat berpotensi menimbulkan kesewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan, penataan, dan pembinaan terhadap pasar rakyat. Meskipun di dalam Pasal Penjelasan di sebutkan bahwa upaya tersebut untuk menyederhanakan dan memberikan kepastian proses Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha, akan tetapi upaya

perlindungan terhadap pasar rakyat untuk menghadirkan prinsip ekonomi berkeadilan tetap harus melibatkan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya.

Adanya penarikan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 14 diatas juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam lampiran UU tentang Pemerintah Daerah pada huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dijelaskan mengenai pembagian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk memberikan perizinan dan pendaftaran usaha, pengelolaan sarana distribusi perdagangan, menjamin stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, serta perlindungan terhadap konsumen⁴⁴.

Fraksi PKS memandang bahwa pengaturan terkait perdagangan harus dapat menjalankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Fraksi PKS sejak awal memperjuangkan agar kewenangan Pemerintah Daerah tidak dihilangkan. Khususnya dalam hal perdagangan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Misalnya di dalam DIM RUU Cipta Kerja Bab III Pasal 47 Fraksi PKS mengusulkan agar perizinan berusaha bagi pemilik gudang juga memberikan

⁴⁴ Lihat Lampiran bagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hlm 133.

kewenangan Pemerintah Daerah, mengingat Pemerintah Daerah dapat menjadikan pelaksanaan kebijakan perdagangan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan perdagangan harus tetap melibatkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, agar penataan dan pengelolaan terhadap perdagangan dapat adil, merata, dan maksimal.

3.3 Konsep Perizinan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Salah satu paradigma perizinan yang dituangkan dalam draft RUU Cipta Kerja adalah terkait perizinan berbasis resiko, dimana praktik yang terjadi saat ini di Indonesia, Pemerintah menempatkan perizinan sebagai bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara legal (*license approach*). Implikasinya membuat para pelaku usaha dihadapkan dengan begitu banyaknya jumlah atau jenis perizinan usaha yang diwajibkan sehingga membebani kegiatan usaha serta mengakibatkan proses bisnis menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah menggunakan pengaturan (regulasi) sebagai kontrol terhadap segala risiko yang memiliki dampak terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Sistem regulasi tersebar dan berlaku untuk berbagai aktivitas usaha, oleh karenanya mempengaruhi hampir seluruh aspek kegiatan usaha.

Gambar 3.3.1

KONDISI SAAT INI DAN KONSEP RUU CK

LICENSE-BASED APPROACH

- Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki Izin Usaha tanpa mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha
- *hyper regulation* dengan kebijakan perizinan yang berbeda antar sektor
- NSPK tidak terstandardisasi
- Pengawasan belum optimal pelaksanaannya dan tidak ada standarisasi tata cara



"Pangkas perizinan berusaha, sederhanakan prosedur."

RISK-BASED APPROACH

RUU-CK
Perizinan & Pengawasan Berbasis Risiko

Konsep perizinan berusaha berbasis risiko :

1. kegiatan usaha dianalisis tingkat risikonya untuk menentukan jenis perizinan berusaha
2. Perizinan berusaha terdiri dari Registrasi, Sertifikat Standar dan Izin
3. Seluruh kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha tapi belum tentu wajib dalam bentuk Izin
4. Perizinan dan pengawasan merupakan instrumen untuk memantau kegiatan usaha

Regulasi yang dirancang dan diberlakukan dengan tidak baik memberikan dampak sebagai berikut: (a) membebani dunia usaha dan konsumen, misalnya: terdapatnya duplikasi persyaratan di berbagai level Pemerintahan yang berujung pada meningkatnya biaya dari penerapan regulasi tersebut, menargetkan inisiatif regulasi dan pelaksanaan yang tidak proporsional terhadap ukuran bisnis, risiko hasil pengaturan dan bentuk dari ketidakpatuhan; (b) mengurangi kinerja regulator dengan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk inisiatif yang tidak mencapai pengurangan risiko yang sepadan.

Pemerintah beranggapan melalui penerapan regulasi berbasis risiko sebagai acuan penetapan jenis perizinan berusaha yang disertai dengan pelaksanaan inspeksi untuk kontrol yang efektif, akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi perekonomian,

sosial dan lingkungan. Namun diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk penerapan dan penegakan regulasi tersebut⁴⁵.

Merujuk pada naskah akademik (NA) RUU Cipta Kerja, Perizinan Berbasis Risiko (Risk Based Assesment)⁴⁶ adalah sebuah pendekatan dimana tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Sedangkan untuk kegiatan berisiko rendah, perizinan dan inspeksi umumnya tidak diperlukan. Konsep terkait risiko dapat didefinisikan sebagai:

Tabel 3.3.2 Konsep terkait Risiko

Konsep	Pengertian
Risiko	Kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya yang menyebabkan hasil yang menyimpang dari apa yang diharapkan
Bahaya	Potensi sumber bahaya
Kemungkinan	Peluang terjadinya bahaya
Konsekuensi	Jumlah kerugian jika terjadinya bahaya

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019

Dalam NA tersebut dijelaskan kembali bahwa Risiko harus dapat dipahami sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan (seperti bahaya, kerugian) dan potensi besarnya kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut

⁴⁵ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja hlm 84

⁴⁶ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja hlm 87

(merupakan kombinasi dari jumlah orang yang terdampak serta keseriusan dari kerusakan yang terjadi). Selanjutnya metodologi atau alat yang tepat dibutuhkan untuk dapat melakukan klasifikasi atas risiko tiap-tiap usaha atau kegiatan yaitu melalui Matriks risiko. Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian tergantung pada tingkat risiko usaha dan menyesuaikannya dengan respons regulasi (misalnya inspeksi dan perizinan yang benar-benar dibutuhkan). Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, dan beban administrasi Pemerintah dapat diminimalkan.

Gambar 3.3.3

$\text{Tingkat risiko} = \text{besarnya kerusakan} \times \text{probabilitas}$
--

Berikut merupakan contoh matriks berbasis pendekatan risiko di Inggris adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.4 Contoh Matriks Pendekatan Risiko di Inggris

		Likelihood of Compliance				
		Very high	High	Medium	Low	Very low
Level of Hazard	High	LM	UM	UM	H	H
	Upper medium	LM	LM	UM	UM	H
	Lower medium	L	LM	LM	UM	UM
	Low	L	L	LM	LM	UM

Abbreviations: H=high, UM=upper medium, M=medium, L=low

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2019


Dalam matriks ini, tingkat "bahaya" (*hazard*) setara dengan "besarnya kerusakan." Di Inggris, kemungkinan kepatuhan lebih digunakan dari pada kemungkinan pelanggaran atau kejadian merugikan. Faktor yang dapat menyebabkan risiko dalam matriks pada tabel diatas, umumnya diterjemahkan dalam aspek berikut ini:

- 1) **Jenis kegiatan** (beberapa jenis kegiatan secara fakta lebih berbahaya daripada yang lain, karena lebih mungkin dapat terjadi; Juga, beberapa dapat menyebabkan kerusakan sangat parah, yang berarti keseriusan dampak lebih tinggi) yang mempengaruhi besarnya dan probabilitas;


- 2) **Ukuran pendirian** (pendirian yang lebih besar akan memiliki efek negatif lebih tinggi secara proporsional jika terjadi kecelakaan) yang mempengaruhi besarnya;
- 3) **Lokasi pendirian** (isolasi berarti akan memiliki efek negatif pada lingkungan; kedekatan dengan sumber daya alam yang sensitif atau ke daerah padat penduduk akan meningkatkan risiko) yang mempengaruhi besarnya;
- 4) **Sejarah** (pelanggaran yang sering atau diulang, atau sebaliknya adalah "model pendirian," yang berarti dalam kasus pertama bahwa kecelakaan lebih mungkin dan sebaliknya) yang mempengaruhi probabilitas.

Matriks risiko adalah instrumen fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan pendirian perusahaan yang tergantung pada tingkat risiko usaha yang akan dilakukannya dan mengkaitkannya dengan respons regulasi (yaitu perizinan yang benar-benar dibutuhkan dan inspeksi yang harus dilakukan). Hal ini bertujuan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien, dan beban administrasi Pemerintah dapat diminimalkan. Secara umum gambaran terkait penerapan perizinan berusaha berbasis risiko ini tertuang pada pasal 8 hingga pasal 13 draft RUU Cipta kerja.

Gambar 3.3.5



Gambar 3.3.6



Pada saat pembahasan Bab III Draft RUU Cipta kerja di rapat panja Baleg DPR RI, rumusan terkait perizinan berbasis resiko mengalami sedikit penyesuaian misalnya Penilaian tingkat bahaya kegiatan usaha dilakukan dengan memperhitungkan: a. jenis kegiatan usaha; b. kriteria kegiatan usaha; c. lokasi kegiatan usaha; dan/atau d. keterbatasan sumber daya.⁴⁷ Mengalami penambahan satu point baru yaitu resiko volatilitas⁴⁸ yaitu ukuran dasar untuk resiko yang terkait dengan instrumen pasar keuangan yang merupakan konstituen disengaja dalam fluktuasi harga aset dan dicatat sebagai kisaran perubahan harga (selisih antara harga maksimum dan minimum) di satu periode tertentu dalam sesi perdagangan, hari perdagangan, bulan, dll. Volatilitas disebut “market mood” untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau

⁴⁷ Lihat Draft RUU Cipta kerja Pasal 8 ayat (5) hlm 8

⁴⁸ Lihat UU 11 tahun 2020 pasal 7 ayat (5) hlm 7

bahkan terjun bebas melemah (kisaran fluktuasi) yang artinya sedang terjadi volatilitas tinggi. Pasar yang memiliki volatilitas yang tinggi akan menyebabkan pergerakan harga yang lebih cepat dibandingkan dengan pasar yang memiliki volatilitas yang rendah⁴⁹. Namun penjelasan dari sumber tersebut menekankan bahwa Volatilitas tidak sama dengan resiko. Dalam hal ini volatilitas bisa digunakan untuk mengukur peluang resiko, namun tidak dapat secara langsung dijadikan patokan sebagai sumber resiko dalam transaksi valas. Sejatinya resikonya sama, hanya saja dampak dari resikonya lebih tinggi karena jumlah transaksi yang ada juga besar⁵⁰.

Perubahan lain terkait pendekatan perizinan berbasis resiko adalah Potensi terjadinya bahaya yang meliputi: a. tidak pernah terjadi; b. jarang terjadi; c. pernah terjadi; atau d. sering terjadi⁵¹, berubah menjadi Penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi: a. hampir tidak mungkin terjadi; b. kemungkinan kecil terjadi; c. kemungkinan terjadi; atau d. hampir pasti terjadi⁵².

Namun penerapan perizinan berusaha berbasis resiko ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan khususnya peneliti dan pemerhati lingkungan. Beberapa catatan tersebut secara khusus membahas terkait ketersediaan data dalam menentukan tingkat resiko, kemudian juga terkait dengan peluang subjektifitas dalam pemberian perizinan berusaha. Untuk meminimalisir bias dari

49 Lihat <https://kamus.tokopedia.com/v/volatilitas/> diakses tanggal 18 November 2020

50 Idem

51 Lihat Draft RUU Cipta Kerja Pasal 8 ayat (6) hlm 8

52 Lihat UU 11 tahun 2020 pasal 7 ayat (6) hlm 7

pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko yang perlu diperhatikan adalah⁵³:

1. Kualitas data → dibutuhkan untuk analisis dan pemeringkatan risiko
 - a Data kepatuhan (management-based regulation)
 - b Data terkait lokasi (terkait kebencanaan, sosial, lingkungan)
 - c Data sektoral (misalnya sektor transportasi, yakni data terkait kecelakaan, bahaya dan probabilitas)
2. Badan regulator independen yang memiliki diskresi yang besar
3. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam penentuan risiko → untuk menjamin keakuratan tingkat risiko, mencegah regulatory capture
4. Fleksibilitas yang besar dalam hal penentuan risiko (karena sifat, jenis dan tingkat risiko yang mudah berubah)
5. Akuntabilitas dalam pelaksanaan regulasi berbasis risiko oleh badan regulator (terkait dengan penggunaan sumberdaya)

Lebih tegas lagi beberapa peneliti dari Universitas Gajah Mada menyebut bahwa konsep perizinan berbasis resiko dalam UU Cipta Kerja merupakan sebuah kerancuan berfikir⁵⁴. Mereka beralasan bahwa alasan pemerintah menerapkan perizinan berusaha berbasis resiko adalah tidak relevan, karena persoalan tata kelola sumberdaya alam di Indonesia adalah tingginya kasus korupsi disemua sektor. Alasan tersebut dirasa cukup beralasan sebab kalau melihat dari struktur umum UU cipta kerja adalah terkait

⁵³ Alafghani MM, 2020. Presentasi Seminar Pendekatan Berbasis Resiko. ICEL

⁵⁴ Lihat <https://www.researchgate.net/publication/339780801>

kemudahan perizinan berusaha dan investasi sehingga mendorong sebuah konsep “aneh” yang memangkas persyaratan perizinan berusaha dan investasi juga melemahkan proses hukum termasuk sanksi serta pengawasannya. Seharusnya sebuah sistem yang baik adalah jika persyaratan perizinan dipermudah maka pengawasan dan sanksi harus semakin diperketat atau sebaliknya.

Selanjutnya para ahli UGM tersebut juga mempertanyakan Bagaimana Menentukan Potensi Bahaya? Kalau melihat dari ketentuan UU Cipta Kerja pasal 7 ayat (6) terlihat sebuah kompleksitas baru akan terjadi jika benar-benar UU Cipta Kerja Berlaku paling tidak kita semua akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan besar Faktor apa saja yang menjadi dasar penentuan klasifikasi probabilitas tersebut?, Bagaimana range probabilitas dari tiap-tiap klasifikasi potensi di atas?, Mengapa UU tidak mengakomodasi *riskless prospect*, *uncertainty* dan juga “*black swan*” atau sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dugaan dan menimbulkan kegemparan di pasar finansial? dan Bagaimana menentukan probabilitas ketika pemerintah tidak didukung database yang memadai?⁵⁵.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan perizinan berbasis resiko dapat berpotensi semakin memperumit skema perizinan karena keterbatasan data base menyebabkan tingginya potensi ketidak akuratan penentuan resiko, penerapan RBA juga tidak menjadi solusi moral hazard bagi petugas perizinan di Indonesia, kemudian penerapan RBA juga membuat Distorsi yang besar dalam pengambilan keputusan karena membuka celah terjadinya kecenderungan menyederhanakan masalah dan fokus

⁵⁵ Lihat <https://www.researchgate.net/publication/339780801> hlm. 25

pada hal-hal yang dapat dikuantifikasikan. Terakhir RBA juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

3.4 Kebijakan Penataan Ruang Nasional

Konsepsi pemerintah untuk mendukung upaya penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Geospasial, dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Revisi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Secara sederhana Fraksi PKS memetakan dari semua perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, menjadi 7 (tujuh) isu krusial yaitu:

1. *Penyederhanaan Dokumen Rencana Tata Ruang*

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat 8 dokumen tata ruang yang ditetapkan ditingkat Pusat dan Daerah, diantaranya yaitu:

(a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (ditetapkan melalui PP)

- (b) Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan (ditetapkan melalui Perpres)
- (c) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (ditetapkan melalui Perpres)
- (d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (ditetapkan melalui Perda Provinsi)
- (e) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (ditetapkan melalui Perda Provinsi)
- (f) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota)
- (g) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota)
- (h) Rencana Detail Tata Ruang Daerah (ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota)

Dalam pelaksanaannya, banyaknya dokumen tata ruang tersebut seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih antar dokumen tata ruang ditingkat pusat maupun daerah. Tumpang tindih tersebut sering sekali menyebabkan masalah hukum kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah karena salah mengambil keputusan dalam perizinan pemanfaatan ruang di daerah. Oleh karena itu pemerintah mengusulkan untuk merevisi pasal 15 ayat (3) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:⁵⁶

- (a) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dihapus, dan substansinya akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;

⁵⁶ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 12

- (b) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dihapus, dan substansinya akan diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota:

Dalam pembahasan Panja RUU Cipta Kerja, Fraksi PKS juga mengusulkan agar Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau/Kepulauan dihapus dan substansinya diintegrasikan kedalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, namun usulan tersebut ditolak didalam Panja. Pada prinsipnya, Fraksi PKS mendukung upaya penyederhanaan dokumen tata ruang tersebut, namun kami melihat usulan Pemerintah ini hanya untuk menyederhanakan dokumen tata ruang di daerah sedangkan dokumen tata ruang pusat, tidak dilakukan upaya yang sama. Sehingga menimbulkan kesan, sebagai upaya juga untuk membatasi kewenangan daerah dalam penataan ruang.

2. *Menambah kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan Bantuan Teknis (Bantek) dan Bimbingan Teknis (Bintek) kepada Pemda untuk percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah*

Pada awalnya dalam revisi pasal 8 ayat (1) huruf (b) dan (c) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah mengusulkan agar pemberian Bantek dan Bintek kepada Pemda dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah hanya diberikan kepada Daerah yang didalamnya terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN). Fraksi PKS menilai, pemberian Bantek dan Bintek kepada Daerah yang memiliki PSN ini bersifat diskriminatif dan tidak mendukung upaya percepatan penyelesaian dokumen tata ruang daerah lain secara menyeluruh. Bahkan dengan usulan tersebut, seluruh Pemerintah Daerah akan berlomba-lomba untuk mengusulkan wilayahnya

agar ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga kontrol pusat dalam penataan ruang, perizinan dan pemanfaatan tanah di daerah akan semakin besar. Hal ini tentu saja akan berpotensi mengokupasi otonomi daerah

Terhadap usulan tersebut, Fraksi PKS menolak didalam Panja dan mengusulkan agar pemberian Bantek dan Bintek kepada seluruh Pemerintah Daerah secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan pusat dan daerah. Hal ini agar dapat mendorong seluruh pemerintah daerah dapat mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang komprehensif dan ideal sesuai prinsip-prinsip dasar UU 26/2007. Usulan F-PKS tersebut diterima dalam revisi pasal 8 ayat (1) huruf (b) dan (c) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.⁵⁷

3. Percepatan penyelesaian masalah tumpang tindih izin penataan ruang

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemenko Perekonomian didalam rapat dengan Panja RUU Cipta Kerja, diketahui bahwa terdapat 77 juta hektar tanah (40,6% dari luas wilayah darat Indonesia), yang tumpang tindih pengaturan tata ruangnya. Tumpang tindih tersebut diantaranya yaitu :

- a) Tumpang tindih RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten Kota (9,3%)
- b) Tumpang tindih RTRW dengan Kawasan Hutan (10,6%)
- c) Tumpang tindih Izin/Hak Atas Tanah pada RTRW dan kawasan hutan yang telah selaras (16,1%)

⁵⁷ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 19

- d) Kombinasi tumpang tindih yang melibatkan RTRW, Kawasan Hutan, dan/atau Izin/Hak Atas Tanah (4,6%).

Berdasarkan pertimbangan diatas, dalam revisi pasal 6 ayat (8) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah mengusulkan agar penyelesaiannya diatur dalam Perpres. Namun Fraksi PKS mengusulkan agar diatur dalam Peraturan Pemerintah, mengingat permasalahan yang kompleks dan multidimensi, yang memerlukan legitimasi hukum yang lebih kuat. Usulan Fraksi PKS tersebut diterima oleh Panja.⁵⁸

4. *Penyelenggaraan penataan ruang nasional yang sebelumnya oleh Menteri ATR/BPN, namun dirubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat*

Sebagaimana halnya didalam revisi Undang-Undang lainnya pada UU Cipta Kerja ini, dalam pasal 9 ayat (2) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah mengusulkan agar wewenang penyelenggaraan penataan ruang nasional dirubah dari Menteri ATR/BPN menjadi Pemerintah Pusat.⁵⁹ Pemerintah berencana agar wewenang seluruh menteri yang diatur dalam UU sectoral dihapus dan akan diatur ulang didalam RPP turunan omnibuslaw ini. Karena tidak jelas dan kuatnya argument yang disampaikan oleh pemerintah sebagai dasar usulan tersebut, maka Fraksi PKS menolak usulan tersebut.

5. *Hilangnya ketentuan minimal luasan 30% Kawasan Hutan dalam Rencana Tata Ruang Daerah*

⁵⁸ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 18

⁵⁹ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 20

Dalam revisi pasal 17 ayat (5) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah mengusulkan agar ketentuan minimal 30% Kawasan Hutan dalam tiap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau wilayah dihapuskan karena dianggap menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah mengusulkan agar luasan kawasan hutan dalam tiap daerah tersebut disesuaikan dengan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.⁶⁰

Fraksi PKS menolak usulan penghapusan ketentuan minimal Kawasan hutan tersebut karena dengan hilangnya ketentuan luasan 30% tersebut, berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan yang besar di masa yang akan datang, apalagi pengaturan baru yang diusulkan oleh Pemerintah bersifat ambigu dan tidak jelas, Sebagai *win-win solution*, F-PKS mengusulkan agar nomenklatur Kawasan Hutan diganti menjadi tutupan lahan. Jadi ketentuan 30% tersebut mengikat tutupan lahan yang fungsinya untuk pelestarian lingkungan hidup, yang dapat berbentuk Kawasan Hutan, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka, Hutan Kota, Sawah dan bentuk-bentuk lainnya yang berfungsi sebagai pelestarian lingkungan hidup. Namun usulan Fraksi PKS ini, ditolak oleh Panja RUU Cipta Kerja.

6. *Penetapan batas waktu target penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR).*

RDTR merupakan dokumen tata ruang yang paling rinci, karena memiliki skala peta 1:5000. Oleh karena itu, RDTR ini menjadi rujukan utama dalam perizinan pemanfaatan ruang daerah, yang ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota. Dalam

⁶⁰ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 23

implementasinya, Perda RDTR ini banyak yang lambat penetapannya, sehingga banyak perizinan pemanfaatan ruang di daerah belum dapat diproses oleh Pemerintah Pusat maupun daerah. Oleh sebab itu dalam revisi pasal 18 ayat (5) dan (6) UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah mengusulkan penetapan RDTR tidak melalui Perda tapi cukup PerKada. Pemerintah memberikan batas waktu 1 bulan kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan PerKada RDTR sejak persetujuan substansi diberikan oleh Pemerintah Pusat, apabila tidak selesai langsung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁶¹

Terhadap usulan ini, Fraksi PKS menolak. Fraksi PKS mengusulkan agar RDTR masih ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota karena fungsinya yang sangat strategis. Dalam rangka percepatan penyusunannya, maka kepada Daerah yang tidak menetapkan dalam 1 tahun akan diberikan dis-insentif Dana Alokasi Umum, sebagaimana yang telah diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun usulan ini ditolak oleh Panja.

7. Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

UU 26/2007 dilahirkan agar dapat menjadi “panglima” supaya pembangunan pusat dan daerah dapat terencana secara baik dan saling ter-integrasi serta tidak berjalan secara sporadis. Oleh sebab itu pemberlakuan aturan ini mengikat seluruh pihak terkait yaitu pemerintah pusat, pemda, swasta maupun masyarakat umum. Namun kondisi ini dianggap oleh Pemerintah dapat menghambat pembangunan infrastruktur, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat banyaknya PSN yang belum terakomodir dalam RTRW sehingga perizinan pemanfaatan ruangnya tidak dapat

⁶¹ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 24

diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam revisi pasal 20 ayat (5) UU 26/2007, Pemerintah mengusulkan agar untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis, rencana tata ruang dapat langsung direvisi lebih dari 1x dalam 5 tahun.⁶² Bahkan pembangunan infrastruktur tersebut dapat langsung dilakukan tanpa menunggu revisi tata ruang daerah, selama mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat (tambahan pasal 34A UU 26/2007).⁶³

Terhadap usulan ini, Fraksi PKS menolak dalam Panja. Fraksi PKS menilai usulan ini akan membuat rencana infrastruktur yang akan dibuat oleh Pemerintah tidak perlu lagi mempertimbangkan Perda RTRW/RDTR karena Perda tersebut akan menyesuaikan diri dengan keinginan pemerintah. Hal ini tentu saja akan membuat pembangunan di daerah akan berjalan secara sporadis dan cenderung diskriminatif, mengingat tata ruang hanya akan mengikat bagi Pemda dan Masyarakat Umum, sedangkan pemerintah pusat dapat melanggarnya.

b. Revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, terdapat 2 (dua) substansi utama yang menjadi materi revisinya, yaitu:

1. *Pengumpulan Data Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang sebelumnya melalui izin diganti menjadi persetujuan*⁶⁴

⁶² Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 26

⁶³ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja hlm 32

⁶⁴ Revisi UU 4/2011 Pasal 28 dalam RUU Cipta Kerja

IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. IGD ini adalah merupakan data yang sangat penting untuk pembangunan nasional. Namun pemerintah menganggap bahwa data IGD bukan merupakan dokumen yang memiliki resiko tinggi, oleh sebab itu tidak diperlukan izin namun cukup persetujuan pemerintah, bahkan dibuka ruang kepada Warga Negara Asing untuk mengumpulkannya (revisi pasal 28 UU 4/2011).⁶⁵

Terhadap usulan ini, Fraksi PKS menolaknya karena menganggap IGD merupakan dokumen peta yang sangat penting dan memiliki resiko besar, sehingga perlu izin dari pemerintah dan tidak diperbolehkan WNA untuk melakukannya. Namun usulan PKS ini ditolak oleh Panja.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Informasi Geospasial⁶⁶

Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial dijelaskan bahwa IGD hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Badan Informasi Geospasial). Hal ini mengingat sangat strategisnya IGD tersebut, bahkan sampai Pemerintah Daerah pun tidak diperkenankan untuk menyediakan informasi tersebut. Dalam implementasinya, penyediaan peta IGD belum dapat dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia oleh Badan Informasi Geospasial. Hal ini karena mahalnya peyediaan peta tersebut dan terbatasnya APBN yang diberikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah

⁶⁵ Lihat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 71

⁶⁶ Revisi UU 4/2011 Pasal 22 dalam RUU Cipta Kerja

mengusulkan tambahan pasal 22A UU 4/2011, agar penyediaan IGD dapat dilakukan melalui mekanisme KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha), yang selanjutnya akan diatur lebih detail melalui Peraturan Pemerintah.⁶⁷

Terhadap usulan tersebut. Fraksi PKS menolak dalam rapat Panja. Penolakan oleh Fraksi PKS karena data tersebut sangat strategis dan apabila dibuka peluang kerjasama dengan pihak ke-3, maka ada potensi kebocoran data. Fraksi PKS mengusulkan agar diberikan prioritas APBN yang memadai untuk penyediaan IGD ini, namun usulan tersebut ditolak oleh Panja.

c. Revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Draft RUU Cipta Kerja menghapus, merubah atau menambah beberapa ketentuan dalam UU no 27 tahun 2007 jo UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana melalui peruban tersebut terdapat 30 pasal yang berubah. Fraksi PKS secara tegas mengkritisi adanya upaya pemerintah yang dituangkan dalam Draft RUU Cipta kerja untuk memaksakan kepentingan terkait Proyek strategis nasional ke pemerintah daerah⁶⁸ yang secara eksplisit dapat mendorong peninjauan kembali dokumen perencanaan zonasi wilyah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Termasuk upaya pemerintah menjadikan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagai acuan bagi

⁶⁷ Lihal UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, hlm 71

⁶⁸ Lihat Hal 48-49 Draft RUU Cipta Kerja

penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang penyusunannya secara berjenjang dan saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Fraksi PKS tetap konsisten mengusulkan bahwa dokumen perencanaan tersebut harus secara **integral dan komplementar untuk menjaga pengaturan mengenai perencanaan wilayah pesisir dan laut spektrum pemerintah daerah lebih diutamakan sebagai komitmen mengenai desentralisasi wilayah yang diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945.**

Beberapa catatan lain yang digagas oleh Fraksi PKS terhadap perubahan UU Pengelolaan pesisir adalah terkait hilangnya ketentuan mengenai Izin lokasi dan izin pengelolaan yang diganti dengan perizinan berusaha dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan wilayah pesisir khususnya yang terkait dengan investasi, sebab klausul mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan merupakan substansi kunci perubahan UU No 27 tahun 2007 menjadi UU No 1 tahun 2014 yang bersumber dari keputusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, Dalam draft RUU Cipta Kerja Belum memuat secara jelas mengenai ketentuan perizinan berbasis resiko di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K), dan RUU Cipta kerja mengusulkan untuk menghapus ketentuan terkait investasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak boleh merugikan kepentingan nasional⁶⁹.

3.5 Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan

Terkait dengan pelestarian lingkungan draft RUU Cipta Kerja melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tertera dalam

⁶⁹ Lihat Draft RUU Cipta Kerja Revisi pasal 26A UU 1 tahun 2014 hlm 54

UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). FPKS mencatat terdapat sekitar 45 pasal dalam UU PPLH yang mengalami perubahan dan atau penambahan. Perubahan-perubahan tersebut secara umum sangat fundamental dan menurut Fraksi PKS alih-alih dapat memberikan kemudahan berusaha atau menarik investasi, perubahan-perubahan tersebut justru dapat merugikan kepentingan nasional dalam jangka panjang. Seperti upaya menghapus 9 kriteria umum kegiatan wajib Amdal yang tertuang pada pasal 23 ayat (1) UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)⁷⁰ meskipun saat pembahasan ketentuan ini dikembalikan lagi ke ketentuan UU 32 tahun 2009. RUU Cipta Kerja juga dianggap sangat mempersempit keterlibatan masyarakat pada penyusunan dokumen amdal dengan membatasi definisi masyarakat yang tertuang pada pasal 26 ayat 4 UU 32 tahun 2009⁷¹ sekaligus juga Menghapus ketentuan Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal⁷². Terdapat hal yang menarik terkait perubahan pasal 26 UU PPLH dalam UU Cipta kerja, dimana terjadi perbedaan kesepakatan panja dengan yang termuat dalam draft final UU Cipta kerja seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

⁷⁰ lihat Pasal 23 RUU Cipta Kerja revisi pasal 23 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH (hal 80-81)

⁷¹ lihat Pasal 23 RUU Cipta Kerja revisi pasal 26 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH (hal 82)

⁷² Idem

Tabel 3.5.1

No	UU Existing	Hasil Panja 2 Oktober	Hasil Panja 3 Oktober	Versi 905 Paripurna	Versi 812	Versi 1187
1	<p>UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. yang terkena dampak;</p> <p>b. pemerhati lingkungan hidup;</p> <p>dan/atau</p> <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<p>Pasal 22 RUU Cipta Kerja revisi UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal26</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Hasil dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat divalidasi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui uji publik.</p> <p>Catatan <i>Disetujui Panja 13 Agustus 2020 Pukul 16.57</i></p> <p><i>Dibawa ke Timus/Timsin.</i></p> <p><i>Dengan usulan rumusan: Disebutkan dengan jelas bahwa proses pembuatan amdal dengan melibatkan masyarakat dan hasilnya dapat divalidasi pemerintah dengan melakukan uji publik.</i></p> <p>(4) Ketentuan lebih</p>	<p>Tidak ada Pembahasan</p>	<p>Pasal 22 UU Cipta Kerja revisi UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Keterangan: <i>Setelah diamanahkan di panja dan pembahasan timus timsin, justru draft paripurna hingga versi terakhir ketentuan pasal 3 dihapuskan</i></p>	<p>Pasal 22 UU Cipta Kerja revisi UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkanmasyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

RUU cipta kerja juga Menghapus ketentuan mengenai Komisi Penilai Amdal (KPA) yang diinisiasi oleh pemerintah daerah⁷³ kemudian menggantinya dengan tim uji Amdal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun pada pelaksanaannya nanti pemerintah pusat akan membentuk tim uji amdal dengan melibatkan pemerintah daerah namun Fraksi PKS tetap melihat penarikan kewenangan ini merupakan langkah mundur bagi upaya pengelolaan lingkungan.

Salah satu yang sangat disesalkan oleh Fraksi PKS adalah adanya upaya pemerintah untuk melemahkan penegakkan hukum dengan Menghapus ketentuan bahwa Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan⁷⁴.

Perubahan-perubahan yang diusulkan oleh Fraksi PKS saat awal pembahasan RUU Cipta kerja secara umum tidak mengalami banyak perubahan di draft akhir UU Cipta kerja, dimana point-point yang disebutkan diatas masih menjadi keputusan akhir yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja. point-point yang telah disahkan tersebut mendapatkan respon negatif dari kalangan pemerhati lingkungan misalnya pasca disahkannya UU Cipta kerja ICEL

⁷³ Idem

⁷⁴ Lihat Draft Pasal 23 RUU Cipta Kerja revisi pasal 93 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH hlm 91

mengkritisi hilangnya peran pemerhati lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen amdal, hilangnya hak keberatan masyarakat terhadap dokumen Amdal. Begitupun juga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik komposisi tim uji kelayakan ini yang tidak melibatkan unsur masyarakat. "Menghilangkan ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki,"⁷⁵.

Fraksi PKS juga menyotori secara tegas mengenai pemberian kemudahan bagi pelaku usaha perkebunan untuk memiliki izin usaha perkebunan tanpa kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran⁷⁶. Hilangnya kewajiban tersebut berpotensi memudahkan pelaku usaha perkebunan untuk memperluas usahanya sekaligus melakukan eksploitasi hutan tanpa adanya alat control yang jelas dari pemerintah terlebih lagi UU Cipta kerja menghapus ketentuan daerah wajib memiliki minimum 30% kawasan hutan pada daerah aliran sungai dan atau pulau Hal ini berpotensi membuat eksploitasi kawasan hutan atas nama investasi semakin terbuka lebar.

Isu krusial lainnya terkait pembangunan dan pelestarian lingkungan diantaranya tentang dihapusnya ketentuan pasal 25 UU

⁷⁵ Lihat https://bisnis.tempo.co/read/1394246/5-bukti-peran-masyarakat-dalam-amdal-dikebiri-lewat-omnibus-law-uu-cipta-kerja?page_num=2 diakses tanggal 18 November 2020

⁷⁶ Lihat Pasal 30 RUU Cipta Kerja revisi pasal 67 UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan hal 147

Panas Bumi (UU No.21/2014)⁷⁷ yang mengatur sebuah kewajiban “Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung berada pada wilayah konservasi di perairan, pemegang Izin Panas Bumi wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan”. Sebagaimana diketahui, Kawasan konservasi perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan⁷⁸. Dari pengertian tersebut jelas perlu adanya sinergi dan harmoni di antara konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan, salah satunya melalui pengaturan pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi perairan oleh Kementerian yang membidangi wilayah perairan. Oleh karena itu, penghapusan ketentuan pasal 25 UU Panas Bumi ini sangat berbahaya bagi kelanjutan sumber daya perikanan dan makhluk hidup lainnya yang ada di kawasan konservasi perairan tersebut.

Isu krusial lainnya adalah penghapusan wewenang Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melakukan inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion (Pasal 20 UU No.10/1997 tentang Ketenaganukliran), untuk kemudian perannya digantikan oleh Pemerintah Pusat⁷⁹. Adanya peralihan wewenang ini sangat berbahaya karena tidak jelasnya personil yang akan bertanggung jawab serta kompetensi mereka dalam kegiatan inspeksi tersebut. Hal ini bisa mengakibatkan

⁷⁷ Lihat Pasal 42 RUU Cipta Kerja revisi pasal 25 UU No. 21 Tahun 2014 hlm 252

⁷⁸ Pusat Pelatihan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusalt KKP), Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Dasar-Dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Jakarta, 15 Agustus 2011.

⁷⁹ Lihat Pasal 44 RUU Cipta Kerja revisi pasal 20 UU No. 10 Tahun 1997 hlm 286

kesalahan fatal yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan sekitar.

3.6 Sumber Daya Air, Kelautan dan Perikanan

Fraksi PKS melihat adanya potensi liberalisasi perijinan terkait Sumber Daya Air yang ditandai dengan dihapusnya persyaratan mekanisme perizinan berusaha swasta. Pada UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat. Sedangkan UU Cipta Kerja 11/2020 melonggarkan kembali aturan keterlibatan swasta dalam penggunaan SDA dimana hal ini menjadi celah untuk swasta dengan mudah menguasai SDA yang seharusnya dikelola Negara sesuai UUD NRI 1945 Pasal 33.

Sedangkan terkait perubahan terkait UU UU no 31 tahun 2004 jo UU no 45 tahun 2009 tentang perikanan F-PKS mencatat beberapa point krusial dari perubahan UU tersebut seperti berubahnya definisi nelayan kecil dalam UU tentang Perikanan yang definisinya adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)⁸⁰ atau 10 GT⁸¹, diubah menjadi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan, perubahan ini berpotensi

⁸⁰ Lihat pasal 28 RUU cipta Kerja revisi UU Perikanan Pasal 1 angka 11 hlm 121

⁸¹ Lihat pasal 115 RUU Cipta Kerja revisi UU Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan pasal 1 angka 4 hlm 601

menghilangkan kemudahan bagi nelayan kecil untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari negara yang tertuang dalam UU Perikanan maupun UU no 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perubahan terkait UU perikanan juga secara implisit mengurangi kewenangan pemerintah daerah melalui perubahan semua ketentuan perizinan dalam UU Perikanan seperti surat izin usaha perikanan (SIUP)⁸², Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)⁸³, Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)⁸⁴ menjadi satu terminology Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Selain itu RUU Cipta Kerja juga menghapus eksistensi Komisi Pengkajian Stok Ikan Nasional (Komnas Kajiskan)⁸⁵ yang menurut beberapa ahli perikanan keberadaan komnas ini masih sangat dibutuhkan (Vide Pasal 28 RUU Cipta Kerja (Hal 124) revisi pasal 7 ayat (4) UU 31 tahun 2004 Jo UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Fraksi PKS secara khusus mengaddress bahwa keberadaan komnas perlu dipertahankan bahkan perlu merumuskan sebuah lembaga baru yang berfungsi mengelola dan merencanakan pengembangan kemaritiman Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) juga secara tegas menolak RUU Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (05/10). KORAL merumuskan tujuh poin penting yang

⁸² Lihat pasal 28 RUU cipta Kerja revisi UU Perikanan Pasal 1 angka 16 hlm 121

⁸³ Idem

⁸⁴ Idem

⁸⁵ lihat Pasal 28 RUU Cipta Kerja revisi pasal 7 ayat (4) UU Perikanan Hal 124.

menyebabkan RUU Cipta Kerja ini berdampak negatif pada sektor kelautan yaitu:⁸⁶

- a. Sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat dapat mengurangi fungsi kontrol terhadap tingkat eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta melemahkan esensi otonomi daerah. Di sektor perikanan contohnya, kewenangan untuk menetapkan potensi perikanan yang sebelumnya berada pada Menteri berpindah ke Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga teknis yang mumpuni dan berwenang dalam hal pengelolaan perikanan. RUU Cipta Kerja jelas tidak memberikan kepastian siapa atau lembaga apa (dalam ranah Pemerintah Pusat) yang akan memegang kewenangan ini. Pemindahan kewenangan perizinan juga dapat mengurangi fungsi kontrol yang mencegah terjadinya eksploitasi berlebih. Sentralisasi kewenangan perizinan ke Pemerintah Pusat juga akan mempersulit aksesibilitas pelaku usaha di daerah yang sebelumnya dapat mengurus perizinan di daerah masing-masing. Selain itu, jika tidak didukung dengan good governance, kewenangan yang sangat besar di Pemerintah Pusat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
- b. Perizinan disederhanakan untuk kepentingan investor dan pelaku usaha besar. Simplifikasi perizinan yang diatur oleh RUU Cipta Kerja dapat mendorong ekspansi usaha besar-besaran di daerah pesisir dan ruang laut tanpa

⁸⁶ Lihat <https://www.walhi.or.id/ruu-cipta-kerja-tenggelamkan-nelayan-kecil-dan-tradisional> diakses tanggal 18 November 2020

mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) demi mendukung investasi, dan bila dipadukan dengan RUU Cipta Kerja, kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) dimana jutaan nelayan menggantungkan hidupnya menjadi ancaman nyata. Perubahan membuat perizinan berusaha hanya diwajibkan untuk usaha tertentu, yakni yang dianggap berdampak tinggi. Padahal, penentuan usaha apa saja yang dinilai berdampak tinggi tersebut itu sendiri masih dipertanyakan keakuratannya. Selanjutnya, perubahan yang tidak kalah merugikan adalah beralihnya izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang berpotensi mengurangi esensi pengawasan, pengendalian, dan pencegahan. Perubahan lainnya adalah izin lingkungan yang diubah menjadi persetujuan lingkungan. Diubahnya izin menjadi persetujuan tentunya akan mengurangi esensi pengawasan, pengendalian, dan pencegahan.

- c. Terdapat indikasi bahwa operasi kapal asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia akan dibuka pasca-RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja mempertahankan ketentuan mengenai kapal asing yang ada pada UU Perikanan, tetapi menghapuskan kewajiban penggunaan ABK Indonesia sebanyak 70% per kapal. Padahal, sumber daya perikanan di Indonesia seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai amanat dari Pasal 33 (3) UUD 1945.
- d. Perubahan sistem perizinan menjadi risk-based approach (pendekatan berbasis risiko) tidak didukung dengan penentuan kelembagaan dan metodologi yang jelas dan

kredibel. Saat ini, di Indonesia belum ada lembaga yang dapat dianggap siap dan berpengalaman untuk melakukan penentuan risiko secara holistik. Terlebih lagi, database di Indonesia belum dapat mendukung efektivitas risk-based approach. Sehingga, penentuan risiko dikhawatirkan dapat bersifat subjektif. Dampaknya, kegiatan usaha yang tidak dianggap berisiko tinggi tidak diwajibkan untuk memiliki izin. Jika penentuan risiko tidak akurat, tentunya dapat berbahaya bagi keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

- e. Penghapusan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mereduksi peran sains dalam pertimbangan perumusan kebijakan. Komnas KAJISKAN merupakan lembaga independen yang berwenang mengkaji potensi perikanan di Indonesia secara ilmiah. Tanpa lembaga tersebut, penentuan potensi dapat diintervensi oleh kepentingan politik dan hasil kajian tidak kredibel. Akibatnya, pengelolaan dan eksploitasi perikanan berlebih akan semakin tidak terkendali. Padahal saat ini pemerintah melalui Kepmen-KP 50/2017 menyatakan bahwa sebagian perikanan utama Indonesia telah mengalami overfishing.
- f. Perubahan definisi nelayan kecil yang tidak lagi membatasi ukuran kapal dapat mengurangi esensi affirmative action terhadap nelayan kecil. Dengan definisi yang tidak jelas, keuntungan yang awalnya menjadi hak nelayan kecil, seperti subsidi nelayan kecil, dan area tangkap (dekat pantai). Lalu, pada akhirnya penghapusan ukuran kapal sebagai indikator definisi nelayan kecil menciptakan persaingan yang tidak adil.

3.7 Kehutanan, Pertanian, dan Perkebunan

a. Kehutanan

Perubahan UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan memuat sekitar 20 pasal perubahan yang beberapa diantaranya menjadi isu krusial yang diberikan catatan oleh Fraksi PKS selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja yaitu perubahan ketentuan pasal 18 ayat (2) UU kehutanan mengenai batasan minimum luas kawasan hutan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional, menjadi Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.⁸⁷ Selanjutnya Mengubah ketentuan pasal 26 UU kehutanan mengenai Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, menjadi Pemanfaatan hutan dapat dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,⁸⁸ menurut pandangan Fraksi PKS hal ini akan membuka celah eksploitasi hutan lindung secara terbuka yang sebelumnya dibolehkan namun terbatas pada pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil bukan kayu. Fraksi PKS berpandangan perubahan kedua pasal ini sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, dimana Pada pasal 19 peraturan tersebut di sebutkan bahwa pembangunan food estate dapat

⁸⁷ Lihat Pasal 37 RUU Cipta Kerja revisi pasal 18 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Hal 187

⁸⁸ Lihat Pasal 37 RUU Cipta Kerja revisi pasal 26 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Hal 188

dilakukan pada kawasan hutan lindung. Ketentuan dalam pasal 19 permen KLHK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung hanya berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.⁸⁹ Selain itu RUU Cipta kerja juga menghilangkan peran Dewan Perwakilan Rakyat pada perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.⁹⁰ Perubahan pasal-pasal ini terasa begitu “aneh” sebab hilangnya ketentuan tersebut berpotensi melemahkan peran pengawasan DPR RI kepada kegiatan eksekutif yang bersifat strategis, padahal DPR sebagai pembuat UU dan perwakilan rakyat terkesan sengaja melemahkan fungsi dan perannya sendiri.

b. Pertanian

Berdasarkan Naskah akademik RUU Cipta Kerja, perubahan pengaturan terkait perizinan sector pertanian dilakukan berdasarkan beberapa alasan yaitu

- (1) Penerapan Risk Based Approach untuk perizinan sector pertanian;
- (2) Penataan dan pengaturan kewenangan perizinan sector pertanian;
- (3) Kepemilikan modal asing ataupun kerja sama modal akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Penanaman Modal

⁸⁹ Lihat <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-101978869/ramai-dpr-minta-pemerintah-batalkan-izin-gunakan-hutan-lindung-untuk-food-estate> diakses tanggal 18 November 2020

⁹⁰ Lihat Pasal 37 RUU Cipta Kerja revisi pasal 19 UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan Hal 187-188

(Batasan kepemilikan akan dimuat dalam Perpres mengenai Daftar Negatif Investasi);

- (4) Klasifikasi kegiatan usaha dan non kegiatan usaha;
- (5) Penetapan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana;
- (6) Pengawasan Sumber Daya Genetik (SDG).
- (7) Ketentuan mengenai:
 - a. Usaha pengolahan hasil perkebunan yang mensyaratkan minimal 20% bahan baku harus berasal dari kebun sendiri;
 - b. Izin usaha perkebunan (termasuk budidaya) wajib memfasilitasi kebun masyarakat minimal 20%;
 - c. Unit pengolahan hasil perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun maksimal 3 tahun; yang semula diatur dalam undang-undang dihapus untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, perubahan yang dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait perizinan sektor pertanian juga tidak terlepas dari adanya ratifikasi perjanjian pembentukan World Trade Organization (WTO) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Adanya ratifikasi tersebut mengharuskan segala ketentuan yang terkait dengan perdagangan disesuaikan dengan aturan WTO.

Pemerintah juga beralasan bawa Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada di masyarakat serta perdagangan dunia, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah mengikatkan dirinya dengan beberapa

organisasi internasional seperti WTO melalui pengesahan beberapa perjanjian internasional tentang perdagangan internasional, Negara Indonesia perlu memperhatikan instrumen internasional dalam penentuan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi dari adanya peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan kebijakan perdagangan dunia oleh WTO maka pemerintah melalui RUU Cipta kerja mengusulkan untuk merevisi 4 UU existing terkait dengan pertanian yaitu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan⁹¹. Adapun penjelasan secara detil terkait alasan perubahan tersebut ditunangkan dalam naskah akademik RUU Cipta Kerja sebagai Berikut:

Pertama, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, pengaturan impor produk hortikultura yang terdapat dalam UU Hortikultura perlu diselaraskan dengan perjanjian pembentukan World Trade Organization (WTO). Peraturan dalam undang-undang tersebut dianggap tidak konsisten dengan aturan WTO khususnya Article XI.1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa persyaratan impor yang diatur dalam UU Hortikultura yaitu wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek ketersediaan produk hortikultura dalam

⁹¹ NA RUU Cipta Kerja, 2020

negeri (self sufficiency). Kebijakan importasi produk hortikultura Indonesia mendapat perhatian dari sebagian negara anggota WTO. Adapun Negara Anggota WTO yang memberikan perhatian terhadap kebijakan impor pangan, khususnya produk hortikultura dan hewan dan produk hewan yaitu Selandia Baru dan Amerika Serikat. Kedua negara ini telah mengajukan keberatannya terhadap kebijakan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO⁹².

Sehubungan dengan hal tersebut, Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan gugatan ke Appellate Body terhadap ketentuan Pasal 88 dalam UU Hortikultura dengan pertimbangan ketentuan tersebut dianggap menghambat perdagangan komoditas pertanian secara internasional dalam Kasus Nomor WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R. Appellate Body mengambil putusan Nomor WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R tanggal 22 November 2017 yang menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan penyesuaian 18 measures yang antara lain merekomendasikan adanya perubahan substansi UU Hortikultura khususnya yang mengatur mengenai persyaratan impor. Maksud pemerintah untuk melindungi petani hortikultura dalam negeri ternyata menimbulkan masalah dalam hal tata cara perdagangan internasional dan distribusi produk hortikultura di pasar domestik. Adanya gugatan WTO DS 477/478 terhadap pengaturan importasi produk hortikultura oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat yang disampaikan ke WTO tersebut menjadi faktor utama untuk meninjau kembali pengaturan importasi produk hortikultura. Hasil rekomendasi dari panel yang dikuatkan Appellate Body menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh

⁹² NA RUU Cipta Kerja Hal 165

Indonesia bertentangan dengan ketentuan aturan WTO dan oleh karena itu Indonesia harus menyesuaikan kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan yang harus disesuaikan adalah pengaturan mengenai self sufficiency yang diatur dalam beberapa undang-undang, salah satunya UU Hortikultura⁹³.

Fraksi PKS memberikan beberapa catatan terkait pasal-pasal dalam UU Hortikultura yang mengalami perubahan yaitu terkait Diubahnya ketentuan terkait Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri menjadi Pelaku Usaha di bidang Hortikultura dapat memanfaatkan **sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri**.⁹⁴ Selanjutnya RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan terkait Usaha hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri menjadi Sarana hortikultura **berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri**.⁹⁵ RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan terkait Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan komersial hanya diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi⁹⁶ sekaligus menghilangkan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk **mengendalikan impor produk hortikultura**⁹⁷. Terakhir RUU Cipta kerja mengubah ketentuan terkait Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan penjualan produk hortikultura local⁹⁸.

⁹³ Idem

⁹⁴ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 15 UU 13 tahun 2010 hlm 163

⁹⁵ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 33 UU 13 tahun 2010 hlm 164.

⁹⁶ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 63 UU 13 tahun 2010 hlm 167.

⁹⁷ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 90 UU 13 tahun 2010 hlm 168.

⁹⁸ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 92 UU 13 tahun 2010 hlm 168.

Selain merubah ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan impor komoditas hortikultura, revisi UU hortikultura dan RUU Cipta kerja juga merubah ketentuan terkait kewajiban Pemerintah mendorong penanaman modal dengan **mengutamakan penanaman modal dalam negeri** menjadi Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura. Selain itu menghapus juga ketentuan terakrit Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) serta ketentuan investor asing wajib menyimpan modalnya di bank-bank dalam negeri⁹⁹. (Vide pasal 100 UU 13 tahun 2010). RUU Cipta kerja juga merevisi ketentuan terkait Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri menjadi hanya terkait Pelaku usaha hortikultura menengah dan besar wajib memberikan kesempatan pemagangan saja¹⁰⁰.

Setelah melalui serangkaian pembahasan dengan panja RUU Cipta kerja beberapa catatan yang diberikan oleh F-PKS diterima dan beberapa catataan krusial lain yang ditolak oleh panja khususnya yang terkait dengan penghapusan pasal 63 UU Hortikultura tentang ketentuan pemasukan benih hortikultura¹⁰¹, pasal 90 tentang kewajiban pengendalian impor hortikultura¹⁰² dan pasal 92 tentang kewajiban mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal. Perlu diketahui bahwa impor produk horikultura saat ini cukup tinggi seperti sayur, bawang putih dan buah-buahan. Bahkan gonjang-ganjing terkait kuota impor produk

⁹⁹ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 100 UU 13 tahun 2010 hlm 169.

¹⁰⁰ Lihat Pasal 34 RUU Cipta Kerja revisi pasal 101 UU 13 tahun 2010 hlm 169

¹⁰¹ Lihat pasal 33 UU 11 tahun 2020 revisi pasal 63 UU 13 tahun 2010 hlm 173

¹⁰² Lihat pasal 33 UU 11 tahun 2020 revisi pasal 90 UU 13 tahun 2010 hlm 174

hortikultura yang diatur melalui Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH) saat ini mendapatkan perhatian yang cukup luas dari DPR RI dengan membentuk panja terkait RIPH ini¹⁰³, bahkan majalah tempo melakukan investigasi khusus terkait RIPH ini¹⁰⁴. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja secara otomatis kemungkinan menghapus ketentuan RIPH, maka akan semakin membuka peluang impor produk hortikultura secara tidak terkendali.

Kedua, Pemerintah beralasan bawah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga tidak terlepas dari adanya gugatan DS477/DS478. Harga produk pangan di dalam negeri yang masih selalu terpengaruh oleh situasi dan kondisi harga pangan internasional. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa sistem perdagangan dunia semakin terbuka. Selain itu, Negara Indonesia juga masih mengalami permasalahan ketersediaan serta sistem distribusi, harga produk pangan terutama pangan strategis seperti beras, kedelai, daging sapi, cabai dan bawang merah yang fluktuatif. Hampir sebagian besar perdagangan produk pangan masih distortif karena tidak banyak tersentuh oleh komitmen liberalisasi perdagangan. Permasalahan lainnya adalah masih banyaknya jumlah petani kecil yang memerlukan dukungan dari pemerintah. Menurut survey BPS pada tahun 2016, dari total 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia sebanyak 62,24% atau 17,28 juta orang berada dikawasan perdesaan sementara sisanya 37,76

¹⁰³ Lihat <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-14-94404617af523516a83af40074245b2f.pdf> diakses tanggal 18 November 2020

¹⁰⁴ Lihat <https://majalah.tempo.co/read/opini/161797/editorial-sulitnya-memberantas-suap-kuota-impor-hortikultura> diakses tanggal 18 November 2020

% atau 10,49 juta penduduk miskin berada di perkotaan. Sebagai Negara agraria, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dari pertanian dan tinggal di wilayah pedesaan. Negara Indonesia mampu menghasilkan berbagai macam produk pangan dan bahkan beberapa produk tertentu mengalami surplus. Agar produksi dapat berkelanjutan, maka pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga. Bahwa ketahanan pangan nasional tidak mensyaratkan untuk melakukan swasembada produksi pangan karena hal tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Dalam rangka memberikan jaminan stabilitas harga komoditas pertanian, maka perlu dibuat suatu kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan nasional dalam memberikan perlindungan kepada petani untuk mencapai ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan petani, memenuhi kepentingan konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada petani. Tanggung jawab negara yang besar akan kesejahteraan rakyat khususnya petani perlu dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani. Padahal, pelaksanaannya dalam Pasal 101 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait dengan larangan impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah belum pernah terjadi. Kasus importasi komoditas pertanian ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang masing-masing komoditas pertanian. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

petani, kepentingan masyarakat serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional¹⁰⁵.

Dengan berbagai alasan diatas, pemerintah mengusulkan untuk merevisi pasal 15 dalam UU perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merubah ketentuan terkait Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus mengubah ketentuan mengenai Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri¹⁰⁶. Selain itu RUU Cipta kerja juga merubah ketentuan pasal 30 terkait Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah¹⁰⁷ sekaligus menghapus ketentuan sanksi bagi pelanggar pasal 30 tersebut¹⁰⁸.

Fraksi PKS secara khusus mengkritisi perubahan pasal 15, 30 dan 101 di UU perlindungan dan pemberdayaan petani ini saat pembahasan panja RUU Cipta kerja dengan alasan sederhana bahwa meskipun kita masih terikat dengan peraturan internasional terkait perdagangan, namun perlindungan terhadap petani Indonesia adalah hal yang utama berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Dihapusnya restriksi impor ini hanya akan menyebabkan negara sangat tergantung terhadap impor komoditas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri yang artinya cita-cita kedaulatan pangan hanya akan jadi

¹⁰⁵ Lihat Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Hal 167.

¹⁰⁶ Lihat pasal 33 RUU Cipta Kerja revisi pasal 15 UU no 19 tahun 2013 hal 163

¹⁰⁷ Lihat pasal 33 RUU Cipta Kerja revisi pasal 30 UU no 19 tahun 2013 hal 163

¹⁰⁸ Lihat pasal 33 RUU Cipta Kerja revisi pasal 101 UU no 19 tahun 2013 hal 163

angan-angan semata. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso mengatakan aturan itu bermasalah meski maksudnya mengintegrasikan sistem pangan Indonesia ke pangan dunia, memenuhi ketentuan World Trade Organization (WTO) Agreement of Agriculture. Namun kebijakan tersebut berpotensi mengulangi kesalahan yang sama pernah dilakukan pemerintah di tahun 90-an, dimana pada tahun 1990-an Indonesia sudah mencapai swasembada bawang putih dan kedelai. Namun tahun 2000-an pemerintah membuka keran impor untuk keduanya. Akibatnya, saat ini sekitar 90 persen kebutuhan bawang putih dipenuhi dari luar, tepatnya Cina. Sekitar 80-90 persen kebutuhan kedelai Indonesia juga dipenuhi dari impor karena waktu itu importir Indonesia mendapat banyak fasilitas dari Amerika Serikat yang artinya Konsep itu selain mematikan petani bawang putih juga Menyebabkan petani kedelai hilang.¹⁰⁹

Selain hal diatas pembahasan terkait perubahan UU perlindungan dan pemberdayaan petani pada rapat panja RUU Cipta Kerja juga menysisakan tanda tanya besar terkait perbedaan kesepakatan rapat panja tanggal 2 oktober dengan draft akhir UU Cipta kerja. Fraksi PKS secara jelas menemukan kejanggalannya seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7.1

UU Existing	Hasil Timus Timsin 2 Oktober 2020	Rapat Panja 3 Oktober 2020	Draft 905 Paripurna	Draft 812	Draft 1187

¹⁰⁹ Lihat <https://tirto.id/rezim-impor-pangan-karena-uu-cipta-kerja-jokowi-f6im> diakses 18 November 2020

<p>UU 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</p> <p>Pasal 15 (1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 33 RUU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 15 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>Catatan: <i>Pasal ini sudah disepakati Panja tanggal 27 Agustus Pukul 14.34 dan ketentuan ini tidak mengalami perubahan</i></p>	<p>Tidak ada pembahasan</p>	<p>Pasal 32 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana</p>	<p>Pasal 32 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian</p> <p>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana</p>	<p>Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian</p> <p>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam</p>
--	--	------------------------------------	--	--	---

<p>dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. (3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.</p>	<p><i>saat ditimus timsin</i></p> <p><i>Kembali ke UU Eksisting</i></p> <p>(2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>		<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>Pasal 7 ayat (2).</p>
---	--	--	---	---	--------------------------

Sumber Catatan internal F-PKS

Temuan ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam pembahasan RUU Cipta kerja, sehingga F-PKS secara tegas menolak pengesahan RUU tersebut.

Ketiga, dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (UU Nakeswan). Pada saat diundangkan, UU Nakeswan masih dianggap belum mempertimbangkan aspek perdagangan internasional. Sama seperti sebelumnya, aturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami sengketa di dunia internasional, terutama yang berkaitan dengan aturan self-sufficiency. Oleh karena itu, aturan terkait penyediaan benih dan/atau bibit serta pemasukan ternak dan produk hewan di dalam UU Nakeswan perlu dikaji kembali.

Dengan alasan tersebut pemerintah melalui UU Cipta Kerja mengusulkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu mengubah ketentuan terkait Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri¹¹⁰. Selanjutnya mengubah ketentuan terkait Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, menghapus ketentuan mengenai Pemasukan Ternak harus berupa Bakalan dengan berat dan ukuran tertentu sekaligus kewajiban untuk melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan¹¹¹. RUU Cipta kerja juga mengubah ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah melakukan pembinaan dan memfasilitasi

¹¹⁰ Lihat pasal 35 RUU Cipta Kerja revisi pasal 13 UU No 18 Tahun 2009 hal 173-174

¹¹¹ Lihat pasal 35 RUU Cipta Kerja revisi pasal 36B UU No 18 Tahun 2009 hal 177

berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan Baku dari dalam negeri¹¹², termasuk kewajiban Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri¹¹³.

Catatan Fraksi PKS mengenai Perubahan-perubahan tersebut tetap tidak diakomodir hingga di sahkan menjadi UU no 11 tahun 2020, sehingga potensi impor hewan ternak dan produk peternakan akan semakin masif dan sulit dikendalikan. Salah satu pasal yang menjadi perhatian serius bagi Fraksi PKS adalah diubahnya pasal 36B UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebab pasal tersebut sejatinya adalah pasal baru yang ditambahkan saat revisi UU no 18 tahun 2009 menjadi UU no 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena selama ini impor hewan ternak dan produk peternakan dinilai tidak memiliki nilai tambah (added value). Impor diharuskan dalam bentuk sapi bakalan (sapi yang diimpor untuk digemukkan sebelum dipotong) dan sapi indukan.¹¹⁴

Keempat, salah satu undang-undang yang juga mengalami perubahan berkaitan dengan gugatan WTO DS 477/478 terhadap pengaturan importasi produk hortikultura adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut pemerintah yang dituangkan dalam NA RUU Cipta kerja, Pengaturan impor pangan yang terdapat dalam kebijakan ketahanan pangan perlu diselaraskan dengan Persetujuan Pembentukan WTO. Menurut pemerintah Pemenuhan ketersediaan pangan tidak selalu dapat

¹¹² Lihat pasal 35 RUU Cipta Kerja revisi pasal 37 UU No 18 Tahun 2009 hal 179

¹¹³ Lihat pasal 35 RUU Cipta Kerja revisi pasal 54 UU No 18 Tahun 2009 hal 179

¹¹⁴ Lihat <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160720/99/567425/impor-sapi-siap-potong-dibuka-kementan-mulai-proses-revisi-uu-peternakan> diakses 18 November 2020

dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dengan era perkembangan globalisasi, seharusnya upaya pemenuhan ketersediaan pangan nasional dapat dipenuhi dari pasar internasional. Secara global, produksi pangan dunia memang terus mengalami surplus, namun masih terdapat krisis pangan yang melanda negara-negara di Asia Pasifik dan Afrika yang disebabkan bencana alam maupun kondisi geografis yang tidak mendukung. Selain itu, krisis pangan juga pernah dialami negara produsen pangan seperti Thailand dan India. Dengan demikian, persoalan krisis pangan berupa kelaparan dan malnutrisi yang melanda dunia tidak hanya disebabkan masalah produksi, tetapi juga bahkan karena sistem distribusi yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam menerapkan sistem ketahanan pangan, Indonesia seharusnya memiliki kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan pangan tertentu yang merupakan pangan strategis yang dapat mempengaruhi inflasi.

Putusan Appelatte Body WT/DS477/AB/R dan WT/DS478/AB/R yang ditandatangani oleh Presiding Member (Mr. Ujal Singh Bhatia), Member (Mr. Thomas Graham), Member (Mr. Ricardo Ramirez-Hernandez), merekomendasikan bahwa DSB meminta Indonesia untuk menyesuaikan langkah-langkahnya, agar aturan-aturan yang tidak konsisten dengan GATT 1994 disesuaikan dengan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Jika Indonesia masih menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan WTO, Indonesia Berkaitan dengan perubahan yang dilakukan dalam Omnibus Law, akan menghadapi **konsekuensi retaliasi**.

Guna merespon hal tersebut pemerintah mengusulkan untuk mengubah beberapa pasal dalam UU pangan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi masuknya impor pangan sebagai salah satu sumber pangan nasional yang selama ini hanya dijadikan opsi apabila penyediaan Pangan apabila belum mencukupi, Pangan

dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan¹¹⁵. RUU Cipta kerja juga mengubah ketentuan yang tertuang pada pasal 15 UU Pangan yang memuat mengenai Pemerintah harus mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan.¹¹⁶ Ketentuan untuk mengutamakan produksi pangan dalam negeri dan importasi pangan hanya sebagai *exit strategy* bagi kebijakan pengaturan pangan juga diperkuat oleh pasal 36 UU pangan yang sayangnya tidak luput dari revisi akibat mengikuti kebijakan WTO¹¹⁷. Selain itu terlihat adanya upaya pemerintah untuk lari dari tanggung jawab dalam pembentukan lembaga yang mengurus bidang pangan, yang sudah menjadi amanat UU pangan dengan mengubah ketentuan pasal 36 ayat 3 UU pangan yang dulunya berisikan terkait Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan diubah menjadi Kebutuhan konsumsi pangan dan cadangan pangan di dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah Pusat¹¹⁸. Meskipun saat pembahasan, perubahan pasal-pasal diatas diramu sedemikian rupa agar tetap “WTO Friendly”, Fraksi PKS tetap melihat perubahan-perubahan tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi sektor pangan dalam negeri, sebab dalam UU Cipta kerja telah menjadikan Impor pangan sebagai salah satu sumber pangan nasional tanpa pengecualian.¹¹⁹

¹¹⁵ Lihat pasal 66 RUU Cipta Kerja revisi pasal 14 UU no 18 tahun 2012 hlm 474

¹¹⁶ Lihat pasal 66 RUU Cipta Kerja revisi pasal 15 UU no 18 tahun 2012 hlm 474


¹¹⁷ Lihat pasal 66 RUU Cipta Kerja revisi pasal 36 UU no 18 tahun 2012 hlm 474

¹¹⁸ Lihat pasal 66 RUU Cipta Kerja revisi pasal 36 ayat 3 UU no 18 tahun 2012 hlm 475

¹¹⁹ Lihat Pasal 64 UU 11 tahun 2020 revisi pasal 14 UU no 18 tahun 2012 hlm 475

Terkait perubahan 4 UU di bidang pertanian akibat kebijakan WTO, Fraksi PKS secara tegas menolak usulan perubahan tersebut mengingat persoalan impor komoditas pertanian, pangan dan peternakan adalah persoalan vital karena terkait nasib petani dalam negeri dan kepentingan nasional guna menghindari penjajahan gaya baru berupa perangkap pangan (*Food Trap*). Fraksi PKS menggambarkan bahwa tujuan Negara telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDNKRI) Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah tujuan final yang tidak bisa ditawar. Fraksi PKS menggambarkan konsep berfikir seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.7.2



Meskipun harus diakui alasan perubahan ke empat UU diatas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam kesepakatan WTO, khususnya asas Most favoured Nation

sebagai prinsip utama dari General Agreement of Tariff and Trade (GATT) yang pada intinya bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap praktek perdagangan internasional dan juga dengan adanya prinsip ini maka akan menjamin dan melindungi hak-hak dari negara-negara berkembang dalam mendapatkan keuntungan dari kondisi-kondisi perdagangan terbaik yang dinegosiasikan oleh negara-negara berkembang. Namun Fraksi PKS tetap beranggapan bahwa dari beberapa sumber literatur dalam keadaan atau kondisi tertentu ketentuan-ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) juga memperbolehkan dilakukannya tindakan pengecualian seperti yang terlihat pada uraian dibawah ini¹²⁰:

- (1) Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (frontier traffic advantage), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GAAT lainnya (Pasal VI).
- (2) Perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya kerja sama ekonomi dalam British Commonwealth, the French Union, dan Banelux Economic Union) tetap boleh terus dilaksanakan namun tingkat batas preferensinya tidak boleh dinaikkan.
- (3) Anggota-anggota GAAT yang membentuk suatu Customs Union atau Free Trade Area yang memenuhi persyaratan Pasal XXIV GAAT tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lain.
- (4) Restrictions to Safeguards the Balance of Payments (Article XII) Tindakan ini merupakan tindakan pengecualian dari

¹²⁰ Lihat Prawithra, Thalib. 2012. IMPLIKASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION DALAM UPAYA PENGHAPUSAN HAMBATAN PEDAGANGAN INTERNASIONAL. Yuridika: Volume 27 No 1

prinsip MFN yang terdapat dalam GATT karena dalam Pasal tersebut suatu Negara boleh untuk menerapkan pembatasan terhadap masuknya produk impor demi mengamankan neraca pembayarannya.

- (5) Exceptions to the General Rule of Non-Discriminations (Article XIV) Merupakan suatu pengecualian yang dapat mengesampingkan prinsip non diskriminasi dalam restriksi suatu produk.
- (6) Emergency action on Imported of particular Products (Article XIX). Pasal ini mengatur bahwa dapat dilakukan tindakan darurat atas impor produk-produk tertentu apabila kehadiran produk impor tersebut telah mengakibatkan terpuhulnya produsen dalam negeri.
- (7) General Exception (Article XX). Pada prinsipnya General Exception atau pengecualian umum ini sama dengan tindakan darurat, akan tetapi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal XX ini, pengecualian umum tersebut dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan tindakan yang diperlukan untuk:
 - a. Melindungi moral masyarakat
 - b. Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tanaman.
 - c. Impor atau ekspor emas atau perak.
 - d. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual
 - e. Produk-produk yang berasal dari hasil kerja para narapidana.
 - f. Perlindungan kekayaan nasional kesenian, sejarah atau purbakala.
 - g. Konservasi kekayaan alam yang dapat habis.

- h. Dalam kaitannya dengan adanya kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditi antar pemerintah dll.
 - i. Pembatasan terhadap produk ekspor domestik terhadap suatu negara juga dapat diberlakukan apabila terdapat ketidak stabilan harga komoditi ekspor tersebut dinegara tujuan eksportnya, pembatasan ini dilakukan hanya sampai harga produk domestik tersebut stabil kembali dan setelah itu tidak lagi diberlakukan pembatasan.
 - j. Dalam hal penyediaan dan pendistribusian produk harus konsisten terhadap prinsip yang telah ditetapkan.
- (8) Security Exception (Article XXI) Pasal ini membenarkan suatu negara untuk mengesampingkan prinsip-prinsip GATT (termasuk prinsip MFN) dengan alasan keamanan dalam negerinya, yang dalam Pasal ini alasan mengenai keamanan dalam negeri tersebut memiliki kriteria antara lain adalah:
- a. Berhubungan dengan kondisi dari barang tersebut.
 - b. Berhubungan dengan perdagangan senjata, amunisi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perang seperti pengadaan barang-barang untuk membentuk suatu kekuatan militer illegal.
 - c. Pada saat terjadi perang atau dalam keadaan darurat.
 - d. Untuk mencegah pihak-pihak lain untuk mengambil tindakan yang mengatasnamakan Piagam PBB.

Dengan melihat adanya pengecualian tersebut seharusnya dalam penyusunan RUU Cipta Kerja juga menjadikan pengecualian bagi penerapan Prinsip Most Favoured Nation sebagai pertimbangan untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri bukan malah

menghapus semua prinsip pertahanan dalam negeri terkait pertanian dalam UU induknya masing-masing. Kondisi ini dapat mengancam ketahanan nasional khususnya dibidang pangan, membunuh secara tidak langsung kegiatan pertanian dan dapat menurunkan taraf hidup petani di Indonesia Sehingga dengan ini F-PKS bersikap menolak semua usulan perubahan tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

c. Perkebunan

Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja memiliki tipikal yang berbeda dengan perubahan pada UU Pertanian. Revisi UU kehutanan lebih banyak mengakomodir kemudahan-kemudahan bagi pelaku usaha perkebunan. Beberapa kemudahan tersebut tergambar dari Dihapusnya ketentuan mengenai Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum¹²¹. Lebih lanjut RUU cipta kerja juga menghapus ketentuan mengenai Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit, 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman

¹²¹ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hal 142.

Perkebunan¹²²

Dihapusnya ketentuan mengenai Penanam modal asing yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia (Vide pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014).

Dalam bidang investasi dan penanaman modal disector usaha perkebunan, RUU cipta kerja menghapus ketentuan terkait pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri dan ketentuan mengenai Menteri dalam memberikan persetujuan dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. Selain itu RUU Cipta kerja mengubah ketentuan mengenai Pengembangan Usaha Perkebunan diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri dan juga menghapus ketentuan terkait pembatasan Besaran penanaman modal asing dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun serta ketentuan lain terkait Pembatasan penanaman modal asing dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu¹²³.

Kemudahan lain yang ditawarkan RUU Cipta Kerja kepada pelaku usaha perkebunan adalah Dihapusnya ketentuan terkait Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan harus memenuhi persyaratan: a. izin lingkungan; b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan. Dan juga dihapusnya ketentuan mengenai persyaratan lain seperti: a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana,

¹²² Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hal 142

¹²³ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hal 149

sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri¹²⁴. RUU Cipta kerja juga mengubah ketentuan mengenai Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan¹²⁵

Dari segi penegakan hukum di bidang perkebunan, RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan terkait Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan: dan/atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²⁶

UU Perkebunan memiliki irisan yang sangat jelas dengan beberapa UU terkait lingkungan, yang mana dalam RUU Cipta Kerja mengusulkan untuk menghapus ketentuan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, wajib: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana,

¹²⁴ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hlm 145

¹²⁵ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hlm 145-146

¹²⁶ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hlm 145

dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran¹²⁷ sekaligus kewajiban pelaksanaan ketiga persyaratan diatas setelah pelaku usaha memperoleh izin usaha perkebunan¹²⁸.

Terakhir RUU Cipta kerja sebagai bentuk kemudahan lain bagi pelaku usaha merubah ketentuan bagi Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi menjadi Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi.¹²⁹

Fraksi PKS menganggap perubahan-perubahan yang diusulkan dalam RUU Cipta kerja yang kaitannya dengan sektor perkebunan sangat memudahkan pelaku usaha perkebunan, namun disisi lain seakan abai terhadap upaya pelestarian lingkungan dan cenderung lebu mengutamakan investasi dan kepentingan pengusaha.

3.8 Kebijakan Pemajuan dan Pelindungan UMKM dan Koperasi

1. UMKM

¹²⁷ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hlm 147

¹²⁸ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hlm 147

¹²⁹ Lihat Pasal 30 RUU Cipta kerja revisi pasal 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 hlm 147

Salah satu tujuan dari pembentukan RUU Cipta Kerja adalah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Perkoperasian. Tujuan tersebut diatur didalam Pasal 3 RUU Cipta Kerja yang diserahkan Pemerintah Kepada DPR.¹³⁰ Di dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja disebutkan dari data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2017 menunjukkan terdapat 62 juta pelaku UMKM atau 99% dari total usaha yang ada di Indonesia dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM.¹³¹

Dengan adanya jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih baik lagi. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus, karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Oleh karenanya upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan dalam merumuskan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bisa menjadi solusi bagi rakyat, pelaku UMKM, dan perekonomian Indonesia.

Upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM dan Perkoperasian ini dituangkan pada RUU Cipta Kerja secara khusus dalam BAB V dengan Judul Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perkoperasian dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang

¹³⁰ Pasal 3 RUU Cipta Kerja, hlm. 5

¹³¹ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 210

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹³²

Pada perubahan UU UMKM yang dilakukan pada RUU Cipta Kerja secara umum menyangkut tentang Kriteria UMKM, Basis Data Tunggal, *Collaborative Processing* Kemitraan, Perizinan, Insentif Fiskal dan Pembiayaan serta Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang UMKM termasuk pengalokasian Dana Alokasi Khusus, perlindungan hukum pengadaan barang dan jasa dan sistem pencatatan keuangan. Sedangkan Dalam perubahan UU Jalan RUU ini mengatur tentang pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan jalan tol dengan melibatkan partisipasi usaha UMKM melalui pola kemitraan.

Untuk perubahan terkait UU Perkoperasian ketentuan yang diubah adalah terkait dengan jumlah komposisi pengurus koperasi primer dan sekunder serta terkait dengan ketentuan rapat anggota.

Dalam menyikapi ketentuan tersebut, Fraksi PKS mengusulkan beberapa hal penting terkait UMKM yaitu:

a. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil,

Fraksi PKS mengusulkan adanya perubahan pada pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perubahan yang diusulkan Fraksi PKS terkait dengan penyediaan pembiayaan bagi UMKM ini diakomodir dalam Pasal 87 Undang Undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Cipta Kerja.

Dengan adanya ketentuan ini maka UMKM mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dalam bentuk hibah, mengusahakan bantuan luar

¹³² Lihat RUU Cipta Kerja hlm. 581

negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lainnya yang sah, serta memberikan insentif dalam bentuk kemudahan bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya.

b. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi.

Fraksi PKS mengusulkan perubahan terhadap pasal 95 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Perubahan yang diusulkan Fraksi PKS terkait dengan sistem informasi yang terintegrasi ini kemudian dituangkan dalam pasal 88 Undang undang nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja.

Dengan adanya ketentuan pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) undang undang Cipta kerja, maka penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan UMKM akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selain itu masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai UMKM secara akurat, sehingga bisa digunakan untuk pengembangan UMKM.

c. Ketentuan impor bahan baku dan bahan baku penolong selama tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Dalam masalah ini usulan Fraksi PKS sebagaimana diakomodir dalam pasal 94 Undang Undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Cipta Kerja. Ketentuan ini memberi jaminan kepada pelaku industri akan ketersediaan bahan baku. Disisi lain ketentuan ini juga memberikan perlindungan kepada petani lokal, sehingga hasil pertanian mereka akan ditampung secara baik.

d. pengalokasian sekurang-kurangnya 40% produk barang dan jasa usaha mikro dan kecil dalam pengadaan dalam pengadaan barang/jasa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal ini usulan Fraksi PKS diakomodir dalam pasal 97 Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) produk atau jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang atau jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan adanya ketentuan ini, pelaku usaha UMKM bisa berpartisipasi dalam proyek yang diadakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

e. Pengaturan tentang inkubasi bagi UMKM.

Dalam draft RUU cipta kerja yang diusulkan oleh pemerintah, tidak ada aturan terkait inkubasi bagi UMKM. Fraksi PKS merasa perlu untuk mengusulkan hal ini untuk melindungi UMKM. Usulan Fraksi PKS tentang penyelenggaraan Inkubasi untuk UMKM diakomodir dalam pasal 99, pasal 100 dan pasal 101 Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dengan adanya ketentuan ini akan membuka ruang bagi penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi serta peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Lahan komersil di jalan tol yang diperuntukan bagi UMKM.

Pada perubahan Undang-Undang tentang Jalan yang didalamnya memberikan alokasi ruang bagi UMKM. Fraksi PKS mengusulkan syarat minimum persentase keterlibatan UMKM sebesar 50% dari jumlah lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan area jalan tol. Adapun hasil akhir yang disepakati dari usulan Fraksi PKS ini tertuang didalam pasal 103 Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang merubah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 53A yang berbunyi “mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi.”

2. Koperasi

Adapun terkait dengan ketentuan Perkoperasian dalam Undang-undang Cipta Kerja, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan khususnya terkait dengan jumlah komposisi anggota koperasi primer dengan mengusulkan paling sedikit didirikan oleh 9 orang, ketentuan ini berbeda dengan usulan yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja yang mengusulkan koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 3 orang. Alasan Fraksi PKS memberikan usulan tersebut dilatar belakangi pemikiran bahwa pada hakekatnya Koperasi adalah organisasi perkumpulan orang dan bukan organisasi perkumpulan modal seperti korporasi. Didalam UU eksisting disebutkan syarat minimal pendirian koperasi adalah 20 orang. Hal ini membuat pendirian koperasi semakin sulit. Sementara itu, usulan perubahan RUU Cipta Kerja yang

disampaikan Pemerintah justru terlalu sedikit yaitu 3 orang sehingga cenderung mengabaikan semangat gotong-royong pada pendirian koperasi.

Dengan jumlah 3 orang tersebut dikhawatirkan akan menguntungkan pihak tertentu dan menghilangkan semangat gotong royong sehingga tidak sesuai dengan tujuan dasar koperasi yang berbasis keanggotaan. Filosofi dasar pembentukan koperasi yang tercantum didalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sehingga spirit dan semangat koperasi yang menjadi dasar dari sendi perekonomian negara haruslah benar benar senafas dengan asas kekeluargaan yang menjadi semangat dari gotong royong.

Disisi lain apabila syarat minimal pendirian koperasi hanya sebanyak 3 (tiga) orang maka akan berkonsekuensi adanya kesulitan untuk pengisian perangkat Organisasi koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas pengurus, pengawas dan rapat anggota. Untuk itu Fraksi PKS mengusulkan terkait dengan perubahan syarat untuk mendirikan koperasi primer tersebut berjumlah 9 orang bukan 3 orang sebagai mana yang dicantumkan dalam RUU Cipta Kerja sebab hal tersebut merupakan syarat moderat yang tidak mengabaikan semangat gotong royong, pada akhirnya di Pasal 86 undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah undang-undang perkoperasian pasal 6 sehingga untuk pendirian koperasi primer minimal memiliki 9 orang anggota.

Selain jumlah keanggotaan yang disebut diatas, Fraksi PKS juga memasukkan klausul baru terkait dengan Keberadaan **Dewan Pengawas Syariah** pada koperasi yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah. Usulan Fraksi PKS ini diakomodir dalam Undang-

undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, pasal 86 yang merubah UU 25/ 1992 tentang perkoperasian.

Selanjutnya usulan Fraksi PKS tentang perlu adanya dewan pengawas syariah, **dimasukan dalam perubahan pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, disebutkan “(2) Selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi yang menjalankan usaha dengan prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”.**

Alasan Fraksi PKS mengusulkan perubahan ini dikarenakan diakomodasinya Prinsip Syariah dalam koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) yang disampaikan dalam draf RUU Cipta Kerja usulan dari Pemerintah yang menyebutkan bahwa koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.¹³³ Maka konsekuensi logis dari pengaturan tersebut mengharuskan pelaksanaan pengawasan juga harus dilaksanakan melalui pengawas Syariah yang dalam hal ini Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah bagi koperasi yang menjalankan usaha koperasi dengan prinsip Syariah. Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan dimasukkannya klausul pasal yang berisikan tentang syarat dan tugas dewan pengawas Syariah, dengan menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A dalam RUU Cipta Kerja sebagai perubahan dari UU Perkoperasian.

Fraksi PKS berpandangan bahwa menambahkan usulan ini, supaya sesuai dengan perubahan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya terkait dengan perangkat organisasi koperasi, maka untuk itu perlu ditambahkan atau disisipkan satu pasal terkait dengan fungsi

¹³³ Lihat RUU Cipta Kerja hlm. 588

pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi didalam RUU Cipta Kerja. Usulan PKS ini akhirnya diakomodir dalam Pasal 86 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah uu perkoperasian pasal 44A.

3.9 Perdagangan dan Industri

a. Perdagangan

Saat ini kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara maupun kerjasama perdagangan antar negara semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Upaya mencatatkan prestasi perdagangan Indonesia juga terus dilakukan oleh Pemerintah, dengan terus berusaha untuk mencapai kinerja neraca perdagangan yang baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga September 2020 neraca dagang Indonesia surplus sebesar US\$2,438 Miliar meskipun sempat defisit sebesar US\$0,370 Miliar pada April 2020¹³⁴. Upaya untuk mencapai prestasi perdagangan Indonesia tetap harus memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³⁴ Badan Pusat Statistik, Nilai Neraca Perdagangan (miliar US\$), 2020, <https://www.bps.go.id/indicator/8/498/1/nilai-neraca-perdagangan.html>, diakses pada 14 November 2020.

Upaya untuk memperbaiki iklim perdagangan dan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor perdagangan Pemerintah melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam UU Cipta Kerja¹³⁵. Secara garis besar, revisi UU tentang Perdagangan di dalam UU Cipta Kerja yang dilakukan Pemerintah antara lain terkait dengan ketentuan sanksi administratif, sentralistis perizinan dan kewenangan, serta pemangkasan kewenangan Pemerintah Daerah.

Fraksi PKS memandang bahwa pengaturan terkait sanksi administratif harus dapat menjadi perhatian bersama, agar UU yang dihasilkan dapat tegas mengikat sehingga bisa menimbulkan kepastian hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan negara. Perjuangan Fraksi PKS terkait dengan pengaturan sanksi administrasi pada sektor perdagangan terjadi sejak awal pembahasan DIM pada tingkat panja. Fraksi PKS memperjuangkan agar sanksi administrative tetap diatur dalam ketentuan UU, untuk terciptanya sebuah UU yang tegas sehingga bisa menciptakan kepastian hukum.

Jenis sanksi administrasi di bidang perdagangan kemudian ditarik kedalam satu pasal yaitu Pasal 77A tambahan dalam UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan dengan tegas jenis-jenis sanksi administrasi. Namun pasal 77A tersebut masih belum final. Artinya mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi masih akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Fraksi PKS berpendapat bahwa hal tersebut tentu akan sangat bergantung pada Peraturan Pemerintah yang dibuat tanpa melalui pembahasan 124ubunga DPR. Fraksi

¹³⁵ Lihat Pasal 45 RUU Cipta Kerja

PKS berharap Pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah terkait dengan sanksi administratif yang adil dan tegas agar dapat menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi pelanggaran yang dapat menghindari kerugian negara.

b. Perindustrian

Dalam draf Rancangan Undang Undang Cipta Tenaga Kerja dilakukan perubahan terhadap undang undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam draf RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah dikatakan tujuan perubahan ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian. Perubahan terhadap peraturan bidang perindustrian tertuang dalam Pasal 44 Paragraf 7 RUU Cipta Kerja.

Secara umum perubahan isi pasal undang undang tentang perindustrian yang ada dalam Ruu Cipta Kerja hanyalah mengubah kewenangan yang sebelumnya merupakan kewenangan menteri perindustrian menjadi kewenangan Pemerintah pusat, yang sebelumnya diatur menteri menjadi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika sebelumnya kewenangan tersebut ada pada Menteri Perindustrian diubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini ada dalam Draf RUU cipta kerja pasal 44 yang mengubah UU no 3 tahun 2014 tentang perindustrian(pasal 50 ayat 1,2; pasal 57 ayat 3,4; pasal 84 ayat 6; pasal 101 ayat 1, pasal 117 ayat 1,4). Jika sebelumnya Kewenangan menteri diubah menjadi diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 57 ayat 4; pasal 115 ayat 3). Kewenangan pemda diambil alih pemerintah pusat di pasal 45 ruu cipta kerja (Pasal 101 ayat 4; pasal 105 ayat 3)

Terkait dengan kriteria industri kecil industri menengah dan industri besar yang sebelumnya ada dalam pasal 102 undang-undang Nomor 3 tahun 2014 dalam RUU cipta kerja ini dihapus, selanjutnya kriteria industri kecil, industri menengah dan industri besar menyesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan untuk UMKM.

3.10 Ketenagakerjaan

Cluster Ketenagakerjaan terdapat dalam Bab IV Undang-Undang Cipta Kerja dan mencakup empat undang-undang terdampak. Porsi perubahan terbesar adalah pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengubah sebagian besar aspek ketenagakerjaan yang ada. Kemudian perubahan pada UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada kedua UU ini, perubahan yang terjadi adalah penambahan program pada Sistem Jaminan Sosial dengan adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang sebelumnya belum pernah ada. Terakhir adalah perubahan pada UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan perubahan pada penataan perijinan berusaha untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia¹³⁶.

Perubahan pada UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan mencakup 8 (delapan) masalah, yaitu lembaga pelatihan di internal perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, system pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak, system pekerja alih daya atau outsourcing, waktu kerja, pengupahan, mekanisme PHK, dan pesangon. Dengan kata lain, pada hakekatnya telah terjadi perubahan hampir pada seluruh aturan dan system

136 Lihat Pasal 81 Naskah RUU Cipta Kerja.

ketenagakerjaan di Indonesia meskipun tidak ada pencabutan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan.

Perubahan terhadap peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pekerja¹³⁷. Namun, Fraksi PKS melihat usulan yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU Cipta Kerja belum mencerminkan aspek dan nilai yang dapat membuat kesejahteraan Pekerja Indonesia menjadi lebih baik dan perubahan yang diusulkan dalam draft yang diajukan pemerintah justru menurunkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan bagi Pekerja. Oleh karena itu Fraksi PKS mengusulkan semua perubahan dalam RUU Cipta Kerja untuk dikembalikan pada undang-undang eksisting karena UU eksisting tentang ketenagakerjaan masih relevan dan dapat memberi perlindungan terhadap Pekerja yang lebih baik.

Pertama, yaitu berkenaan dengan perubahan aturan mengenai lembaga pelatihan kerja. Pasal 13 ayat (1) UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. Berdasarkan aturan ini, perusahaan tidak dapat menyelenggarakan pelatihan kerja sendiri. Jika perusahaan membutuhkan tenaga terampil dengan kualifikasi tertentu, perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah ada, atau membentuk lembaga pelatihan kerja pemerintah atau swasta di luar struktur perusahaan. Dalam UU Cipta Kerja, aturan tersebut di atas diubah. Perusahaan dapat menyelenggarakan sendiri lembaga pelatihan kerja hanya dengan mendaftarkan kegiatannya pada instansi yang

¹³⁷ Lihat bagian konsideran menimbang RUU Cipta Kerja.

bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota Hal ini bisa dilihat pada perubahan ayat 1 dan penambahan ayat 4 dari pasal 13 UU 13/2003.

Tabel 3.10.1

UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan	Perubahan pada UU Cipta Kerja
Ayat 1 Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta.	Ayat 1 Pelatihan kerja diselenggarakan oleh: a. lembaga pelatihan kerja pemerintah; b. lembaga pelatihan kerja swasta; atau c. lembaga pelatihan kerja perusahaan.
Tidak ada	Ayat 4 Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

Implikasi dari perubahan ini adalah sangat terbuka ruang bagi perusahaan untuk mempekerjakan peserta pelatihan pada operasional perusahaan. Atas nama praktek terhadap materi

pelatihan, peserta pelatihan bisa langsung dipekerjakan dengan waktu kerja terbatas dan upah yang lebih murah. Ketika permintaan produksi meningkat, perusahaan tidak perlu merekrut tenaga kontrak atau outsourcing untuk memenuhi peningkatan permintaan, cukup dengan membuka luas peluang pelatihan dan peserta pelatihan bisa dipekerjakan dengan jam kerja dan upah yang disesuaikan.

Implikasi lainnya adalah semakin berlikunya tahapan untuk dapat menjadi pekerja tetap di perusahaan. Calon pekerja bisa direkrut oleh perusahaan dengan dalih sebagai peserta pelatihan. Setelah masa pelatihan selesai, peserta pelatihan yang terbaik statusnya dinaikkan menjadi pekerja kontrak. Peserta pelatihan yang kurang berprestasi bisa melamar pada perusahaan out sourcing atau mencari pekerjaan sendiri. Lalu pekerja kontrak yang terbaik baru akan dinaikkan menjadi pekerja tetap setelah masa kontraknya berakhir. Jika ada masalah selama masa kontrak, maka pekerja lain dari pelatihan yang sama selalu tersedia untuk menggantikan pekerja kontrak tersebut. Jika ternyata perusahaan merasa tidak perlu mengangkat pekerja tetap, maka pekerja kontrak tersebut akan selalu dikontrak seumur hidupnya, karena UU Cipta Kerja tidak membahas waktu maksimal bagi seorang pekerja kontrak.

Kedua, yaitu berkenaan dengan tenaga kerja asing. Perubahan pasal 42 Ayat (1) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja mengakibatkan hilangnya kewajiban untuk memiliki Ijin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA) bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing. Setelah perubahan dalam RUU Cipta Kerja, satu-satunya persyaratan yang diperlukan bagi perusahaan yang ingin memperkerjakan TKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(RPTKA). RPTKA adalah hal yang berbeda dengan IMTA. RPTKA hanya sebuah dokumen perencanaan yang belum tentu dieksekusi. Hal-hal detail dalam perekrutan tenaga kerja asing ada pada IMTA.

Fraksi PKS menolak perubahan yang diusulkan oleh RUU Cipta Kerja terhadap Pasal 42 Ayat (1) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang kewajiban memiliki izin tertulis bagi Tenaga Kerja Asing. RUU Cipta Kerja menghapus kewajiban tersebut sehingga membuat peluang masuknya tenaga kerja asing mejadi lebih mudah. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemebentukan Undang-Undang Cipta kerja itu sendiri yang menyatakan bahwa untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.

Ketiga, Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang dikenal secara umum dengan istilah pekerja kontrak. Perubahan terjadi pada dua hal, yaitu lamanya kontrak kerja dan batasan untuk jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pekerja kontrak.¹³⁸

Undang-Undang 13/2003 dengan tegas menyebutkan batasan waktu maksimal seorang pekerja bisa berstatus pekerja kontrak. Dalam prakteknya selama ini pelanggaran yang terjadi biasanya dengan modus perusahaan merumahkan pekerja kontrak selama satu atau dua bulan setelah mencapai batas maksimal masa kontrak, lalu memanggil kembali pekerja yang bersangkutan dengan memulai kontrak yang baru. Aturan eksisiting yang memberi batasan seorang karyawan dapat dikontrak, dan selama ini menjadi pijakan bagi seorang Karyawan kontrak untuk memperjuangkan haknya untuk menjadi Karyawan tetap setelah jangka waktu tertentu terpenuhi. Namun penghapusan ketentuan

¹³⁸ Lihat Perubahan Pasal 59 UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

batas waktu tersebut oleh undang-Undang Cipta Kerja membuat hilangnya landasan hukum bagi Karyawan kontrak untuk memperjuangkan peningkatan statusnya menjadi karyawan tetap.

Pada awalnya, RUU Cipta kerja (draft awal dari pemerintah) mengusulkan penghapusan pasal 59 UU 13/2003. Pasal dari UU eksisting itu memuat tentang batasan dan syarat bagi jenis pekerjaan yang bisa diserahkan pada pekerja kontrak. Dengan dihapusnya pasal 59 dari UU 13/2003, artinya semua pekerjaan di perusahaan akan bisa dikerjakan oleh pekerja kontrak.

Fraksi PKS memperjuangkan agar pasal ini dipertahankan, dan dalam rumusan akhir perjuangan ini membuahkan hasil yaitu dipertahankannya substansi pasal 59 ayat 1. Namun terdapat substansi yang diubah dalam Ayat (1) tersebut yaitu dengan menambahkan huruf (e) yang berbunyi: Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ketentuan ini membuat substansi yang diperjuangkan untuk dipertahankan menjadi sia-sia karena frasa “pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap” tersebut dapat ditafsirkan secara subjektif oleh pemberi kerja. Kekhawatiran ini karena tidak adanya pembatasan pengertian pekerjaan tidak tetap dalam UU Cipta Kerja. PKS menolak penambahan ketentuan ini karena membuat kriteria jenis pekerjaan yang ada pada huruf (a), (b), (c) dan (d) menjadi tidak ada artinya. Namun penambahan huruf (e) ini tetap menjadi rumusan yang disepakati. Rumusan ini ada pada poin 15 pasal 81 UU Nomor 11/2020 yang ditandatangani oleh presiden.

Keempat, Perubahan yang terjadi pada ketentuan kerja alih daya adalah hilangnya syarat pekerjaan yang bisa diserahkan kepada pekerja outsourcing. Hilangnya kriteria ini mengakibatkan semua jenis pekerjaan di perusahaan bisa dikerjakan oleh pekerja outsourcing. Sementara perusahaan pengerah tenaga alih daya

umumnya akan merekrut pekerja kontrak untuk dipekerjakan karena perusahaan pegerah mendapatkan pekerjaan juga secara kontrak dari pemberi kerja¹³⁹.

Fraksi PKS sejak awal menolak penghapusan pasal 64 dan 65 dari UU 13/2003 yang mengatur batasan pekerjaan apa saja yang bisa diserahkan pada tenaga outsourcing. Akan tetapi perjuangan PKS tidak membuahkan hasil dan panja menyepakati untuk menghapuskan pasal tersebut. Konsekuensinya yaitu semua jenis pekerjaan di perusahaan memungkinkan untuk diserahkan kepada tenaga outsourcing.

Kelima, Beberapa perubahan dalam system pengupahan adalah hilangnya Upah minimum sektoral baik di kota/kabupaten maupun provinsi, hilangnya visi pencapaian kebutuhan hidup layak, dan tereduksinya peran dan fungsi dewan pengupahan¹⁴⁰.

Pada UU 13/2003, gubernur menetapkan upah minimum kota/kabupaten berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan kota/kabupaten setempat¹⁴¹. Kondisi perekonomian yang berbeda antar kota/kabupaten dalam satu provinsi membuat upah minimumnya berbeda-beda pada setiap kota/kabupaten di provinsi. Oleh karena itu, gubernur juga menetapkan upah minimum provinsi yang menjadi batas terendah dari upah minimum di seluruh provinsi, namun tidak berlaku untuk kota/kabupaten yang tingkat kebutuhan dan tingkat ekonominya lebih tinggi.

UU Nomor 11/2020 tentang cipta kerja tidak mewajibkan gubernur menetapkan Upah Minimum Kota/kabupaten. Akibatnya

¹³⁹ Bandingkan Pasal 65 dalam UU 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dengan Perubahannya dalam RUU Cipta Kerja.

¹⁴⁰ Lihat Pasal 89 UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁴¹ Lihat Pasal 89 Ayat (3) UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

tidak ada pelanggaran jika gubernur tidak menetapkan upah minimum kota/kabupaten. Fraksi PKS mengusulkan UMK tetap ditetapkan oleh Gubernur, tetapi usulan tersebut tidak membuahkan hasil dan panja tetap memutuskan untuk tidak memberi wewenang kepada Gubernur untuk menetapkan UMK.

Upah minimum sektoral diberikan sebagai bentuk penghargaan pada industri yang menyumbang PDB lebih besar dalam struktur penerimaan di daerah tersebut. Hilangnya upah minimum sektoral mengakibatkan upah minimum untuk pekerja di sektor otomotif atau telekomunikasi sama nilainya untuk pekerja di pabrik kerupuk.

Fraksi PKS memperjuangkan agar Upah minimum sektoral yang diatur dalam pasal 89 UU 13/2003 dipertahankan, dan perjuangan tersebut dituangkan dalam DIM usulan Fraksi PKS. Akan tetapi sampai tahap pembahasan di Tim Perumus ketentuan pasal 89 UU 13/2003 tetap disepakati oleh Panja RUU Cipta Kerja untuk dihapus sehingga upah minimum sektoral hilang dari ketentuan undang-undang.

Fraksi PKS berpandangan bahwa pengupahan dalam UU Cipta kerja tidak memberikan gambaran visi pencapaian kebutuhan hidup layak, artinya upah hanyalah sekedar nilai yang dibayarkan sebagai konsekwensi adanya kerja. Fungsi Negara dalam memberikan penghidupan yang layak terdegradasi menjadi hanya sekedar menjaga dan memastikan pengusaha mau membayar upah. Negara tidak mengambil peran untuk memastikan bahwa upah yang dibayarkan pengusaha dan diterima pekerja bisa memberikan penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Menurut Fraksi PKS, frase “kebutuhan hidup layak” pada Ayat (2) pasal 89 UU 13/2003 adalah pendalaman dari frase

“penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945. Visi pencapaian kebutuhan hidup layak dicantumkan dalam ayat 2 pasal 89 UU 13/2003. Kebutuhan hidup layak didefinisikan sebagai standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan (permenaker 21/2016 tentang KHL). Dihapuskannya pasal 89 pada UU 13/2003 membawa implikasi hilangnya visi tersebut dalam penyusunan aturan turunan tentang pengupahan.

Keenam, UU Cipta kerja membuka ruang semakin luas untuk penggunaan tenaga kontrak dan outsourcing. Akan semakin sedikit kasus pekerja yang mengalami pemutusan Hubungan kerja (PHK) karena setelah pemberlakuan UU Cipta Kerja, perusahaan dimungkinkan untuk merekrut pekerja kontrak dan outsourcing pada semua pekerjaan yang ada di perusahaan. Dengan menggunakan pekerja kontrak atau outsourcing, perusahaan terbebas dari kewajiban mencukupkan jaminan social dan pesangon.

Munculnya sisipan pasal 154 A dalam perubahan UU 13/2003 pada UU Cipta Kerja memberi ruang yang semakin luas bagi pengusaha untuk melakukan PHK. UU Cipta kerja membuka peluang yang seluas-luasnya untuk terjadi PHK yang semena-mena. Hal ini tercermin dengan dihapusnya pasal 155 dari UU 13/2003 sehingga PHK dapat dilakukan tanpa adanya putusan atau penetapan dari pengadilan hubungan industrial. Fraksi PKS tetap berpandangan bahwa hal ini akan menciptakan tidak terjaminnya *job security* dikalangan Pekerja Indonesia.

Ketujuh, Dua perubahan utama mengenai pesangon adalah berkurangnya kewajiban pengusaha untuk pembayaran pesangon, dan hilangnya ruang negosiasi untuk peningkatan besaran pesangon yang mungkin diperoleh pekerja setelah di-PHK.

Pada UU 13/2003 disebutkan adanya kewajiban besaran pesangon untuk masa kerja terlama mencapai 32 kali upah. Besaran ini menurut UU Cipta kerja akan berkurang menjadi 19 kali upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih. Artinya pekerja dengan masa kerja maksimal hanya akan menerima pesangon hampir setengah dari aturan sebelumnya.

Dalam UU 13/2003, ada ruang negosiasi untuk pekerja dan pengusaha pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih dalam pembayaran pesangon. Pasal 156 ayat 2 UU 13/2003 menyebutkan “paling sedikit” yang artinya ada ruang untuk mendapatkan yang lebih besar dari pada yang disebutkan pada kalimat-kalimat selanjutnya. Namun dalam hasil perubahan Pasal 156 dalam UU Cipta kerja, klausul tersebut hilang yang artinya tidak ada ruang bagi pengusaha maupun pekerja untuk membuat kesepakatan yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan undang-undang. Pengusaha dan pekerja yang menyepakati pesangon yang lebih besar dari undang-undang bisa dimasukkan dalam kategori “bersepakat melanggar undang-undang yang berlaku”¹⁴².

Kedelapan, Perubahan yang terjadi dalam aturan jaminan social untuk pekerja adalah ditambahkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. JKP tersebut tidak ada dalam skema jaminan social sebelumnya¹⁴³. Pada awalnya, JKP ini diajukan sebagai komplemen atau penambah dari nilai pesangon yang sudah ada sebelumnya. Karena konsep

¹⁴² Bandingkan Pasal 156 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hasil perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

¹⁴³ Lihat Pasal 82 RUU Cipta Kerja yang merubah Pasal 18, dan menyisipkan pasal 46C dan 46E UU 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

awalnya sebagai komplemen, maka nilai pesangon yang sudah ada tidak boleh mengalami pengurangan. Akan tetapi dalam perjalanan pembahasan, JKP justru menjadi substitusi atau pengganti.

JKP diberikan dalam bentuk pelatihan, uang tunai, dan akses terhadap lowongan pekerjaan. BPJS Ketenagakerjaan mendapat suntikan dana dari APBN untuk pelaksanaan program ini. Saat ini aturan pelaksanaan JKP di lapangan belum ada kejelasan, sementara pengusaha sudah memastikan akan segera memberlakukan nilai pesangon sesuai UU begitu UU Cipta Kerja diberlakukan.

3.11 Pendidikan, Riset, dan Inovasi

a. Pendidikan

Ketentuan terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan yang diatur didalam RUU Cipta Kerja terdapat didalam BAB III yang mengatur tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha khususnya di Paragraf 12 terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan.

Beberapa ketentuan yang diubah, dihapus, terkait dengan Pendidikan dan kebudayaan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Dari keseluruhan Undang-Undang diatas, Fraksi PKS setidaknya mengkritisi beberapa perubahan yang terjadi pada

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Dalam catatan Fraksi PKS setidaknya terdapat 7 Pasal yang diubah dan 3 Pasal yang dihapus dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara keseluruhan pasal-pasal tersebut diatur didalam Pasal 68 RUU Cipta Kerja.¹⁴⁴

Ketujuh pasal yang diubah adalah Pasal 28 tentang PAUD, Pasal 35 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 51 tentang Pengelolaan Satuan Pendidikan, Pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan, Pasal 62 tentang Pendirian Satuan Pendidikan, Pasal 65 tentang Pendirian Satuan Pendidikan, Pasal 65 tentang Penyelenggara Pendidikan Oleh Negara Lain di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pasal 71 tentang Ketentuan Pidana terhadap Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Sedangkan 3 (tiga) Pasal yang dihapuskan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) adalah terkait ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 67 yakni terkait ketentuan pidana yang ditujukan kepada perseorangan atau penyelenggara Pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak. Pasal 68 terkait dengan ketentuan pidana yang ditujukan kepada setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi,

¹⁴⁴ Lihat Pasal 68 RUU Cipta Kerja, hlm. 483 s.d. 487

dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dan Pasal 69 terkait dengan ketentuan pidana yang ditujukan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat.

Menurut Fraksi PKS perubahan terhadap pasal-pasal yang diatur didalam UU SISDIKNAS tersebut tidaklah memiliki relevansi dengan tujuan dari RUU Cipta Kerja itu sendiri yang secara umum bertujuan untuk mempermudah investasi. Ketentuan tersebut justru mengkebiri fungsi dari tujuan pendidikan nasional seperti yang terdapat dalam amanat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan "bahwa negara dalam hal ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebab perubahan terkait pasal pasal diatas sama sekali tidak memiliki hubungan kausalitas sebab akibat dengan pelaksanaan investasi.

Selain itu Fraksi PKS memandang terdapat permasalahan yang sangat prinsip dan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945, yaitu tentang potensi komersialisasi pendidikan dan liberalisasi pendidikan, yaitu pada perubahan ketentuan pasal 53 dan Pasal 65 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Adapun rincian ketentuan pasal-pasal tersebut dan sikap Fraksi PKS serta keputusan Panja RUU Cipta Kerja sebagai berikut:

1. Pasal 68 tentang ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan oleh masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.*

Fraksi PKS berpendapat memasukkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dalam RUU Cipta Kerja terkesan ingin menghidupkan kembali UU Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2010. Salah satu pertimbangan MK adalah Mahkamah menilai UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah mengalihkan tugas dan tanggung Pemerintah dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu Fraksi PKS berpendapat bahwa pasal ini dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

2. Pasal 68 tentang ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3) *Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.*

Fraksi PKS berpendapat dengan menambah kata “dapat” pada frasa “dapat berprinsip nirlaba” memungkinkan terjadinya kormersialisasi pendidikan dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selain itu, terkesan pemerintah lepas tangan terhadap pembiayaan pendidikan nasional dengan penambahan kata “dapat” pada frasa tersebut. Dengan demikian Fraksi PKS berpendapat bahwa pasal ini dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

3. Pasal 68 tentang ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) *Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Fraksi PKS berpendapat dengan menghapus frasa “yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya” sesuai pasal 65 ayat (1) pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) maka akan menyulitkan dalam mengetahui mutu lembaga pendidikan.

4. Pasal 68 tentang dihapusnya ketentuan pasal 65 ayat (3) dalam UU SISDIKNAS tentang Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia. Hal ini berpotensi terjadinya liberalisasi pendidikan jika tidak mewajibkan penyelenggara pendidikan asing yang harus bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan nasional, karena tidak adanya kontrol terhadap nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dan dikhawatirkan bertentangan dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi beberapa ketentuan yang diubah dan dihapus dalam RUU

Cipta Kerja terdiri dari 8 (delapan) Pasal yang diubah dan 2 (dua) Pasal dihapus. Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 2¹⁴⁵ dan angka 19¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 Angka 2 terkait dengan definisi Pendidikan Tinggi dengan **menghapuskan frasa “berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”** dari definisi pendidikan tinggi dan perubahan pada Pasal 1 angka 19 yang sebelumnya mengatur terkait pendefinisian “pemerintah pusat” menjadi “Presiden Republik Indonesia”

Terkait penghapusan frasa **“berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”** pada pendefinisian Pendidikan Tinggi, Fraksi PKS menilai hal tersebut bertentangan dengan amanah Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”*¹⁴⁷. Dimana dalam implementasinya nilai-nilai agama diterjemahkan salah satunya dalam bentuk kebudayaan bangsa, yang mendasari dan mewarnai nilai-nilai dalam pendidikan kita. Selain itu penghapusan frasa tersebut juga bertolak belakang dengan UUD-45 pasal 32 yang mengamanahkan agar *“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”*.

Pada perubahan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, fraksi PKS menemukan penghapusan terkait dengan istilah **“persyaratan minimum**

¹⁴⁵ Lihat RUU Cipta Kerja, hlm. 488

¹⁴⁶ Lihat RUU Cipta Kerja, hlm. 490

¹⁴⁷

UUD-45;

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>

akreditasi".¹⁴⁸ Penghapusan persyaratan minimum akreditasi bagi pembukaan program studi baru, berpotensi memberi ruang bagi program studi baru yang tidak berkualitas. Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.¹⁴⁹ Menghapus persyaratan minimum akreditasi dalam penyelenggaraan pendidikan artinya negara dengan sengaja membawa perguruan tinggi pada posisi tidak memiliki mutu dan kualitas yang bisa bersaing dengan perguruan tinggi negara lain. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pembentukan RUU Cipta Kerja, yang menyebutkan bertujuan untuk peningkatan daya saing bangsa dan penguatan kualitas SDM¹⁵⁰.

Selanjutnya pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, melalui RUU Cipta Kerja ini ketentuan tersebut dihapuskan. Adapun **penghapusan Pasal 54 tersebut terkait dengan Standar Pendidikan Perguruan Tinggi**.¹⁵¹ Penghapusan Pasal ini menurut Fraksi PKS telah menghilangkan "RUH" dari pendidikan tinggi itu sendiri, serta berpotensi menghadirkan ketidakjelasan terkait dengan alat ukur kompetensi dan kualitas pendidikan tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas dan standar hasil lulusan pendidikan tinggi. Sejatinya standar pendidikan tinggi adalah acuan bagi

¹⁴⁸ Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan bandingkan dengan Pasal 33 ayat (3) yang terdapat dalam Pasal 69 RUU Cipta Kerja hlm, 492

¹⁴⁹ *Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi*

¹⁵⁰ Naskah Akademik RUU Cipta Kerja hlm, 28

¹⁵¹ Lihat RUU Cipta Kerja hlm, 493

pemerintah untuk melakukan pengawalan dan evaluasi terhadap arah pengelolaan dan penyelenggaraan, bagi perbaikan terhadap input, proses, dan output serta mutu pendidikan tinggi.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri”. Namun dalam RUU Cipta Kerja redaksional dari pasal 60 ayat (2) diubah dengan memasukkan kata “dapat” pada “PTS didirikan oleh Masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah dan **dapat** berprinsip nirlaba”. Sehingga berpotensi menghapuskan ketentuan nirlaba itu sendiri

Disamping itu perubahan pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menghapuskan prinsip nirlaba dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi berpotensi memudahkan praktik komersialisasi pendidikan yang seluas-luasnya sehingga dapat merugikan warga negara untuk mendapatkan haknya atas Pendidikan yang layak, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Isu krusial terkait bidang pendidikan juga ada pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa “*Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Namun dalam draf RUU Cipta Kerja, redaksional pasal 90¹⁵² ini diubah dengan menghapus kalimat “*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Penghapusan kalimat ini berpotensi memberi ruang bagi Perguruan Tinggi lembaga

¹⁵² Lihat RUU Cipta Kerja hlm, 493

negara lain, mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan di Indonesia tanpa perlu mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ada. Hal ini Paradoks dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk untuk lembaga pendidikan lokal, yang dikenai kewajiban untuk mengikuti peraturan yang ada. Penghapusan kalimat ini juga memberi kesan atas hilangnya kewenangan kontrol pemerintah untuk melakukan seleksi terhadap jenis dan kualitas *Perguruan Tinggi lembaga negara lain* yang bisa mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Penghapusan Pasal 93¹⁵³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi, serta mengeluarkan ijazah atau sertifikat kompetensi”, bertolak belakang dengan semangat peningkatan dan penguatan SDM Indonesia, dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa Indonesia harus melakukan perubahan dari unskilled & unskill worker menjadi negara besar dengan tenaga kerja terdidik dan terlatih akan tetapi dengan penghapusan ketentuan Pasal 93 tersebut justru akan membuat kondisi tersebut semakin memburuk.

Pada perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diatur didalam Pasal 70 RUU Cipta Kerja Fraksi PKS menemukan beberapa catatan yang tidak kalah pentingnya. Setidaknya ada 10 (sepuluh) Pasal yang diubah dan 3 (tiga) Pasal yang dihapuskan dari pemberlakuan RUU Cipta Kerja ini.

¹⁵³ Lihat RUU Cipta Kerja hlm, 494

Sepuluh Pasal yang diubah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terdiri dari Pasal 1 terkait dengan definisi guru, Pasal 2 terkait dengan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional, Pasal 3 terkait dengan pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional, Pasal 8 terkait dengan kewajiban/ketidakwajiban sertifikat pendidik bagi guru, Pasal 9 terkait dengan kewajiban/ketidakwajiban sertifikat pendidik bagi dosen, Pasal 35 terkait dengan beban kerja guru, Pasal 45 dan Pasal 46 terkait dengan ketentuan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi, Pasal 77 terkait dengan sanksi administratif bagi guru, dan Pasal 78 terkait dengan sanksi administratif bagi dosen. Sedangkan 3 (tiga) pasal yang dihapus terdiri dari pengaturan yang mengatur tentang kompetensi guru, sertifikat pendidik, kesempatan untuk diangkat sebagai guru, syarat mendapatkan sertifikat yang keseluruhannya diatur didalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.¹⁵⁴

Ditambahkannya satu ayat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam RUU Cipta Kerja melalui Pasal 8 ayat (2) dengan isi rumusan yang **tidak mewajibkan guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain yang terakreditasi, memiliki sertifikat pendidik**, akan semakin memudahkan guru asing untuk bekerja sebagai guru di Indonesia. Begitupun dengan perubahan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan menambahkan satu ayat pada pasal 45 terkait tidak wajibnya dosen yang berasal dari lulusan perguruan tinggi negara lain yang terakreditasi

¹⁵⁴ Lihat Pasal 70 RUU Cipta Kerja, hlm. 494 sd 501

memiliki sertifikat pendidik, berpotensi membuka peluang bagi dosen asing untuk bekerja di Indonesia.

Untuk itu Fraksi PKS sejak awal telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu pendidikan, terutama yang menyangkut keberadaan Guru dan Dosen dengan mengkritisi ketentuan diatas melalui Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait dengan kemudahan terhadap guru dan dosen asing untuk masuk menjadi bagian dari penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karenanya Fraksi PKS menempatkan posisi guru dan dosen dalam negeri sebagai sumber utama yang memiliki kedudukan strategis sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dari pada pengutamaan guru dan dosen asing. Hal itu didasari untuk menjaga eksistensi guru dan dosen dalam negeri.

Disamping itu, Fraksi PKS juga mengkritisi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang diatur didalam Pasal 71 RUU Cipta Kerja. Dari catatan Fraksi PKS setidaknya ada 3 (tiga) Pasal yang diubah dan 1 (satu) Pasal yang dihapus dari RUU Cipta Kerja ini. 3 (tiga) Pasal yang diubah terkait dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit, Pasal 49 terkait dengan Biaya investasi untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, serta Pasal 58 terkait dengan Sanksi Administratif. Sedangkan 1 (satu) Pasal yang dihapus adalah Pasal 9 terkait dengan Kuota Nasional Penerimaan Mahasiswa Kedokteran dan kedokteran gigi.

Khusus pada penghapusan Pasal 9 terkait dengan Kuota Penerimaan Mahasiswa Kedokteran, Fraksi PKS menilai Kuota Nasional mahasiswa kedokteran masih diperlukan untuk menjaga kualitas lulusan, distribusi dokter dan daya tampung prodi

kedokteran sehingga tidak tepat bila pasal ini kemudian dihapuskan melalui RUU Cipta Kerja.

Setelah melalui berbagai pergulatan, akhirnya pada tanggal 24 September 2020 pukul 10:51 WIB Panja memutuskan untuk **mencabut** ;

1. pasal 68 mengenai UU no 20/ 2003 tentang sstem pendidikan nasional
2. pasal 69 mengenai UU no 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. pasal 70 mengenai UU no 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen
4. pasal 71 mengenai UU no 20/ 2013 tentang pendidikan kedokteran.

Kemudian pada tanggal 24 September 2020 pukul 10:54 WIB, Panja juga memutuskan untuk menambah norma baru (terkait sektor pendidikan), yang kemudian di tampung dalam pasal 65 undang-undang no 11 / 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi :

- (1) Pelaksanaan Perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁵⁵
- (2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Namun hadirnya norma baru dalam sektor pendidikan ini memiliki implikasi yang berpotensi menghadirkan **Konflik kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah**. Potensi konflik ini muncul dengan hadirnya kata “dapat” pada pasal 65 ayat (1) yang di

¹⁵⁵ Lihat paragraf 12 pasal 65 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja. hlm 484

terjemahkan sebagai kata “suka rela” dalam penjelasan Undang-Undang no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, ini **berdampak pada adanya dua model perizinan** yaitu: model Perizinan Berusaha sebagaimana yang ada di dalam UU Cipta Kerja dan model perizinan yang telah ada selama ini (berdasarkan Permen no 25/ 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan). Selain itu rumusan pasal 65 ayat (2) berpotensi **memberikan cek kosong atau kewenangan yang tidak terbatas** kepada pemerintah pusat untuk membuat Peraturan Pemerintah secara leluasa.

b. Riset, dan Inovasi

Isu krusial lainnya yang muncul dalam RUU Cipta Kerja adalah terkait kewajiban riset dan inovasi bagi BUMN. Dalam draft awal RUU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 66 UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ayat (1) menyebutkan bahwa “*Pemerintah Pusat **dapat** memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional*”.¹⁵⁶ Adanya kata “dapat” ini menunjukkan bahwa pemberian penugasan fungsi riset dan inovasi pada BUMN, merupakan sebuah opsi yang bisa dilakukan maupun tidak oleh Pemerintah Pusat. Artinya, tidak ada kewajiban yang tegas bagi Pemerintah Pusat untuk menugaskan BUMN dalam melakukan riset dan inovasi. Padahal, agar BUMN bisa berkembang dengan baik, perlu dukungan kegiatan riset dan inovasi yang komprehensif agar bisa mendorong perkembangan BUMN tersebut dalam menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat banyak.

¹⁵⁶ Lihat Pasal 119 RUU Cipta Kerja revisi pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 hlm 612

FPKS berpendapat kegiatan riset dan inovasi tersebut merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh BUMN, berdasarkan Pasal 46 UU No.11/2019 tentang Sistem Nasional IPTEK, dimana Badan Usaha berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, invensi, inovasi, dan difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah.¹⁵⁷ Artinya, kegiatan tersebut harus dijalankan oleh BUMN, tanpa harus mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, frase “Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus” sebaiknya dihilangkan dari UU Cipta Kerja.

Kemudian untuk mempertegas keterlibatan BUMN dalam melakukan riset dan inovasi, FPKS mengusulkan agar BUMN menganggarkan sebagian dari laba bersih sebesar 3%, selain dana untuk program kemitraan dan bina lingkungan, guna melakukan penelitian, pengembangan serta inovasi, untuk memperkuat usaha mikro kecil dan menengah. Termasuk juga dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi, BUMN harus bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai mitra utama. ini didasarkan atas fungsi kampus sebagai pusat pengembangan IPTEK, pemihakan ekonomi kerakyatan, penumbuhan jiwa entrepreneur, serta membantu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, kampus juga memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, baik sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang digunakan, namun memiliki keterbatasan dari segi pendanaan. Oleh karena itu, agar terjadi *link and match* antara hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh kampus dengan UMKM,

¹⁵⁷ Lihat Pasal 46 UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

perlu dilakukan kerjasama dengan BUMN sebagai pemberi dana dengan perguruan tinggi untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, yang hasilnya akan digunakan untuk memperkuat UMKM. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan unsur kelembagaan IPTEK lainnya, dengan tetap melibatkan perguruan tinggi.

Dalam perkembangan pembahasan di Timus-Timsin RUU Cipta Kerja, ditambahkan ketentuan baru di Pasal 66, salah satunya ayat (4) yang berbunyi "*Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan*". Artinya, ketentuan ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi Negara jika penugasan tersebut tidak dilakukan secara serius oleh BUMN sehingga mengalami kegagalan. Jika hal ini terjadi, Pemerintah harus mengeluarkan dana sebagai kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan tersebut sehingga bisa berpengaruh terhadap keuangan negara.

Penambahan lain yang dilakukan di timus-timsin yaitu revisi terhadap UU No.11 Tahun 2019 tentang Sinas IPTEK, terkait usulan pembentukan lembaga yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, di dalam Pasal 48 ayat (2). Akan tetapi, dalam pembahasannya disepakati timus-timsin bahwa kelembagaan riset dan inovasi tersebut tidak diberi nama yang tegas seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan hanya diberi nama "Badan" yang tidak jelas seperti apa bentuknya. Hal ini bisa menimbulkan banyak istilah kelembagaan tersebut sesuai dengan keinginan Pemerintah Daerah masing-masing.

3.12 Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Ketentuan mengenai investasi dan proyek pemerintah diatur dalam Bab X RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 15 Pasal. Pengaturan ketentuan Pasal dalam bab ini berbeda dengan bab-bab sebelumnya karena muatan normanya merupakan ketentuan Pasal mandiri yang bukan berasal dari perubahan terhadap undang-undang existing. Adapun substansi pengaturannya setidaknya berkaitan erat dengan ketentuan terkait pengelolaan investasi pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan substansi pengaturannya ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian pengambil kebijakan sehubungan dengan pengelolaan investasi dan proyek pemerintah tersebut.

a. Konsep Kelembagaan Menurut RUU Cipta Kerja

Pasal 156 RUU Cipta Kerja mengamanatkan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi yang menjalankan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan investasi pemerintah¹⁵⁸. Konsep kelembagaan LPI (Lembaga Pengelola Investasi) sendiri ditegaskan dalam Pasal 146 ayat (2) sebagai sebuah lembaga yang bersifat *sui generis* dan diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi.¹⁵⁹ Konsep kelembagaan LPI sebagai lembaga *sui generis* tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam struktur

¹⁵⁸ Pasal 156 ayat (1) RUU Cipta Kerja, hlm.661

¹⁵⁹ Pasal 146 ayat (2) huruf b RUU Cipta Kerja, hlm.655

kelembagaan Negara mengingat belum adanya preseden lembaga sejenis di Indonesia.

Ketentuan mengenai pengelolaan investasi pemerintah tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Meskipun demikian Pasal 23 C UUD 1945 menyebutkan: *“Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”*. Frasa *“dengan undang-undang”* berarti bahwa ketentuan terkait keuangan dan perbendaharaan negara termasuk di dalamnya pengelolaan investasi pemerintah harus berada dalam pengaturan undang-undang tersendiri yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang pada prinsipnya mengamanatkan bahwa kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan negara yang termasuk di dalamnya adalah investasi pemerintah merupakan kewenangan menteri keuangan. Berdasarkan Pasal 156 RUU Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi yang memiliki kewenangan yang sama dengan menteri keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah. Keberadaan lembaga Pengelola Investasi Pemerintah ini akan menimbulkan masalah:

- a) Kewenangan penatausahaan dan pengelolaan investasi pemerintah sebaiknya tetap pada menteri keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara;
- b) Lembaga Pengelola Investasi berpotensi menjadi lembaga *superbody* baru yang mengelola aset sedemikian besar tetapi konsep kelembagaannya dan mekanisme pengawasannya tidak jelas. Dikatakan tidak jelas, karena secara kelembagaan lembaga pengelola investasi berada di bawah pengendalian dewan pengarah yang di dalamnya termasuk menteri keuangan namun

dalam status pengelolaan asetnya diperlakukan sebagai badan usaha;

- c) Perlu dipertimbangkan bahwasanya apabila pendirian lembaga pengelola investasi ini digunakan sebagai landasan pembentukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) pemerintah dalam menghimpun SWF (*Sovereign Wealth Funds*), maka kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal demikian dapat terjadi karena umumnya negara yang menggunakan SWF adalah negara yang memiliki kelebihan likuiditas yang diperoleh dari penerimaan Sumber Daya Alam atau dari akumulasi cadangan mata uang asing di dalam suatu negara yang berlebih dari Neraca Perdagangan Internasional.¹⁶⁰
- d) Beberapa kajian menemukan bahwa *abnormal return* yang dilakukan oleh SWF secara signifikan lebih rendah untuk *peer-owned financial investors* perlu menjadi perhatian¹⁶¹. Beberapa perdebatan terjadi apakah hal tersebut disebabkan oleh kepemilikan pemerintah atau intervensi politik¹⁶². Adanya konflik kepentingan agensi mengakibatkan manajer dana investasi menjadi tidak dapat mencapai tingkat keuntungan yang optimal^{163 164}. SWF juga di beberapa negara memiliki isu

¹⁶⁰ Grira, Jocelyn. "Back to government ownership: The Sovereign Wealth Funds phenomenon." *Finance Research Letters* 34: 101245 (2020).

¹⁶¹ Megginson, William L., and Veljko Fotak. "Rise of the fiduciary state: A survey of sovereign wealth fund research." *Journal of Economic Surveys* 29.4: 733-778(2015).

¹⁶² Gangi, Francesco, et al. "Do investment determinants and effects vary across sovereign wealth fund categories? A firm-level analysis." *Emerging Markets Review* 38: 438-457(2019).

¹⁶³ Alhashel, Bader. "Sovereign Wealth Funds: a literature review." *Journal of Economics and Business* 78: 1-13(2015).

¹⁶⁴ Kotter, Jason, and Ugur Lel. "Friends or foes? Target selection decisions of sovereign wealth funds and their consequences." *Journal of Financial Economics* 101.2: 360-381(2011).

transparansi, isu tata kelola dan isu politik, termasuk isu strategi investasi SWF¹⁶⁵ ¹⁶⁶.

- e) Sering kali ditemukan bahwa klaim tujuan dari SWF adalah untuk memastikan kestabilan sistem ekonomi keuangan dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Namun tidak sedikit faktanya bahwa entitas asing mengambil kontrol terhadap perusahaan lokal yang merepresentasikan dalam hubungannya dengan para pekerja seperti kemungkinan pengurangan tenaga kerja dan hubungannya dengan teknologi yaitu terjadinya spionase industri.¹⁶⁷

b. Direduksinya Fungsi Pengawasan dan Anggaran DPR

Ketentuan Pasal 149¹⁶⁸ dan 150¹⁶⁹ RUU Cipta Kerja memberikan legitimasi bagi lembaga pengelola investasi untuk melakukan peralihan aset dan investasi pemerintah melalui instrumen peraturan pemerintah dan peraturan dewan pengarah. Tata cara pemindahan aset negara sebagaimana diatur Pasal 149 dan Pasal 150 mengabaikan mekanisme yang diatur dalam UU existing seperti dalam Pasal 24 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pada pokoknya menetapkan perlunya persetujuan DPR sesuai dengan amanat pelaksanaan fungsi anggaran DPR

¹⁶⁵ Bahoo, Salman, Ilan Alon, and Andrea Paltrinieri. "Sovereign wealth funds: Past, present and future." *International Review of Financial Analysis* 67: 101418(2020).

¹⁶⁶ Karolyi, G. Andrew, and Rose C. Liao. "State capitalism's global reach: Evidence from foreign acquisitions by state-owned companies." *Journal of Corporate Finance* 42: 367-391(2017).

¹⁶⁷ Grira, Jocelyn. *idem*.

¹⁶⁸ Pasal 149 RUU Cipta Kerja, hlm.656

¹⁶⁹ Pasal 150 RUU Cipta Kerja, hlm.657

dalam Pasal 20 A dan 23 UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu ketentuan Pasal 149 ayat (3) memuat rumusan yang menyatakan bahwa aset negara yang dipindahtangankan tidak lagi disebut sebagai aset negara atau kepemilikan negara, tetapi disebut sebagai aset lembaga yang bersangkutan. Pindahan aset negara kepada lembaga yang ditunjuk, seharusnya bukan berarti berpindahnya hak kepemilikan negara terhadap aset negara. Status kepemilikan aset dan kekayaan lembaga pengelola investasi harus ditegaskan dalam Undang-Undang sebagai bagian dari kekayaan/keuangan negara. Adapun ketentuan dalam RUU Cipta Kerja tidak menyatakan secara tegas kedudukan lembaga pengelola investasi dalam kelembagaan negara serta status aset dan kekayaannya apakah bagian dari keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana BUMN Persero.

c. Pengawasan Terhadap Pengelolaan Investasi Pemerintah

Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja memiliki kecenderungan untuk menempatkan status pengelolaan investasi pemerintah oleh Lembaga Pengelola Investasi berada di luar rezim UU keuangan negara. Hal demikian dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 153 RUU Cipta Kerja yang menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik¹⁷⁰. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan Pasal 23E UUD NRI 1945 jc. Pasal 6 UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan kewenangan pengelolaan dana investasi pemerintah yang sedemikian besar sangat riskan dan bertentangan dengan konstitusi bila

¹⁷⁰ Pasal 153 RUU Cipta Kerja, hlm.660

pemeriksaan keuangannya hanya diawasi oleh akuntan publik. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan suatu mekanisme pengawasan dengan membentuk Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan investasi pemerintah. Pengawasan terhadap investasi pemerintah perlu untuk diperkuat dengan melibatkan DPR RI dalam pengisian jabatan Dewan Pengawas dalam rangka menciptakan keseimbangan dan fungsi *check & balances* DPR RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU nomor 17 tahun 2014 Tentang MD3 yang didalamnya mengatur terkait tugas DPR RI untuk fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Hal ini menjadi penting disebabkan adanya penambahan atau pengurangan modal dan/ atau penyertaan modal yang sumbernya berasal dari negara dan menguatkan status sebagaimana di pasal 148 ayat (2) RUU Cipta Kerja bahwa lembaga dimaksud adalah milik pemerintah. Mekanisme pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kelalaian dan kesalahan pengurusan baik oleh lembaga dan/atau pemerintah.

d. Imunitas Hukum Bagi Pengurus LPI

Dalam beberapa ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ditemukan adanya rumusan Pasal yang berpotensi memberikan imunitas bagi penyelenggara negara. Hal demikian dapat ditemukan dalam Pasal 154 ayat (3)¹⁷¹ dan Pasal 160¹⁷² RUU Cipta Kerja yang membebaskan pemerintah/ pengurus lembaga pengelola investasi pemerintah dari tuntutan dan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana/ perdata atas kerugian negara. Ketentuan semacam

¹⁷¹ Pasal 154 ayat (3) RUU Cipta Kerja, hlm.660

¹⁷² Pasal 160 RUU Cipta Kerja, hlm.664.

ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang dianut konstitusi Pasal 27 ayat(1) dan 28D ayat(1) UUD 1945. Ketentuan semacam ini tentulah sangat berbahaya bagi perkembangan hukum dan penyelenggaraan negara.

Sehubungan dengan konsep kelembagaan LPI dalam naskah awal RUU Cipta Kerja tersebut Fraksi PKS kemudian menyampaikan pandangan secara tertulis bersamaan penyampaian Daftar Inventaris Masalah. Dalam catatan tersebut Fraksi PKS meminta dilakukannya reformulasi konsep kelembagaan LPI dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kelembagaan LPI berpotensi menimbulkan permasalahan di masa depan karena terdapat sejumlah ketentuan yang bertentangan dengan semangat *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*;
2. Tujuan dan skema investasi pemerintah melalui LPI dapat menabrak semangat dalam konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
3. Konsep pengawasan terhadap tata kelola LPI melalui Kantor Akuntan Publik bertentangan dengan kewenangan konstitusional BPK dalam 23E UUDNRI 1945 untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara;
4. Imunitas hukum bagi Menteri dan pengurus LPI bertentangan dengan prinsip *equality before the law* Pasal 27 ayat(1) dan 28D ayat(1) UUD 1945.

Pembahasan terhadap bab terkait Lembaga Pengelola Investasi berlangsung pada tanggal 25 September 2020 dalam rapat Panja

RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan Baleg DPR-RI. Berdasarkan pembahasan yang berlangsung tersebut ada beberapa masukan Fraksi PKS diterima dan disetujui dalam pembahasan Bab X RUU Cipta Kerja seperti ketentuan terkait imunitas Menteri dan pengurus LPI. *Pertama*, usulan Fraksi PKS terkait penghapusan Pasal 154 ayat(3) yang memuat imunitas hukum bagi Menteri dan pengurus LPI disetujui Panja sementara ketentuan Pasal 160 kemudian direformulasi menjadi Pasal 163 sehingga berbunyi sebagai berikut¹⁷³:

*“Menteri Keuangan, pejabat kementerian keuangan, organ dan pegawai Lembaga **tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian investasi jika dapat membuktikan:***

- a. Kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;
- c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi;
- d. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah”

Kedua, masukan Fraksi PKS terkait perlunya memperkuat fungsi Pengawasan terhadap pengurus LPI juga beberapa diterima dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dalam susunan organ LPI dalam pasal 156 ayat (2)¹⁷⁴ diubah dari semula terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan

¹⁷³ Pasal 163 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

¹⁷⁴ Pasal 156 ayat (2) RUU Cipta Kerja, hlm.661.

Komisioner menjadi Dewan Pengawas dan Dewan Direktur.¹⁷⁵ Pembentukan Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan Investasi pemerintah oleh Dewan Direktur.¹⁷⁶ Selain itu ketentuan terkait tata cara pengelolaan aset LPI yang sebelumnya didelegasikan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Dewan Pengarah¹⁷⁷ kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah.¹⁷⁸

Selain ketentuan terkait imunitas Lembaga tersebut secara umum konsep kelembagaan LPI sebagaimana tertuang dalam naskah awal RUU Cipta Kerja disetujui oleh Panja. Dengan demikian konsep dan status LPI dalam rezim keuangan negara tetap dipertahankan sebagai lembaga *sui generis* sehingga membatasi kewenangan audit BPK. Selain itu kewenangan LPI dalam pengelolaan aset negara tetap diberikan kebebasan sedemikian rupa dan sangat rawan untuk terjadi penyalahgunaan hak dan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

3.13 Perpajakan

Pengaturan Klaster Perpajakan berada di **Bab VI bagian ketujuh** Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 Undang Undang no. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Materi klaster perpajakan telah mengubah atau menambah sebanyak 26 pasal baru dari Undang Undang eksisting maupun ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang terdampak sehubungan dengan pengaturan dalam klaster perpajakan yaitu: (1) Undang-Undang

¹⁷⁵ Bahan hasil Rapat Panja tanggal 25 September Tahun 2020, DIM 6984-6986.

¹⁷⁶ Pasal 166 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hlm.742.

¹⁷⁷ Pasal 150 ayat (6) RUU Cipta Kerja, hlm.658.

¹⁷⁸ Bahan hasil Rapat Panja tanggal 25 September Tahun 2020, DIM 6952.

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan (4) undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pembahasan tanggal 22 September 2020. Tiga perubahan undang-undang pertama yang disebutkan di atas pada awalnya tidak masuk dalam naskah awal RUU Cipta Kerja. Akan tetapi Undang-Undang yang diubah dalam klaster perpajakan tersebut pada awalnya diusulkan dalam Prolegnas sebagai *omnibus law* tersendiri di bidang perpajakan.¹⁷⁹

Patut diduga bahwa penyisipan klaster perpajakan dalam RUU Cipta Kerja dilatarbelakangi pada pendekatan pragmatis sehingga proses legislasi dalam pembahasan dan pengesahan RUU Omnibus Perpajakan dapat dipangkas sedemikian rupa.¹⁸⁰ Secara formil, pembahasan klaster perpajakan tidak terdapat dalam naskah awal RUU Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI melalui Surat Presiden tertanggal 12 Februari 2020. Sementara itu, isu masuknya klaster perpajakan dalam RUU Cipta Kerja baru mulai diketahui oleh publik pada minggu terakhir pembahasan melalui Panja RUU Cipta Kerja. Fraksi PKS sendiri

¹⁷⁹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201008/259/1302338/klaster-perpajakan-di-uu-cipta-kerja-dianggap-siluman-ini-pembelaan-sri-mulyani>, diakses tanggal 15 November 2020, pukul 9.14 WIB.

¹⁸⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201002/259/1299650/gerak-cepat-omnibus-law-perpajakan-dimasukkan-ke-ruu-cipta-kerja>, diakses tanggal 15 November 2020, pukul 9.22 WIB.

selama mengikuti pembahasan RUU Cipta Kerja merasakan kurangnya transparansi dalam pembahasan klaster perpajakan. Praktik demikian secara legal formal mengindikasikan perubahan terhadap tiga Undang-Undang dalam klaster perpajakan dalam RUU Cipta Kerja tidak melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya.

Dalam perspektif legal formil kiranya patut menjadi diskursus tersendiri apakah penyisipan klaster perpajakan kedalam RUU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan mekanisme yang diatur dalam UU Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal *omnibus law* dipahami sebagai sebuah metode perancangan hukum maka seharusnya pendekatan metode baru tersebut tidak boleh menabrak mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi dan UU Pembentukan Peraturan Perundangan. Sepanjang Pemerintah dan Baleg DPR-RI tidak dapat membuktikan bahwa perubahan undang-undang dalam klaster perpajakan merupakan bagian yang melekat dalam naskah RUU cipta Kerja yang disampaikan melalui Surpres tertanggal 12 Februari 2020 maka Fraksi PKS memandang masuknya klaster perpajakan tersebut merupakan pelanggaran serius dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Pembeneran terhadap praktik semacam ini sangatlah berbahaya dan dapat menjadi preseden buruk di masa depan dalam penerapan metode *omnibus law* di Indonesia.

Secara substansi, Fraksi PKS berpendapat bahwa kebijakan pemerintah di bidang perpajakan perlu diarahkan pada isu reformasi perpajakan meliputi aspek regulasi, administrasi, dan institusi perpajakan. Fraksi PKS bahkan pernah menolak ditetapkannya Rancangan Undang Undang Tentang Pengampunan Pajak karena belum berjalannya reformasi perpajakan yang

seharusnya ditempatkan pemerintah sebagai prasyarat kebijakan pengampunan pajak itu sendiri. Dalam konteks reformasi perpajakan, Fraksi PKS mendukung dilakukannya pembaharuan kebijakan perpajakan dalam bentuk reformulasi administrasi Perpajakan dan peningkatan *Tax Compliance* melalui Penyederhanaan administrasi Sistem Perpajakan dan reformulasi sanksi dalam Undang-Undang Perpajakan.

Fraksi PKS mendukung kebijakan afirmatif di bidang perpajakan bagi pelaku UMKM dan Koperasi dalam rangka pemajuan dan dukungan bagi ekonomi kerakyatan. Dalam pembahasan Bab V RUU Cipta Kerja mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Fraksi PKS mengusulkan diberikannya Insentif Pajak bagi pelaku usaha mikro dan Kecil dalam bentuk pengurangan/pembebasan pajak penghasilan, pajak daerah serta bea ekspor/impor.¹⁸¹ Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha perlu untuk diberi insentif fiskal berupa kemudahan penyederhanaan administrasi perpajakan, tidak dikenai biaya dan insentif kepabeanan bagi Usaha mikro dan kecil yang berorientasi ekspor. Sebagaimana kajian yang ditemukan oleh Ordynskaya¹⁸², Larkins & Jacobs¹⁸³ bahwa dalam jangka panjang insentif pajak yang diberikan kepada UMKM dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian. Kebijakan terkait PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dalam hal pengenaan sanksi dan aspek perizinan juga

¹⁸¹ Lihat Bahan Rapat Panja tanggal 29 Juni 2020, DIM No.118

¹⁸² Ordynskaya(etal), "Tax incentives for small and medium businesses in European union countries in the crisis period" Vol. 6(2S) *International Journal of Economics and Financial Issues*, (2016).

¹⁸³ Larkins & Jacobs,"*Tax incentives for small businesses with export potential: A capital budgeting decision analysis*", Vol. 10(2) *Accounting Horizons*, N32 (1996).

menjadi perhatian Fraksi PKS. Perizinan dan konsensi usaha yang terkait dengan pelbagai Sumber Daya Alam seperti perkebunan, kehutanan harus mempertimbangkan aspek keadilan dan distribusi ekonomi antara penerimaan negara pada satu sisi dan masyarakat terdampak serta pelaku usaha itu sendiri. Demikian pula halnya dengan kebijakan penetapan cukai perlu mempertimbangkan aspek keadilan antara kepentingan nasional, masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

Beberapa hal substansi yang perlu untuk menjadi perhatian terkait dengan klaster perpajakan di dalam Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja adalah sebagai berikut:¹⁸⁴ *Pertama*, perubahan Undang-Undang PPh dalam Undang-Undang Cipta Kerja cenderung bersifat pragmatis. Hal tersebut dapat ditemukan dalam penerapan asas nasionalitas yang berpotensi membuat sulit bagi warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri untuk mengubah status subjek pajak dalam negerinya. Di sisi lain bagi warga negara asing terdapat ketentuan fasilitas perpajakan yang bersifat diskriminatif yang menjadi subjek pajak dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1a) Undang-Undang PPh;¹⁸⁵

Kedua, Pengaturan mengenai dividen yang berasal dari luar negeri juga berdasarkan pendekatan pragmatis dari pengenaan PPh berdasarkan *worldwide income* berubah menjadi *teritorial system*. Hal ini perlu untuk diapresiasi namun, pengaturan tersebut sepertinya baru sebatas bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak dengan metode CFC (*Controlled Foreign Corporation*) yang diatur dalam Pasal 18 ayat

¹⁸⁴ Sri Wiyanti Eddyono(ed), Kertas Kebijakan:Catatan Kritis Terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disusun Fakultas, Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM, 2020, hlm.70.

¹⁸⁵ Sri Wiyanti Eddyono(ed), *ibid*.

(2) Undang-Undang PPh. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa kebijakan Pemerintah terkait dengan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2016 belum optimal untuk menarik dana yang disimpan di luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah belum dapat secara optimal memberantas praktik penghindaran pajak¹⁸⁶.

Ketiga, pengaturan perpajakan di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 jika disandingkan dengan perubahan ketentuan Perpajakan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka dapat dilihat bahwa arah kebijakan pemungutan PPh oleh Pemerintah adalah melakukan relaksasi pajak. Namun, perlu diingat bahwa relaksasi pajak menurut OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dapat memberikan tekanan terhadap penerimaan negara pada masa krisis dan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan relaksasi pajak yang terukur dan presisi serta kebijakan yang diarahkan kepada strategi yang lebih berkelanjutan dalam rangka pemulihan keuangan negara secara adil.¹⁸⁷

Keempat, Fraksi PKS mengapresiasi pemerintah terkait dengan dikecualikannya dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai objek pajak. Kemudian, juga termasuk dengan dana sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar dapat dikecualikan dari PPh bila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam waktu 4 tahun sejak diperolehnya dana tersebut.

¹⁸⁶ Sri Wiyanti Eddyono(ed), *ibid.*

¹⁸⁷ Sri Wiyanti Eddyono(ed), *ibid.*

Fraksi PKS juga mengapresiasi terkait dikecualikannya dividen atau dana Sisa Hasil Usaha Koperasi dan kemudahan insentif perpajakan kepada UMKM, namun, Pemerintah juga perlu untuk mewaspadai dengan kemungkinan-kemungkinan entitas korporasi usaha luar negeri yang menggunakan koperasi sebagai badan usaha untuk menghindari kewajiban perpajakan seharusnya tanpa harus mempersulit UMKM dan Koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat Indonesia. Beberapa perubahan yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan memiliki arah kebijakan untuk mendorong sektor UMKM, namun pengimplementasiannya dapat menjadi lebih baik jika Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur secara jelas mengenai tolak ukur sektor usaha tertentu. Pengaturan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sumber ketidakpastian hukum lainnya adalah mengenai pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha yang bukan merupakan PKP.¹⁸⁸

Kelima, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi pengaturan perpajakan di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan perubahan Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, dan Pasal 13. Pasal 1A dan 4A berkaitan dengan objek PPN, Pasal 9 mengatur mengenai pengkreditan pajak masukan, dan Pasal 13 mengenai faktur pajak. Perubahan pasal pasal tersebut telah memberikan kejelasan mengenai beberapa ketentuan yang selama ini menjadi sumber sengketa di antara Wajib Pajak dan Fiskus. Selain itu, pasal-pasal tersebut memberikan kemudahan kepada UMKM. Namun menurut Fraksi PKS, ketentuan mengenai pemungutan PPN dalam Undang-Undang Cipta Kerja masih belum dapat secara optimal menyelesaikan permasalahan-permasalahan

¹⁸⁸ Sri Wiyanti Eddyono(ed), *ibid.*

yang terjadi di lapangan. Karena, perubahan terhadap ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan tidak mencakup status Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Pajak. Demi mencapai kepastian hukum yang riil maka Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya memperhatikan penafsiran Undang-Undang PPN yang diberikan oleh Pengadilan Pajak, sehingga dapat tercipta harmoni dan keselarasan dalam pemungutan PPN.¹⁸⁹

3.14 Penyelenggara Haji dan Umrah

Dalam Draf RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdapat dua isu krusial yang dipandang oleh Fraksi PKS berpotensi merugikan jamaah haji dan umrah serta merugikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah itu sendiri. Pertama, dihapusnya sanksi pidana bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulungan jamaah. Hal ini dikhawatirkan akan menyuburkan praktik bisnis nakal oknum-oknum travel karena perlindungan hukum terhadap jamaah haji dan umrah dilemahkan.

Dalam UU no. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU) Pasal 125 serta Pasal 125 sanksi administratif dan pidana bagi PIHK dan PPIU tercantum sebagai berikut:

Pasal 125

PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan

¹⁸⁹ Sri Wiyanti Eddyono(ed), idem, hlm.71

kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 126

PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dipidana dengan pidana penjara *paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Ketentuan Pasal 125 diusulkan Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja Pasal 75 Poin 22 untuk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) PIHK yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan Jemaah Haji Khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus.
- (3) Dalam hal PIHK tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Ketentuan Pasal 126 diusulkan Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja Pasal 75 Poin 23 untuk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) PPIU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan kepulangan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa kewajiban untuk mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh Jemaah Umroh.
- (3) Dalam hal PPIU tidak memenuhi kewajiban pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Isu Krusial kedua adalah dihapusnya persyaratan Warga Negara Indonesia (WNI) beragama Islam dalam ijin untuk bisa memiliki dan mengelola Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. UU No.

8/2019 Pasal 89 menetapkan sejumlah persyaratan, bagi PPIU sebagai berikut:

Pasal 89

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

- a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
- b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
- c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
- d. memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan
- f. memiliki komitmen untuk memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Ketentuan Pasal 89 tersebut diusulkan Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja Pasal 68 poin 11 untuk diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Penghapusan persyaratan dimiliki dan dikelola oleh WNI tersebut nyata-nyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari RUU Cipta Kerja yang termuat pada bagian Menimbang poin b, yaitu:

- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Usulan perubahan ini dapat dipastikan akan membuka peluang PPIU milik asing dan kelola oleh asing. Hal ini akan mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, sebab PPIU internasional yang bermodal besar akan bersaing langsung dengan PPIU lokal dengan modal terbatas. Selain itu, syarat pemilik dan pengelola beragama Islam juga dihapuskan sehingga membuka peluang bagi agensi travel wisata non-muslim untuk menjadi penyelenggara ibadah Umrah.

Fraksi PKS mengusulkan untuk pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dengan kata lain Fraksi

PKS tidak menginginkan adanya perubahan terhadap UU No. 8/2019 yang baru saja disahkan.

3.15 Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kekhawatiran paling utama dari Fraksi PKS saat menerima draft RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU Cipta Kerja berpotensi menurunkan kualitas jaminan perlindungan negara terhadap konsumen produk halal di Indonesia. Setelah menerima banyak masukan dan usulan dari berbagai golongan baik dari Ormas Islam, asosiasi, pakar dan pemerhati produk halal, Fraksi PKS memutuskan untuk mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja sebaik-baiknya, sehingga kepentingan rakyat Indonesia atas produk halal tetap terjaga.

Pemerintah melalui draft RUU Cipta Kerja menginginkan adanya penambahan peran organisasi masyarakat (Ormas) Islam dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini dilakukan dengan usulan memberikan kewenangan bagi Ormas Islam berbadan hukum untuk dapat menetapkan fatwa halal produk. Bila mengikuti usulan pemerintah, maka fatwa halal dapat ditetapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ormas Islam lainnya yang telah berbadan hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan UU Cipta Kerja Pasal 49 poin 4 sebagai berikut:

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (3) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dan Ormas

Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Hal ini sangat menguatirkan bagi sebab akan menimbulkan kebingungan dan penolakan dari masyarakat. Akan sulit untuk mengatur standar penetapan fatwa halal produk bila diselenggarakan oleh banyak pihak. Fraksi PKS menilai kewenangan penetapan fatwa halal produk harus melalui satu pintu dan itu adalah melalui MUI. Fraksi PKS menyadari ada kendala terkait penumpukan permohonan fatwa produk halal bila hanya dilakukan oleh MUI Pusat. Namun hal tersebut dapat dipecahkan dengan memberikan kewenangan fatwa halal kepada MUI tingkat Provinsi. Adapun terkait peningkatan peran Ormas Islam, Fraksi PKS menilai akan lebih optimal bila Ormas Islam membantu Pelaku Usaha Kecil dan Mikro dalam menerapkan proses produksi halal.

Hal kedua yang juga sama menguatirkan adalah usulan pemerintah untuk memberikan kewenangan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengambil alih atau melangkahi MUI dengan menerbitkan sertifikat halal tanpa adanya fatwa halal dari MUI. Dalam pasal baru (Pasal 35A) dinyatakan bahwa bila MUI tidak dapat menetapkan fatwa halal suatu produk (dalam kurun waktu 3 (tiga) hari)), maka BPJPH berwenang mengambil alih proses sertifikasi dan menerbitkan sertifikat produk halal. Sebagaimana yang tercantum dalam Rancangan UU Cipta Kerja Pasal 49 poin 18 sebagai berikut:

18. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Dalam hal LPH dan/atau MUI atau Ormas Islam yang berbadan hukum tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, BPJPH mempunyai wewenang mengambil alih proses sertifikasi halal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Fraksi PKS menolak keras usulan tersebut, sebab berpotensi merusak sistem dan standar sertifikasi halal yang sudah dibangun dengan baik, yang akhirnya menurunkan perlindungan negara bagi konsumen produk halal di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dalam hal ini BPJPH akan semakin menurun bila tersebar berita Kementerian Agama melalui BPJPH menerbitkan sertifikat halal tanpa adanya fatwa halal dari MUI.

3.16 Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Salah satu isu krusial di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara adalah terkait penambahan pasal baru (128A) dalam RUU Cipta Kerja yang mengatur tentang pengenaan royalti batubara 0% yang belum diatur dalam UU.No.3/2020 jo. UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) menurut PP No. 55 Tahun 2005 adalah iuran produksi pemegang kuasas usaha pertambangan atas hasil kesempatan eksplorasi/eksploitasi¹⁹⁰. Royalti merupakan

¹⁹⁰ Lihat di Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak pengusahaan untuk menambang. Penghitungan royalti untuk pemegang izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan jumlah tonase dikali dengan harga jual dikali tarif dalam PP No. 81/2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Iuran produksi (royalti) yang harus dibayar oleh pemegang IUP batubara adalah sebesar 3-7% dari total nilai penjualan (disesuaikan dengan kualitas batubara) untuk sistem penambangan open pit, dan 2-6% untuk sistem penambangan *underground*¹⁹¹. Sementara untuk pemegang PKP2B yang belum diubah menjadi IUP, nilai royaltinya sebesar 13,5%. Dengan persentase itu, total PNBPN yang dihasilkan dari iuran produksi batubara mencapai puluhan Triliun tiap tahun, dimana sebagian besar merupakan hak pemerintah daerah yang ditransfer melalui skema dana bagi hasil minerba. Oleh karena itu, adanya ketentuan pengenaan Royalti 0% pada kegiatan pertambangan yang terintegrasi dengan fasilitas pengembangan dan pemanfaatan batubara, berpotensi menghilangkan penerimaan negara dan daerah yang sangat signifikan. Di sisi lain, Ketika royalti dibebaskan dan industri hilir dibangun untuk menampung produksi batu bara, dampaknya adalah eksploitasi yang semakin masif, sehingga kerusakan lingkungan kian parah¹⁹².

¹⁹¹ Lihat di lampiran Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

¹⁹² Lihat di <https://kaltimkece.id/warta/ekonomi/meruginya-kaltim-karena-royalti-nol-persen-dalam-omnibus-law-dan-gubernur-yang-tak-memahaminya>, diakses tanggal 19 November 2020 pukul 07.31 WIB

Selanjutnya yaitu pembentukan BUMN-Khusus Migas seperti yang tertulis dalam Pasal 4A ayat (2) di dalam Pasal 41 BAB 3 RUU Cipta Kerja. Usulan pembentukan BUMN-K Migas ini didasari oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa-frasa terkait dengan Badan Pelaksana yang tercantum dalam UU No.22/2001 inkonstitusional, termasuk Pasal 44 UU Migas tersebut yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas dicabut serta bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah BP Migas bukan badan usaha namun hanya berbentuk BHMN, sehingga tidak mempunyai asset, kedudukannya tidak dapat melibatkan secara langsung dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. BP Migas tidak memiliki sumur, kilang, tangker, truk pengangkut, dan SPBU, serta tidak bisa menjual minyak bagian Negara sehingga tak bisa menjamin keamanan pasokan BBM/BBG dalam negeri¹⁹³. Hal ini sangat berbeda dengan BUMN yang mempunyai asset dan bisa secara langsung melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplitasi, sehingga bisa lebih efisien dalam menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya migas melalui BUMN dinilai lebih efisien dibandingkan adanya Badan Pelaksana tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam draft RUU Cipta Kerja dibentuklah BUMN-Khusus Migas yang akan melakukan kegiatan pengelolaan Migas di Indonesia.

Mengingat pentingnya keberadaan BUMN-K Migas untuk meningkatkan efektifitas produksi Migas di Indonesia, Fraksi PKS mendukung penuh pengaturannya di dalam RUU Cipta Kerja dengan menambahkan beberapa pasal pengaturan dalam DIM yang

¹⁹³ Lihat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

telah dibuat. Akan tetapi, dalam rapat Panja tanggal 3 September 2020, pemerintah tidak dapat menjelaskan secara komprehensif tentang BUMN-K Migas ini, sehingga pembahasan harus ditunda untuk mendapatkan penjelasan dari perwakilan pemerintah yang lebih representatif. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, pemerintah kemudian mencabut semua ketentuan tentang BUMN-K Migas ini dari RUU Cipta Kerja, sehingga tetap menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan migas di Indonesia.

3.17 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Transportasi

Selain pencabutan kewenangan Pemerintah Daerah, draft awal UU Cipta Kerja 11/2020 juga banyak menghapus beberapa aturan yang bersifat teknis dari Undang-Undang. Pemerintah menjanjikan bahwa ketentuan yang dihapus akan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hanya saja yang menjadi masalah adalah tidak adanya jaminan bahwa aturan yang diubah atau dihapus tersebut akan dipertahankan (dipindahkan) secara utuh ke dalam Peraturan Pemerintah, serta dengan dihapusnya aturan yang bersifat teknis tersebut berdampak pada tidak adanya rambu-rambu yang dapat dijadikan petunjuk bagi pembuatan PP itu sendiri. Pelemahan ini juga bertentangan dengan semangat UU Cipta Kerja yang ingin mempermudah perizinan. Sebab dengan pelemahan ketentuan-ketentuan tersebut menjadi PP, maka pengusaha dihadapkan pada ketidakpastian berupa aturan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja pada halaman 16, 23 dan 24 Pemerintah berulang kali meyinggung terkait tumpang tindihnya peraturan yang sering dituding sebagai penyebab

kurangnya investasi yang masuk ke Indonesia. Kemudian masih di halaman 23 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja Pemerintah menyebut bahwa deregulasi peraturan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini dapat menjawab persoalan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sayangnya dengan deregulasi yang sangat dahsyat seperti pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini, pertumbuhan ekonomi hanya ditargetkan meningkat dari 5,1% menjadi 5,3% saja pada saat pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta tersebut. Hal ini disampaikan pada halaman 24 Naskah Akademik RUU Cipta Kerja. Selain itu draft UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta dan Naskah Akademik terkesan dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas karena banyak sekali inkonsistensi dan ketidakjelasan konsep dalam draft dan NA UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta, dimana RUU ini akan merevisi 76 UU namun argumentasi yang diberikan sangatlah sedikit.

Sebagai contoh penghapusan peraturan yang diusulkan oleh Pemerintah melalui draft awal UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta ini adalah yang dilakukan terhadap UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2002). Dalam UU Cipta Kerja, 80% substansi dalam UU 28/2002 diubah. Dimana kira-kira 60% diantaranya berupa penghapusan materi muatan UU. Pemerintah kemudian menggantinya dengan satu pasal saja pada Pasal 25 angka 4 RUU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi standard teknis, yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam PP. Sayangnya dalam Naskah Akademik RUU Cipta Kerja ini, asumsi adanya tumpang tindih peraturan dari UU 28/2002 ini dengan UU lain tidak pernah dibuktikan, walaupun hanya satu ayat. Selain itu Pemerintah juga tidak memberikan argumentasi yang cukup karena hanya

menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman yang berhubungan langsung dengan UU 28/2002. Padahal dapat dibayangkan, sebuah UU yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan ruh pengaturannya. Alasan lain yang dikemukakan Pemerintah terkait penghapusan aturan-aturan teknis dari UU 28/2002 adalah perlunya fleksibilitas, seolah-olah aturan yang ada dalam UU 28/2002 ini kaku dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. Anehnya apabila menilik bocoran daftar isi PP yang akan dibuat, tampaknya banyak persyaratan teknis yang dihapus dari UU 28/2002 akan dimasukkan kembali dalam PP. Artinya secara tidak langsung sebenarnya Pemerintah menganggap tidak ada yang salah dari aturan-aturan tersebut.

Jadi ada apa sebenarnya? Fleksibilitas apa yang diinginkan oleh Pemerintah? Mengapa ketentuan-ketentuan tersebut dihapus? Sebab selama ini, detail persyaratan teknis yang dimaksud dalam UU 28/2002 telah diatur lebih lanjut dalam PP dan kemudian diatur lebih detail lagi dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengacu pada standard teknis yang berlaku berupa SNI Wajib. Berdasarkan data dari BSN, saat ini terdapat sekitar 60 SNI wajib di bidang bangunan gedung, dimana SNI-SNI tersebut dibuat antara tahun 1998 hingga 2008¹⁹⁴. Artinya dapat diasumsikan, bahwa sejak 2008 perkembangan teknologi di bidang bangunan gedung di Indonesia tidaklah signifikan, sebab jika terjadi banyak perubahan akibat kemajuan teknologi maka SNI wajib seharusnya disesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut. Dengan demikian sangat aneh apabila UU 28/2002 dianggap tidak fleksibel, padahal teknologinya sendiri tidak berubah atau sedikit sekali perubahannya. Adapun jika terkait

¹⁹⁴ <http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib>

bangunan gedung dengan fungsi khusus (misalnya yang berteknologi tinggi atau memiliki tingkat kerahasiaan tinggi), maka Pasal 33 UU 28/2002 telah menyediakan ruang yang sangat banyak bagi Pemerintah karena persyaratan teknis terkait bangunan fungsi khusus dapat ditetapkan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang. Sehingga dengan adanya pelemahan peraturan ini, patut diwaspadai terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kepada kalangan tertentu yang dapat berakibat terhadap diabaikannya keselamatan. Sebab hal ini dapat berdampak pada kualitas bangunan gedung yang menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didasarkan pada ketentuan yang kuat dan dilindungi Undang-Undang. Lebih parahnya lagi dalam usulan UU Cipta Kerja, kualitas suatu bangunan gedung masih bisa dikompromikan jika dibangun tidak sesuai standar teknis asalkan dilengkapi dengan hasil pengujian, yang lagi-lagi juga tidak dijelaskan jenis pengujiannya sebagaimana tercantum pada Pasal 25 angka 32 RUU Cipta Kerja.

Di sektor lain terkait Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, draft awal UU Cipta Kerja 11/2020 juga terindikasi melemahkan beberapa undang-undang lainnya, diantaranya terhadap UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dimana Pemerintah mengusulkan dihapusnya syarat keterbangunan 20% sebagai syarat untuk melakukan perjanjian jual beli sebagaimana tercantum pada Pasal 52 angka 6 dan Pasal 53 angka 12 RUU Cipta Kerja. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen, sebab konsumen tidak lagi memiliki kepastian bahwa kawasan yang ditawarkan tersebut benar-benar akan dibangun atau tidak. Sedangkan pada UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penghapusan beberapa ketentuan

cenderung menguntungkan pengusaha asing misalnya dengan menghapus ketentuan bahwa perusahaan asing harus mempekerjakan mayoritas tenaga kerja lokal dan hanya merekrut tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu saja sebagaimana tercantum pada Pasal 54 angka 14 dan 26 RUU Cipta Kerja. Selain itu terkait UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terjadi liberalisasi perijinan terkait Sumber Daya Air yang ditandai dengan dihapusnya persyaratan mekanisme perizinan berusaha swasta. Pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat tertentu dan ketat. Sedangkan draft awal UU 11/2020 Cipta Kerja melonggarkan kembali aturan keterlibatan swasta dalam penggunaan SDA dimana hal ini menjadi celah untuk swasta dengan mudah menguasai SDA yang seharusnya dikelola Negara sesuai UUD NRI 1945 Pasal 33.

Untuk sektor transportasi, yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu transportasi darat, laut dan udara. Di sektor transportasi darat, Pasal 57 angka 19, 20, 21 dan 22 RUU Cipta Kerja menghapus beberapa ketentuan teknis terkait Ijin Trayek berupa metoda pelelangan, cakupan trayek, Standar Pelayanan Minimal, jangka waktu perizinan dan pembagian kewenangan perizinan pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait ijin trayek yang tidak lagi diberikan melalui proses pelelangan, hal ini berpotensi menyebabkan meningkatnya biaya transportasi dan logistik. Kemudian dihapusnya ketentuan terkait Standar Pelayanan Minimal berpotensi mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna angkutan umum. Tidak adanya jangka waktu perizinan juga berpotensi menyebabkan tidak adanya evaluasi terhadap ijin yang diberikan.

Pada sektor transportasi laut yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat beberapa isu krusial yaitu adanya usulan ketentuan baru terkait penggunaan kapal asing yang berpotensi melanggar *asas cabotage* sebagaimana tercantum pada Pasal 59 angka 2 RUU Cipta Kerja. Kemudian isu lainnya adalah dihapuskannya batas waktu izin pengoperasian terminal khusus dan isu teknis lainnya terkait identifikasi kapal berupa sertifikat, metoda pengukuran kapal, tanda selar dan gross akta kapal sebagaimana tercantum pada Pasal 59 angka 23, 30, 34, 35 dan 39 RUU Cipta Kerja. Ketentuan teknis tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan pengakuan kepemilikan serta berdampak pada kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Isu lain yang cukup penting juga terkait dihapusnya jenis-jenis usaha jasa yang terkait dengan angkutan perairan, dimana beberapa diantaranya merupakan UMKM, hal ini dapat dilihat pada Pasal 59 angka 8 dan 9 RUU Cipta Kerja. Akibatnya, pengubahan beberapa ketentuan ini berpotensi terhadap tidak terlindunginya UMKM yang bergerak dalam usaha jasa yang terkait dengan angkutan perairan.

Pada sektor transportasi udara, banyaknya ketentuan yang dihapus dari UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan berpotensi menurunkan tingkat keselamatan penerbangan di Indonesia. Padahal industri penerbangan merupakan bisnis dengan resiko tinggi oleh sebab itu bersifat *highly regulated*. Fakta berkata dengan adanya aturan yang ketat dari UU Penerbangan, dalam 3 tahun terakhir kecelakaan pesawat terbang sudah sangat jauh berkurang. Pada tahun 2019 hanya terdapat dua kecelakaan dan tahun 2020 terdapat empat kecelakaan yang tercatat dan

dilaporkan oleh KNKT¹⁹⁵. Dulu ketika UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan belum berlaku secara efektif, kategori keselamatan penerbangan hanya kategori 2 menurut FAA. Kemudian setelah UU ini berlaku pada 2016 kategori keselamatan penerbangan Indonesia naik menjadi kategori 1¹⁹⁶, sehingga bisa terbang ke eropa dan amerika.

Sayangnya pada draft awal UU Cipta Kerja beberapa persyaratan teknis yang selama ini telah berhasil melindungi industri penerbangan Indonesia malah dihapus. Sebagai contoh ketentuan yang dihapus antara lain adalah tatacara atau persyaratan untuk memperoleh sertifikat produksi bagi badan hukum yang memproduksi pesawat seperti pada Pasal 60 angka 7 RUU Cipta Kerja, hal ini berpotensi menyebabkan manajemen mutu produksi pesawat menjadi dipertanyakan. Dalam aspek pendaftaran pesawat, beberapa persyaratan terkait pendaftaran untuk pengoperasian pesawat dihapuskan dari UU Nomor 1 tahun 2009 sebagaimana tercantum pada Pasal 60 angka 11 RUU Cipta Kerja. Hal ini berpotensi menyebabkan beroperasinya pesawat-pesawat yang telah melewati batas usia dan tidak berasuransi. Dalam aspek kelaikudaraan pesawat seperti pada Pasal 60 angka 17 RUU Cipta Kerja, terjadi pula penghapusan beberapa persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan. Hal ini menyebabkan persyaratan untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan menjadi tidak jelas sehingga berpotensi menyebabkan beroperasinya pesawat-pesawat yang diantaranya tidak memenuhi standard kebisingan dan emisi gas buang.

¹⁹⁵ http://knkt.dephub.go.id/knkt/ntsc_aviation/aaic.htm

¹⁹⁶ INACA Berkiprah : Menjelang Setengah Abad Industri Penerbangan Nasional, INACA, April 2019

Selain itu ketentuan lain pada Pasal 60 angka 52 RUU Cipta Kerja terkait pelaporan bulanan kegiatan angkutan udara niaga juga dihapuskan sehingga menjadi tidak jelas jangka waktu pelaporan yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan udara niaga. Masih pada Pasal 60 angka 52 RUU Cipta Kerja, persyaratan terkait kepemilikan jumlah pesawat bagi perusahaan yang akan mendirikan usaha angkutan udara niaga juga dihapuskan. Lalu isu yang cukup penting adalah terkait kepemilikan modal perusahaan bandar udara, tidak lagi wajib dimiliki secara mayoritas oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, dimana hal ini tercantum pada Pasal 60 angka 71 RUU Cipta Kerja.

Dengan mencermati draft awal UU Cipta Kerja dan naskah akademik yang diusulkan oleh Pemerintah maka Fraksi PKS menilai bahwa banyak pengaturan persyaratan teknis dalam UU yang hendak direvisi melalui UU Cipta Kerja masih dibutuhkan guna mengatur kegiatan-kegiatan di masyarakat sekaligus melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan materi muatan terkait persyaratan teknis baik di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun sektor Transportasi merupakan tindakan yang berbahaya, karena banyak dari isu-isu tersebut terkait dengan keselamatan dan juga perlindungan terhadap konsumen. Sehingga Fraksi PKS menolak dihapuskannya segala macam persyaratan teknis yang telah diatur baik di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun sektor Transportasi dan meminta ketentuan-ketentuan tersebut dikembalikan sesuai dengan norma eksisting.

Dari hasil pembahasan beberapa ketentuan teknis yang berhasil disepakati untuk tidak dihapus adalah terkait kategorisasi

fungsi bangunan gedung yang diperlukan sebagai identifikasi awal dari sebuah bangunan yang akan dibangun. Kemudian syarat keterbangunan 20% untuk melakukan perjanjian jual beli berhasil dikembalikan ke norma eksisting. Kemudian di bidang jasa konstruksi ketentuan bahwa perusahaan asing harus mempekerjakan mayoritas tenaga kerja lokal juga dikembalikan ke norma eksisting, namun terkait perekrutan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu saja, tetap dihapuskan. Sedangkan untuk perizinan terkait Sumber Daya Air pada UU No. 17 Tahun 2019 secara umum dikembalikan ke norma eksisting dengan penyesuaian istilah Perizinan Berusaha. Namun demikian terdapat perubahan pada Pasal 19 ayat 4 UU Nomor 17 tahun 2019 terkait tugas BUMN/BUMD sebagaimana tercantum pada Pasal 55 angka 22 RUU Cipta Kerja, dimana dengan dihapusnya tugas BUMN/BUMD pada pasal tersebut berpotensi dikurangnya tugas BUMN/BUMD di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga memungkinkan swasta masuk mengambil alih tugas tersebut.

Di sektor pelayaran, ketentuan baru terkait penggunaan kapal asing berhasil dipersempit ruang lingkupnya hanya untuk kegiatan khusus dan bukan untuk kegiatan angkutan laut, sehingga *asas cabotage* masih dapat ditegakkan. Sedangkan ketentuan teknis terkait identitas kapal berupa sertifikat, tanda selar dan metode pengukuran kapal juga berhasil dikembalikan sesuai norma eksisting. Adapun isu terkait usaha jasa yang terkait dengan angkutan perairan juga tidak seluruhnya dihapus, namun ketentuan penting berupa perlindungan terhadap usaha yang beberapa diantaranya merupakan UMKM ini tetap dihapuskan. Sedangkan di sektor transportasi udara hampir seluruh ketentuan teknis terkait tata cara dan persyaratan perolehan sertifikat dan sejenisnya dihapuskan, namun terkait jumlah kepemilikan

minimum pesawat dalam izin angkutan udara niaga dijanjikan akan dimasukkan dalam PP dengan jumlah yang tidak dikurangi. Namun demikian isu terkait kepemilikan modal perusahaan bandar udara tetap dihapuskan.

Setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta maka semua ketentuan yang ada akan memiliki implikasi, baik implikasi akibat penghapusan suatu ketentuan maupun implikasi akibat diberlakukannya ketentuan yang lain. Beberapa implikasi terkait penghapusan beberapa ketentuan teknis di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta sektor Transportasi telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan beberapa isu yang tersisa dibawah ini berhubungan erat dengan beberapa kontroversi yang terjadi akibat adanya perubahan-perubahan yang dilakukan setelah disetujuinya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta pada rapat paripurna DPR RI tanggal 5 Oktober 2020.

Beberapa isu tersebut antara lain berubahnya Pasal 24 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 5 ayat 1 pada UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dimana pada kesepakatan panja dan hasil timus awalnya berbunyi "Setiap bangunan gedung memiliki fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus dan klasifikasi bangunan gedung", kemudian berubah menjadi "Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung". Dengan pengubahan ini terjadi pelemahan terhadap upaya identifikasi fungsi bangunan gedung. Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakjelasan fungsi bangunan gedung yang wajib diidentifikasi terlebih dahulu penggunaannya pada saat pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung. Dimana ketidakjelasan identitas bangunan gedung ini dapat menyebabkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar menjadi tidak tahu fungsi gedung yang akan dibangun. Jika

ternyata yang dibangun adalah gedung keagamaan, seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat terutama bila gedung keagamaan yang dibangun tidak sesuai dengan demografi penduduk setempat.

Perubahan lain ditemukan pada Pasal 57 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 ayat 1 pada UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dimana ayat tersebut pada hasil timus awalnya berbunyi "Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia". Ayat ini kemudian dipecah menjadi dua ayat dimana pada ayat 2 disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal". Dengan perubahan ini menyebabkan aspek permodalan usaha jasa terkait dengan angkutan perairan menjadi rentan dimasuki oleh pemodal besar asing, padahal beberapa jenis usaha di sektor tersebut terdapat UMKM. Dengan demikian UMKM berpotensi bersaing langsung dengan perusahaan asing bermodal besar.

Selain itu ditemukan pula perubahan Pasal 50 angka 7 UU Cipta Kerja 11/2020 yang mengubah Pasal 42 ayat 3 UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dimana pada kesepakatan panja awalnya berbunyi "...keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d diatur dalam Peraturan Pemerintah", kemudian berubah menjadi "...keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah". Dengan perubahan ini artinya pengaturan lebih lanjut dalam PP tidak hanya mencakup

implementasi dari ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum namun mencakup juga implementasi dari persentase keterbangunan perumahan yang didalamnya termasuk jumlah terbangunnya rumah pada tahap awal penjualan. Sebab pada penjelasan Pasal 50 UU Cipta Kerja angka 7, pasal 42 ayat 2 huruf e, disebutkan bahwa keterbangunan perumahan mencakup ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, serta jumlah terbangunnya rumah dari total unit yang tersedia. Dengan demikian perubahan ini berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban pengembang perumahan terkait keterbangunan perumahan yang pada akhirnya dapat melemahkan dan merugikan konsumen perumahan.

Kemudian yang terakhir, adalah adanya ketentuan yang dapat membingungkan stakeholder yang terdampak UU Cipta Kerja, yaitu pada Pasal 50 angka 5 UU UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta yang mengubah Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2011. Dimana pada ketentuan tersebut ditemukan adanya pengulangan norma yang serupa tapi sebetulnya tidak sama, sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada pihak yang terdampak terkait norma mana yang berlaku. Pada perubahan tersebut disebutkan bahwa ketentuan Pasal 36 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2011 diubah menjadi seperti dibawah ini:

Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam:

- a. bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama;
- b. bentuk dana untuk pembangunan rumah umum.

Sedangkan perubahan pada Pasal 36 ayat 4 UU No.1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam bentuk rumah susun umum". Perbedaan kedua ketentuan tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi penyediaan hunian berimbang berupa rumah susun umum apakah harus dalam satu hamparan atau tidak. Sebab jika diterapkan secara tidak adil, bisa saja pada pengusaha tertentu diberikan kebebasan dalam memilih lokasi dalam membangun hunian berimbang, sedangkan kepada pengusaha lainnya harus dalam satu hamparan yang tentunya dapat berpengaruh terhadap biaya yang harus dikeluarkan.

3.18 Liberalisasi Industri Pertahanan

Industri pertahanan merupakan sektor strategis yang berkaitan dengan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhannya di bidang pertahanan negara. Selain itu, industri pertahanan juga merefleksikan kapabilitas negara dalam melakukan penggentaran dan penggunaan instrumen militer guna melindungi kepentingan nasionalnya dari berbagai ancaman. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat pertahanan merupakan tempat pemerintah melakukan interaksi yang intensif dengan kelompok bisnis, atau di mana keputusan politik bertemu dengan kepentingan ekonomi.¹⁹⁷

Seiring dengan perkembangan globalisasi, pihak swasta dan konglomerasi di bidang industri pertahanan juga menunjukkan peningkatan yang pesat. Perusahaan-perusahaan bertaraf global seperti Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, atau Thales

¹⁹⁷ Trevor Taylor, Defence Industries in International Relations, *Review of International Studies* (1990), 16, 59-73

semakin memiliki peranan penting dalam pasokan kebutuhan pertahanan berbagai negara. Berbagai perusahaan tersebut merupakan produsen perlengkapan persenjataan dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) terbaik di dunia. Sebagai negara besar, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi perusahaan asing karena ukuran geografisnya yang luas, serta kerap menghadapi berbagai ancaman keamanan yang bersifat tradisional maupun non-tradisional.

Terkait dengan kebutuhan persenjataan dan sistem Alutsista, kemandirian di bidang pertahanan merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat mendesak. Sebagai negara besar, Indonesia tentu memiliki kepentingan untuk menjaga wilayah dan kandungan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, serta mengantisipasi ancaman dan dinamika keamanan internasional dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kepentingannya sendiri di bidang pertahanan, tanpa ketergantungan dari pihak swasta ataupun asing.

Berdasarkan semangat tersebut, Indonesia menetapkan Undang-Undang Industri Pertahanan No. 16 Tahun 2012. Regulasi ini menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana cara industri pertahanan Indonesia untuk mencapai kemandirian. UU No. 16 Tahun 2012 tersebut juga mengubah pendekatan yang sebelumnya memiliki ketergantungan dari *supply* yang berasal dari luar negeri, menjadi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selain itu, Undang-Undang ini juga merupakan langkah tegas pemerintah dalam menunjukkan komitmennya dalam

perkembangan industri pertahanan dalam negeri.¹⁹⁸ Namun demikian, RUU Cipta Kerja mengusulkan sejumlah perubahan yang mengancam kemandirian pertahanan nasional.

Oleh sebab itu, Fraksi PKS menolak usulan draft awal RUU Cipta Kerja yang menghapuskan persyaratan kepemilikan modal paling rendah 51% oleh negara, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 52 ayat (2) UU Industri Pertahanan No.16 Tahun 2012. Perubahan ketentuan ini dapat memicu liberalisasi industri pertahanan, karena membuka peluang dominasi pihak swasta dan asing dalam sektor pertahanan negara. Dengan demikian, hal ini juga dapat melemahkan upaya menuju kemandirian pertahanan nasional.

3.19 Mutu Penyiaran

Ketentuan mengenai sistem penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Berdasarkan aturan ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan sebagai regulator lembaga penyiaran di Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan rekomendasi dan melakukan evaluasi terhadap Lembaga Penyiaran Swasta yang memenuhi standar untuk menyelenggarakan penyiaran di Indonesia. Dalam konteks ini, KPI memiliki otoritas untuk menyusun dan mengawasi proses penyelenggaraan penyiaran mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, hingga evaluasi lembaga.¹⁹⁹ Beberapa tahapan ini

¹⁹⁸ RSIS Indonesia Programme, *Indonesia's Emerging Defense Economy: The Defence Industry Law and Its Implications, Policy Paper: S. Rajaratnam School of International Studies* (2013), 1-11.

¹⁹⁹ Nelly Muhriani, *Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014, e-Journal Katalogis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015, 71-77*

bertujuan untuk menjaga mutu dan kualitas penyelenggaraan penyiaran yang dikonsumsi publik.

Pasal 58 Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 sejalan dengan upaya perlindungan konsumen dari lembaga penyiaran. Masyarakat sebagai konsumen radio dan televisi tentu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi tayangan. Oleh sebab itu, Pasal 58 UU No. 32/2002 mengatur ketentuan pemberian sanksi pidana 2 (dua) tahun dan/atau denda atas pelanggaran ketentuan yang mengatur tentang pelarangan siaran iklan niaga. Regulasi tersebut bertujuan agar masyarakat mampu melindungi harkat dan martabatnya dari dampak negatif penggunaan produk barang atau jasa. Dalam Undang-Undang ini, sanksi pidana dijatuhkan pada pihak-pihak yang mempromosikan produk rokok, minuman keras, zat adiktif, dan melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur.

Selain memuat regulasi mengenai penyiaran, Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana periklanan di Indonesia harus dijalankan, sesuai dengan etika serta nilai-nilai luhur bangsa dan budaya Indonesia. Seluruh unsur periklanan nasional dalam industri penyiaran di Indonesia wajib mematuhi aturan yang berlaku dalam Undang-Undang tersebut, demi terciptanya periklanan yang sehat dan bertanggungjawab serta mampu mengantisipasi pengaruh negatif yang mungkin timbul akibat iklan produk-produk tertentu di media elektronik. Namun demikian, draft awal RUU Cipta Kerja mengusulkan penghapusan sanksi pidana terhadap larangan iklan niaga tersebut.

Fraksi PKS menolak penghapusan sanksi terhadap iklan niaga, dan mengusulkan dikembalikannya aturan mengenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada Pasal 58 UU No. 32/2002. Fraksi PKS berpandangan bahwa penghapusan sanksi pidana

tersebut dapat mengancam moral bangsa, karena meringankan sanksi terhadap pihak-pihak yang memasarkan produk-produk rokok, minuman keras, zat adiktif, dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan di industri penyiaran di tanah air. Selain itu, Fraksi PKS juga menolak penghapusan wewenang KPI dalam proses perizinan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, karena peran sentral lembaga tersebut sebagai regulator industri penyiaran di tanah air tidak boleh dilemahkan. Fraksi PKS berpandangan bahwa kedua aturan di RUU Cipta Kerja ini dapat menurunkan kualitas siaran yang dikonsumsi oleh masyarakat.

3.20 Liberalisasi Pos

Industri pos merupakan salah satu bentuk dari jasa komunikasi dan jasa pengiriman yang dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh jaringan fisik ataupun virtual.²⁰⁰ Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 mengenai Pos, telah disebutkan bahwa PT Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam melayani pengiriman komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Sebagai BUMN, PT. Pos Indonesia juga memiliki misi sosial, dengan jaringan yang telah terintegrasi hingga ke wilayah pelosok Indonesia, sehingga mampu mengantarkan kiriman sampai ke daerah pedalaman.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggara pos asing yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pos di Indonesia

²⁰⁰ Sri Wahyuningsih, Implikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 terhadap Penyelenggara Pos, Buletin Pos dan Telekomunikasi Volume 10 No. 1

dapat beroperasi melalui kerjasama kepemilikan modal dalam bentuk usaha patungan. Adapun wilayah operasinya ditetapkan pada ibukota provinsi/kabupaten/kota yang telah memiliki pelabuhan udara dan/atau pelabuhan laut. Kerjasama antara penyelenggara pos asing dan penyelenggara pos dalam negeri tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, mengembangkan industri pos dan ekonomi nasional.²⁰¹ Selain itu, kerjasama terjalin dengan menganut prinsip nondiskriminatif, transparan, bertanggungjawab dan saling menguntungkan.

Fraksi PKS menolak usul RUU Cipta Kerja mengenai penghapusan kewajiban kerjasama oleh penyelenggara pos asing dengan penyelenggara pos dalam negeri. Sebelumnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 12 UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Fraksi PKS berpandangan bahwa penghapusan persyaratan kewajiban kerjasama dari pos asing dan pos dalam negeri ini dapat melemahkan pelaku kegiatan pos lokal, karena membuka peluang adanya dominasi penyelenggara pos asing di tanah air. Selain itu, apabila dikuasai oleh penyelenggara pos asing, keamanan terkait kandungan barang yang dikirimkan berada sepenuhnya di bawah kendali pihak asing, sehingga dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara, serta kesehatan masyarakat.

3.21 Kebijakan Pengenaan Sanksi

Kerangka pengaturan dalam RUU Cipta Kerja fokus pada 2 (dua) kebijakan dasar, yaitu penyederhanaan aspek perizinan serta mereformulasi kembali kebijakan sanksi pidana administrasi

²⁰¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2010, *Annual Report of the Directorate General of Post and Telecommunication of 2010*, hal 14

(*administratif penal law*) dalam berbagai undang-undang sektoral. Dalam perspektif tim penyusunnya, pemberlakuan sanksi pidana dalam UU yang bersifat administratif tidak efektif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan menimbulkan masalah turunan seperti kondisi penjara yang semakin penuh akibat adanya pelanggaran pidana administrasi pada sejumlah UU Sektoral.²⁰² Untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan perubahan terkait pengenaan sanksi pidana di dalam UU administratif tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan penerapan asas *ultimum remedium* sehingga pemberlakuan ancaman sanksi administrasi dan sanksi keperdataan lebih diutamakan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana.

Dalam bahan paparan pemerintah terhadap Naskah awal RUU Cipta Kerja²⁰³ tertanggal 17 Januari 2020, ketentuan Pengenaan Sanksi ditempatkan sebagai salah satu dari 11 (sebelas) klaster pembahasan *Omnibus Law* Cipta Kerja. Dalam paparan tersebut klaster 'Pengenaan Sanksi' ditempatkan pada kolom nomor 8 (delapan) dengan keterangan 49 (empat puluh sembilan) undang-undang dan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) Pasal yang terdampak. Terdapat 2 (dua) poin inti dalam klaster ini. Pertama, menghapus sanksi pidana atas kesalahan administrasi. Kedua, sanksi berupa administrasi dan/ atau perdata.²⁰⁴

²⁰² Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm.123.

²⁰³ Belakangan namanya berubah menjadi RUU Cipta Kerja yang awalnya bernama RUU Cipta Lapangan Kerja.

²⁰⁴ Lebih jelas lihat paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, 17 Januari 2020, hlm. 17.

Penjabaran atas poin inti tersebut dituliskan pada halaman 32 (tiga puluh dua) masih dalam dokumen yang sama, sebagai berikut:²⁰⁵

1. Pemisahan penerapan sanksi administratif (*administrative law*) dengan penerapan sanksi pidana (*criminal law*).
2. Pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan KUHP dan/atau UU Tindak Pidana korupsi.
3. Sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda.
4. Sanksi pidana dapat diterapkan untuk pengenaan sanksi administratif yang tidak ditindaklanjuti dalam rangka kepastian penegakan hukum (*ultimum remedium*).

Pada paparan berikutnya, yaitu tertanggal 29 Januari 2020, terjadi pembaharuan informasi mengenai klaster pengenaan sanksi. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Pasal yang terdampak berkurang menjadi 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Pasal, sementara itu, undang-undang yang terdampak tetap 49 (empat puluh sembilan) serta poin inti dan penjabarannya pun tidak berubah.²⁰⁶ Dalam dokumen paparan yang berbeda, tertanggal 26 Februari 2020 terdapat tambahan informasi mengenai kebijakan pengenaan sanksi. Paparan yang disampaikan dalam acara FGD tersebut menjelaskan kebijakan pengenaan sanksi yang di *insert* dalam bentuk struktur dan substansi bab yang tercantum dalam

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 32.

²⁰⁶ Lebih jelas lihat paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, 29 Januari 2020, hlm. 18 dan hlm. 34.

batang tubuh RUU (Pasal 167 – Pasal 169). Poin dalam Bab Pengenaan Sanksi adalah sebagai berikut:²⁰⁷

1. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
3. ASN dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pemilik Perizinan Berusaha.
4. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.
5. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ASN dan/atau profesi bersertifikat, yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pembinaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut kebijakan pengenaan sanksi yang diterapkan pada naskah awal RUU Cipta Kerja disusun kedalam dua bagian. Pertama, kebijakan yang diterapkan pada sanksi-sanksi dalam undang-undang sektoral yang akan diubah. kedua, kebijakan sanksi yang menjadi pedoman umum dan dicantumkan dalam bab khusus mengenai pengenaan sanksi di

²⁰⁷ Lebih jelas lihat paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, 26 Februari 2020, hlm. 19. Belakangan judul bab ini berubah dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Bab XII tentang Pengawasan dan Pembinaan (Pasal 177- Pasal 179).

batang tubuhnya. Setelah mencermati kebijakan pengenaan sanksi dalam naskah awal RUU Cipta Lapangan Kerja, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

1. RUU Cipta Kerja menerapkan konsep *Ultimum Remedium* dengan pendekatan stelsel bertingkat dimana sanksi pidana baru akan dapat dijatuhkan manakala pelanggar tidak memenuhi kewajiban sanksi administratifnya. Penerapan konsep *Ultimum Remedium* dalam perumusan Pasal-Pasal RUU Cipta Kerja tersebut mengandung dua permasalahan. Pertama, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja tidak merumuskan landasan dan kriteria yang jelas untuk menentukan perbuatan pidana apa saja dalam undang-undang eksisting yang dapat didekriminalisasi menjadi pelanggaran administratif. Kedua, secara format dan teknik legislasi, perumusan sanksi dalam RUU Cipta Kerja kurang tepat karena menggabungkan pelanggaran sanksi administrasi kedalam bab ketentuan pidana dengan pendekatan stelsel bertingkat. Sebagaimana diuraikan dalam matriks I, Penerapan stelsel bertingkat tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam praktik karena pada dasarnya karakter, proses & upaya hukum antara sanksi administratif dan pidana sama sekali berbeda.
2. Dalam beberapa ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ditemukan adanya rumusan Pasal yang memberikan imunitas bagi penyelenggara negara. Hal demikian dapat ditemukan dalam Pasal 160 RUU yang membebaskan pemerintah/pengurus lembaga pengelola investasi pemerintah dari pertanggungjawaban hukum atas kerugian negara²⁰⁸.

²⁰⁸ Pasal 160 RUU Cipta Kerja, hlm.664

3. Ketentuan terkait kewenangan penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut RUU Cipta Kerja direposisi sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan konsep dan fungsi PPNS dalam KUHAP. Setidaknya terdapat 20 (dua puluh) undang-undang yang diubah dalam Naskah awal RUU Cipta Kerja yang berimplikasi hilangnya kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana UU sektoral.
4. Penetapan sanksi administratif dalam RUU Cipta Kerja cenderung bersifat *executive heavy*. Dalam draf RUU Cipta Kerja banyak sekali ancaman pelanggaran yang tidak jelas bentuk sanksinya sementara ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis sanksinya didelegasikan dalam peraturan pemerintah atau peraturan dibawahnya.²⁰⁹ Hal demikian dari segi teknik legislasi kiranya kurang tepat karena seharusnya sesuai lampiran 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sanksi administratif harus dilekatkan setelah norma larangan atau perintah. Disamping itu terkait ancaman pengenaan sanksi administratif denda apabila tidak diatur secara tegas terkait bentuk dan jenisnya dalam undang-undang akan membuka potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN).
5. Naskah RUU Cipta Kerja tampak kurang dipersiapkan dengan cermat karena ditemukannya beberapa draf rumusan Pasal yang tidak selesai. Sebagai contoh, dalam Pasal 59 RUU Cipta

²⁰⁹ Pasal 167 ayat (5) RUU Cipta Kerja memang sudah memberikan bentuk dan jenis sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan pejabat TUN, namun sanksi tersebut bersifat generik sementara dalam beberapa ketentuan teknis dalam UU Sektoral diperlukan jenis sanksi administrasi yang lebih spesifik.

Kerja mengenai perubahan terhadap Pasal 295 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ditemukan adanya ketentuan ayat (3) yang belum selesai perumusan pasalnya. Hal ini menunjukkan RUU ini tidak dipersiapkan dengan baik dan cermat sehingga terjadi kesalahan teknis yang tidak seharusnya terjadi apabila penyusunan rancangan undang-undang tersebut dipersiapkan dengan baik.

Matrix 3.21.1

Variabel	Sanksi Administratif	Sanksi Pidana
Proses	Diluar pengadilan	Pro justicia/proses peradilan
Sifat Putusan	Berlaku sejak pejabat administrasi mengeluarkan keputusan pengenaan sanksi	Berlaku sejak hakim mengeluarkan putusan
Upaya Hukum	Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Umum

Matriks I. Perbandingan Sanksi Administrasi & Pidana

Secara umum pembahasan RUU Cipta Kerja sangat cepat, bahkan hari libur dan masa reses pun dipakai untuk pembahasan. Pola seperti ini dapat merusak tatanan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, mengabaikan kecermatan dan ketelitian serta kualitas legislasi yang diragukan. Apalagi terindikasi mengabaikan masukan dan partisipasi masyarakat, tentu akan berpotensi menjadi regulasi 'arogan' tanpa peduli suara masyarakat terdampak. Sementara itu, tren regulasi dunia adalah regulasi yang '*smart*' dengan membuka peluang dialog, diskusi dan partisipasi masyarakat.

Dalam pembahasan klaster sanksi Fraksi PKS berpegang pada lima hal. Pertama, perumusan Pasal terkait sanksi administratif harus dipisah dari Pasal yang memuat rumusan

sanksi pidana. Kedua, bentuk, jenis dan kriteria pengenaan sanksi administratif harus diatur dalam Undang-Undang. Ketiga, konsep *ultimum remedium* diterapkan dengan perumusan norma sanksi pidana dengan pendekatan stelsel bertingkat mulai pidana denda sampai dengan kurungan/penjara. Keempat, diperlukan pemberatan dan/atau penyesuaian nominal pidana denda dan/atau denda administratif yang disesuaikan dengan inflasi dan perkembangan masyarakat. Kelima, pengaturan terkait kewenangan PPNS perlu diselaraskan dengan ketentuan KUHAP.

Hal pertama yang berhasil disepakati antara Pemerintah dengan Panja Baleg adalah dikeluarkannya Pasal-Pasal terkait PPNS dari RUU Cipta Kerja dan mengembalikan fungsi PPNS sesuai dengan ketentuan KUHAP sebagaimana diatur dalam UU Eksisting. Kesepakatan tersebut selaras dengan sikap F-PKS untuk menolak sentralisasi kewenangan penyidikan PPNS dalam UU Sektorial dengan dua pertimbangan utama. Pertama, secara legal teknis, kewenangan PPNS tersebut akan merusak keseimbangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut asas diferensiasi fungsional. Penerapan asas tersebut dapat dicermati dalam pengaturan KUHAP terkait kewenangan penyidikan yang menempatkan fungsi penyidikan penyidik PPNS sebagai komponen pendukung bagi penyidik Polri dalam melakukan proses penegakan hukum. Permasalahannya sekalipun RUU Cipta Kerja tetap memasukkan ketentuan supervisi dan koordinasi oleh Polri namun dalam hubungan PPNS terhadap proses penuntutan bertabrakan dengan hubungan koordinasi dan supervisi yang diatur dalam Pasal 107 KUHAP. Kedua, sentralisasi kewenangan penyidikan PPNS menimbulkan konsekuensi lahirnya institusi penegak hukum baru dalam kementerian/lembaga sektorial. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi efisiensi dan perampingan lembaga

pemerintah yang diharapkan dalam RUU Cipta Kerja. Selain itu dengan dibebaninya fungsi penyidikan, kementerian/lembaga memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan, SDM serta fokus organisasi. Hal demikian akan menimbulkan kesulitan dalam praktek serta masalah dalam efektifitas penegakan hukumnya.

Pembahasan klaster sanksi selanjutnya cukup alot karena adanya perbedaan pendapat antara Panja Baleg dan Pemerintah. Panja Baleg menghendaki pada prinsipnya seluruh ketentuan pidana dalam UU Eksisting dipertahankan sementara pemerintah menghendaki rumusan Pasal dengan konsep stelsel bertingkat dipertahankan. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya disepakati bahwa seluruh ketentuan Pasal dalam UU Sektoral terkait pengenaan sanksi dikeluarkan dari pembahasan DIM untuk kemudian direformulasi oleh pemerintah. Pada awalnya, isu-isu yang sama dipilah kemudian dikelompokkan menjadi satu kelompok khusus. Terkait mengenai sanksi dikumpulkan dalam Kelompok IVA. Kelompok ini merupakan tabulasi dari DIM yang mengubah sanksi pidana menjadi administratif.

Berdasarkan bahan rapat tertanggal 4 Agustus 2020, sanksi dalam RUU Cipta Kerja adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi di kenakan atas pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha. Semula ada lima jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu: (1) teguran tertulis; (2) penghentian sementara kegiatan; (3) denda administrasi; (4) pembekuan izin; dan/atau (5) pencabutan izin. Kebijakan sanksi tersebut mengalami perubahan dengan ditambah menjadi sepuluh jenis sanksi administratif yaitu: (1) teguran tertulis; (2) penghentian sementara kegiatan; (3) penghentian sementara pelayanan umum; (4) penutupan lokasi; (5) pembekuan izin; (6) pencabutan izin; (7) pembongkaran

bangunan; (8) pemulihan fungsi ruang (pelanggaran tata ruang); (9) denda administrasi; dan/atau (10) dan lain lain. Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan atau mengganti atas kerugian harta benda atau kerusakan barang akibat dari kegiatannya. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pidana dikenai atas kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha terhadap kegiatan yang wajib dengan izin. Sanksi pidana terdiri atas *minimum remedium* dan *maksimum remedium*. Pada prinsipnya yang diterapkan adalah sanksi pidana *maksimum remedium*, minimum pengenaan sanksi pidananya diserahkan pada kewenangan hakim, kecuali untuk pelanggaran lingkungan, pidana *minimum remedium* masih diperlukan agar hakim tidak menjatuhkan sanksi terlalu ringan. Sifat pengenaan sanksi pidana untuk memberikan efek jera. Terkait sanksi pidana, ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana penjara dan denda pidana. Sanksi pidana yang bukan pidana murni dalam UU sektoral dengan ancaman pidananya kurang dari 5 (lima) tahun dialihkan menjadi sanksi administratif, kecuali perbuatannya memenuhi unsur delik pidana murni yang diatur dalam KUHP (contohnya pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan lainnya). Setelah pemaparan tersebut, pemerintah sempat menyampaikan draf reformulasi kluster sanksi namun ditarik kembali karena belum cukup siap dan perlu disisir kembali oleh tim dari kementerian Hukum dan HAM.

Perumusan kluster sanksi baru mengalami kemajuan berarti setelah pemerintah dan anggota baleg mengadakan pertemuan di Hotel Fairmont Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2020 yang berhasil mencapai beberapa kesepakatan. Pertama, pada prinsipnya

Pemerintah dan Panja Baleg sepakat bahwa konsep pengenaan sanksi tetap didasarkan pada pendekatan *ultimum remedium*. Konsep *ultimum remedium* diterapkan dengan menetapkan jenis sanksi berdasarkan klasterisasi sanksi. Sanksi pidana akan dikenakan terhadap pelanggaran yang berdampak terhadap unsur K3L seperti kesehatan, keselamatan dan/atau mengancam kelestarian lingkungan hidup. Sementara itu untuk setiap pelanggaran diluar unsur K3L dikenakan sanksi administratif. Klasterisasi sanksi dalam RUU Cipta Kerja dapat dicermati dalam matriks II.

Hasil kesepakatan dari pembicaraan tersebut kemudian direformulasi oleh pemerintah dan menghasilkan draf reformulasi klaster sanksi tertanggal 21 September. Berdasarkan rapat tanggal 23 September 2020, panja baleg dan pemerintah menyetujui secara “gelondongan” seluruh draf reformulasi yang disusun pemerintah yang secara keseluruhan berjumlah sebanyak 759 DIM dimana tiga DIM diantaranya diputuskan untuk direformulasi oleh tim perumus dan tim sinkronisasi (timus/timsin). Fraksi PKS keberatan terhadap proses pembahasan dan persetujuan terhadap seluruh DIM terkait pengenaan sanksi UU Sektorial karena kurang transparan, cermat dan hati-hati sehingga patut diduga mengandung cacat legislasi. Dikatakan kurang cermat dan hati-hati karena seluruh usulan matriks penyempurnaan pemerintah yang diterima tertanggal 23 September disetujui secara keseluruhan tanpa membahas setiap DIM satu persatu. Dugaan dan kekhawatiran Fraksi PKS terhadap potensi cacat legislasi dikemudian hari terbukti karena ditemukannya sejumlah perubahan substansial dalam berbagai naskah RUU pasca paripurna termasuk pada Pasal-Pasal terkait klaster sanksi yang umumnya disebabkan kurang cermatnya pembahasan.

Matrix 3.21.2

KLASTER	UU EXISTING	PERUBAHAN	KETERANGAN
I Perizinan Berusaha	ADMINISTRATIF/ PIDANA	ADMINISTRATIF	Pelanggaran perizinan terkait persyaratan yang tidak di penuhi
II Perizinan Berusaha Terkait K3L Belum Berdampak	PIDANA	ADMINISTRATIF	Pelanggaran perizinan terkait tidak dipenuhinya persyaratan pemenuhan K3L yang belum berdampak.
III Perizinan Berusaha Terkait K3L Sudah Berdampak	PIDANA	PIDANA	Pelanggaran perizinan terkait tidak dipenuhinya persyaratan pemenuhan K3L yang sudah berdampak.
IV Tidak memiliki Perizinan Berusaha	PIDANA	ADMINISTRATIF	Pelanggaran tidak memiliki perizinan tidak berdampak K3L
V Tidak memiliki Perizinan Berusaha Berdampak K3L	PIDANA	PIDANA	Pelanggaran tidak memiliki perizinan yang berdampak K3L.

Matriks II.Klasterisasi Sanksi RUU Cipta Kerja

Beberapa kelemahan yang terdapat dalam kebijakan pengenaan sanksi RUU Cipta Kerja yaitu:

1. Kebijakan pengenaan sanksi tidak selaras dengan kebijakan kemudahan perizinan. RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang lebih besar bagi Pemerintah khususnya Pejabat TUN dalam pengenaan sanksi administratif namun kewenangan yang eksestif tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya. Seyogyanya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka kebijakan pengenaan sanksinya harus lebih ketat dan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern.

Hal yang patut dikhawatirkan apabila sistem pengawasan terhadap penegakan hukum administratif tidak direformasi adalah potensi *fraud* dan kesewenangan dari perbuatan hukum pemerintah.

2. Adanya inkonsistensi antara konsep klasterisasi sanksi dengan penerapannya dalam rumusan Pasal dalam UU Cipta Kerja. Dalam pengaturan UU Cipta Kerja akan dapat ditemukan Pasal yang seyogyanya dikategorikan kedalam kelompok perbuatan yang masuk sanksi klaster 3 atau 5 yaitu pelanggaran yang berdampak K3L namun dalam perumusannya hanya dikenai ancaman sanksi administratif. Sebagai contoh dapat ditemukan pada rumusan Pasal 82B ayat (2) huruf a dari UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebabkan perbuatan pencemaran lingkungan hidup tertentu hanya diancam dengan sanksi administratif padahal realitanya perbuatan tersebut jelas merusak lingkungan hidup.²¹⁰
3. Tidak adanya kesebandingan antara perbuatan dan ancaman sanksi yang dijatuhkan termasuk kurang baiknya hasil sinkronisasi dan harmonisasi dalam perumusan ancaman sanksi antar undang-undang.²¹¹
4. Ditemukannya beberapa Pasal yang ancaman sanksinya saling tumpang tindih didalam UU Cipta Kerja akibat kurang cermatnya pembahasan serta proses persetujuan yang terlalu buru-buru dan cenderung dipaksakan. Sebagai contoh, masih

²¹⁰ Pasal 22 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hlm.95.

²¹¹ Sri Wiyanti Eddyono (ed), *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disusun Fakultas*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020, hlm. 97.

dalam perubahan terhadap UU Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dua Pasal yang pada prinsipnya mengatur dua perbuatan yang sama namun dengan sanksi yang berbeda. Hal ini dapat dicermati pada Pasal 82B ayat (3) dan Pasal 99 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sama-sama mengatur mengenai perbuatan kealpaan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara, air, dan laut. Perbedaannya pada Pasal 82B ayat (3)²¹², perbuatan tersebut dikenai sanksi administratif sementara pada Pasal 99 UUPH diancam dengan perbuatan pidana.

5. Pasal-Pasal terkait pidana administrasi dirumuskan sebagai delik materiil dengan pendekatan *rule of reason* sehingga perbuatan pidana baru akan terbukti manakala dapat dibuktikannya unsur K3L sebagaimana Pasal dimaksud. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, teknik perumusan Pasal tersebut akan memperberat beban pembuktian bagi penyidik dan penuntut umum. Konsekuensi dari teknik perumusan tersebut cenderung akan merintangai upaya aparat *pro justicia* dalam melakukan penegakan hukum khususnya terkait pidana lingkungan.

²¹² Pasal 22 UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, hlm.95, bandingkan antara ketentuan Pasal 82B ayat (3) dan Pasal 99 UUPH.



REKAM JEJAK FRAKSI PKS
DALAM RUU CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW)

PROSES DAN DINAMIKA DALAM PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA

4.1 Proses dan Mekanisme Pembahasan RUU Cipta Kerja

Sejak Surpres RUU Cipta Kerja pertama kali disampaikan kepada DPR pada bulan Februari 2020, berbagai macam penolakan pun mewarnai proses pembentukan RUU tersebut. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sebaiknya tidak dibahas lebih lanjut oleh DPR RI.²¹³ Koalisi Masyarakat Sipil bahkan langsung melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan nomor sidang perkara 97/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan Surat Presiden Omnibus Law Cipta Kerja.²¹⁴

Aliansi buruh dan mahasiswa juga tidak henti-hentinya menyuarakan agar RUU Cipta Kerja tidak dilanjutkan

²¹³ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/27/13264241/pakar-sarankan-pemerintah-susun-ulang-omnibus-law-cipta-kerja?page=all> dalam diakses Rabu, 18 November 2020 Pukul 14.03 WIB

²¹⁴ Gugatan terhadap Surpres Omnibus Law Cipta Kerja diinisiasikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Merah dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan AgrariaLihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/18/23124421/sidang-gugatan-surpres-soal-omnibus-law-saksi-ruu-cipta-kerja-cacat-prosedur?page=all> diakses Rabu, 18 November 2020 Pukul 14.05 WIB

pembahasannya dan dicabut dari program legislasi nasional karena dinilai tidak memiliki keberpihakan pada kepentingan pekerja.²¹⁵ Luasnya penolakan tersebut ternyata diabaikan oleh pimpinan DPR dimana melalui Badan Legislasi DPR RI tetap mengagendakan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan membentuk panitia kerja (panja) RUU Cipta Kerja.

Tidak lama sejak penyerahan surpres dilakukan, bangsa Indonesia saat itu menghadapi pandemi covid-19 sehingga menghambat dan membuat pembahasan tidak maksimal. Fraksi PKS melalui Anggota Badan Legislasi Adang Darajatun pada tanggal 14 April 2020 menyatakan keberatan untuk membahas RUU Cipta Kerja ditengah kondisi covid 19 yang lagi mewabah di Indonesia. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah dan DPR untuk fokus terhadap pemulihan kesehatan masyarakat hingga kondisinya kembali membaik. Pada akhirnya dalam rapat Baleg tetap melanjutkan pembahasan dengan menerima penjelasan pemerintah, membentuk panja dan mengesahkan jadwal pembahasan RUU Cipta Kerja²¹⁶.

Dengan mempertimbangkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tetap berlanjut, Fraksi PKS akhirnya memutuskan untuk mengirim perwakilan anggota dalam Panja RUU Cipta Kerja. Keterlibatan Fraksi PKS dalam panja tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Fraksi PKS memiliki kewajiban konstitusional untuk terlibat dalam setiap pembahasan RUU. Selain

²¹⁵ Lihat <https://money.kompas.com/read/2020/02/17/111146726/buruh-ancam-demo-besar-besaran-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all> dalam Rabu, 18 November 2020 Pukul 14.59 WIB diakses

²¹⁶ catatan rapat kerja Badan Legislasi dengan 11 (sebelas) Menteri. 14 April 2020. Sumber situs DPR : <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200528-032328-9707.pdf>

itu Fraksi PKS terikat pada kewajiban moral dan komitmen kebangsaan untuk mengawal dan menyuarakan pandangan masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Keterlibatan dan peran tersebut menjadi lebih berarti karena Fraksi PKS adalah satu-satunya partai oposisi yang secara konsisten mengikuti dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja terhitung sejak dibentuknya Panja 14 April 2020 sampai dengan rapat terakhir Panja 3 Oktober 2020.

Dengan mengamati proses pembahasan yang dilakukan pada saat itu, Fraksi PKS setidaknya mencatat 3 (tiga) hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah dan DPR, khususnya berkaitan dengan proses pembentukan RUU Cipta Kerja (*law making process*). Pertama, karena substansi dan pembahasan RUU Cipta Kerja ini meliputi multidisiplin keilmuan dan sangat kompleks maka pembahasannya harus dilakukan secara hati-hati. Kedua, proses pembahasan harus melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan baik dari pengusaha, pekerja, masyarakat, serta para pakar dan praktisi termasuk pandangan para tokoh masyarakat. Ketiga RUU Cipta Kerja ini harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan pembentukan undang-undang melalui UU No. 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR tentang Pembentukan Undang-Undang.

Proses pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari suatu mekanisme baku yang sudah disepakati, mulai dari perencanaan, penyusunan undang-undang, pembahasan undang-undang, pengesahan hingga pengundangan. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 *juncto* UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan

penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi (Prolegnas). Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas: perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah Undang-Undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam Pasal 20 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah, DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Dengan demikian, Prolegnas merupakan instrumen perencanaan undang-undang yang menggambarkan politik hukum DPR, Pemerintah, dan DPR dalam pembangunan hukum dalam periode satu tahun dan lima tahun ke depan.

Setelah tahap perencanaan undang-undang dengan memasukan daftar RUU ke dalam Prolegnas, tahapan berikutnya adalah penyusunan undang-undang. Penyusunan dimulai dengan pengajuan RUU untuk selanjutnya dibahas bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 43 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD tersebut adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik, kecuali untuk Rancangan Undang-Undang mengenai: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam Naskah Akademik tersebut dijabarkan secara sistematis mengenai urgensi pengaturan, materi muatan serta landasan pembentukan undang-undang yang meliputi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selain itu, penyusunan undang-undang tersebut dilakukan dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.

Berdasarkan Pasal 46 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan menurut Pasal 47,

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan demikian, tahap penyusunan undang-undang dilakukan oleh masing-masing pengusul, baik dari DPR, Presiden, maupun DPD. Penyusunan undang-undang dilakukan dengan disertai kewajiban untuk membuat Naskah Akademik yang memuat konsepsi teoretis tentang materi undang-undang. Keberadaan Naskah Akademik ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai latar belakang penyusunan suatu undang-undang.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.

Berdasarkan Pasal 66 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan

Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: pengantar musyawarah; pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan penyampaian pendapat mini. Sedangkan Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Dalam pembentukan undang-undang, tahap pembahasan ini merupakan tahap yang paling krusial dan biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan tahapan lainnya. Dalam pembahasan akan dibahas dan dianalisis secara mendalam pasal per pasal dalam Daftar Inventarisasi Masalah untuk merumuskan materi muatan terkait norma yang akan diatur. Dalam tahap pembahasan ini pula, biasanya dilibatkan partisipasi publik baik dari pihak-pihak yang terdampak oleh berlakunya undang-undang, organisasi masyarakat, kalangan akademisi, baik masyarakat secara keseluruhan untuk memberikan masukan. Pelibatan publik ini dilakukan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh panitia pembahas rancangan undang-undang di DPR. Penyerapan aspirasi publik ini sangat

penting untuk menentukan politik legislasi dalam menentukan materi muatan rancangan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 72 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya dalam Pasal 73 disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Berdasarkan Pasal 81 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Kembali kedalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja, dalam menyusun suatu produk perundang-undangan hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah terkait dengan materi muatan dari suatu produk undang-undang. Didalam RUU Cipta Kerja materi muatan yang pertama kali disoroti didalam RUU tersebut adalah terkait dengan keberadaan Pasal 170 ayat (1) dan (2) yang menyatakan *“Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini.”* Kemudian pada pasal 170 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹⁷

Pengaturan Pasal 170 ayat (1) dan (2) dalam RUU Cipta Kerja ini lah yang bertentangan dengan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan.²¹⁸ Sekalipun ketentuan pasal tersebut dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah tidak ditemukan lagi namun perdebatan konstitusionalitasnya telah menarik perhatian publik sejak awal pembahasannya. Adalah

²¹⁷ Pasal 170 RUU Cipta Kerja, hlm.682

²¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

sebuah penyimpangan terhadap asas dan norma pembentukan peraturan manakala Peraturan Pemerintah yang secara secara tingkatan berada dibawah Undang-Undang dapat merubah ketentuan norma yang diatur dalam Undang-Undang yang mendasari pembentukannya.

Didalam ilmu perundang-undangan posisi Peraturan Pemerintah adalah sebagai peraturan delegasi atau pelaksana dari suatu undang-undang. Untuk menyusun suatu undang-undang diperlukan pengharmonisasian dan pementapan terhadap konsepsi rancangan undang-undang. Setidaknya ada 3 aspek yang harus dipenuhi yakni aspek teknis yakni mencakup kajian kesesuaian RUU dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, aspek subsansi mencakup kajian kesesuaian RUU dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU, serta aspek pembentukan perundang-undangan mencakup kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki, materi muatan, serta kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Pembahasan pun dilakukan berdasarkan dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan Tingkat I dilaksanakan oleh Badan Legislasi dengan membentuk Panitia Kerja untuk membahas RUU Cipta Kerja sementara Pembicaraan Tingkat II dilaksanakan dalam sidang paripurna. Dalam Pembicaraan Tingkat I kegiatan yang dilakukan antara lain lebih terkait pada pembahasan daftar inventarisasi masalah, penyampaian pengapat mini sebagai sikap akhir dan pengambilan keputusan. Jika RUU diajukan oleh Presiden maka yang mempersiapkan DIM nya adalah DPR sedangkan jika DPR yang mengajukan maka yang mempersiapkannya adalah Presiden.

RUU Cipta Kerja memiliki masalah pengaturan yang sangat kompleks ini kemudian mendapatkan berbagai macam masukan

dan kritikan melalui pandangan masing-masing fraksi, beberapa hal yang kemudian tidak disepakati kemudian di usulkan untuk dirumuskan kembali oleh tim perumus. Tim perumus ini bertugas merumuskan materi RUU sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panja. Bersama tim sinkronisasi yang bertugas menyelaraskan rumusan RUU.

Dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang disebutkan pembahasan RUU dilakukan paling lama 3 kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. Perpanjangan yang diajukan juga berdasarkan pertimbangan materi muatan RUU yang bersifat kompleks. RUU Cipta Kerja paling tidak dalam 2 (dua) kali masa sidang RUU Cipta Kerja ini diselesaikan dan diundangkan kedalam lembaran negara melalui UU Nomor 11 Tahun 2020

Kecepatan dalam proses penyelesaian RUU ini tentu memiliki implikasi tersendiri, paling tidak keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan penyusunan RUU ini menjadi dasar yang penting. Partisipasi publik dan keterbukaan dalam penyusunan menjadi esensi yang harus diutamakan. Namun faktanya pembahasan yang dilakukan tidak mampu menghadirkan kepuasan publik, pembahasan yang terburu-buru inilah yang banyak mendapatkan kritikan. Bahkan pada saat reses sekalipun pembahasan tetap dilakukan yang seharusnya anggota DPR turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi khususnya terkait materi RUU Cipta Kerja.

Pada saat penyampaian pendapat mini dalam Pembicaraan Tingkat I, Fraksi PKS yang saat itu diwakili oleh anggota panja Fraksi PKS Ledia Hanifa juga mengingatkan kepada pimpinan baleg perihal tidak didapatkannya draft RUU yang resmi yang sudah disetujui oleh anggota panja. Didalam Peraturan DPR Nomor 1

Tahun 2020 tentang tata tertib tepatnya di Pasal 163 huruf c disebutkan bahwa pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat satu harus dilakukan dengan cara pembacaan naskah rancangan undang, akan tetapi sampai dengan selesainya Pembicaraan Tingkat I tidak ada satupun fraksi yang menerima salinan ataupun draft dari RUU Cipta Kerja. Persoalan ini tentunya bertentangan dengan legal formil pembentukan undang-undang melalui peraturan tata tertib yang disepakati sendiri oleh DPR.

Saat pembacaan pendapat akhir dalam sidang paripurna pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat II, Fraksi PKS maupun fraksi lainnya tidak mendapatkan salinan draft tersebut sehingga menimbulkan polemik draft mana yang akhirnya disetujui dan di sahkan saat pembacaan pandangan akhir 5 oktober 2020.

4.2 Pelbagai Versi Naskah RUU Cipta Kerja Pasca Pembahasan Tingkat I

Setidaknya terdapat 5 (lima) versi draft RUU Cipta Kerja yang beredar dikalangan masyarakat setelah dibacakannya pandangan fraksi dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Draft yang beredar pada tanggal 5 Oktober 2020 berjumlah 905 halaman, kemudian pada tanggal 9 Oktober terdapat draft lain yang beredar yaitu draft versi 1052 halaman, pada tanggal 12 Oktober giliran draft versi 1035 halaman yang beredar, pada malam hari di tanggal yang sama muncul draft versi 812 halaman, dan terakhir adalah draft 1187 halaman yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2020.

Gambar 4.2.1 Beberapa Versi RUU



Perbedaan jumlah halaman diakui karena ada perubahan ukuran pada *formatting layout* pada naskah RUU Ciptakerja dengan mengubah ukuran A4 menjadi ukuran legal sehingga jumlah halaman yang sebelumnya berjumlah ribuan menjadi 812 halaman. Draft versi 812 halaman tersebut merupakan draft RUU yang

dikirimkan ke presiden oleh DPR sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.²¹⁹

Anehnya pada tanggal 19 oktober terdapat draf baru dengan jumlah halaman yang berbeda beredar. Pada tanggal 19 tersebut MUI dan Muhammadiyah menerima draft RUU Cipta Kerja yang berjumlah 1187 halaman yang diserahkan langsung oleh Mensesneg di Istana Negara.²²⁰ Mensesneg menyatakan bahwa perubahan halaman tersebut merupakan hasil penyesuaian format dan pengecekan tulisan²²¹.

Perbedaan jumlah yang signifikan ini menimbulkan tanda tanya bahwa apakah dengan penambahan jumlah halaman tersebut juga berekses pada perubahan substansi yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja. Padahal setiap Undang-undang yang sudah disahkan dalam sidang Paripurna seharusnya tidak boleh lagi mengalami perubahan substansi.

Fraksi PKS mencoba membuat persandingan antara draft hasil kesepakatan panja dengan draft 5 Oktober (905 halaman), draft 12 oktober (812 halaman), dan draft versi 19 oktober (1187 halaman). Dari persandingan tersebut ditemui beberapa perubahan dan penambahan dalam rumusan pasal-pasal di dalam

²¹⁹ Berita Situs Resmi DPR RI. DPR Tegaskan Naskah Resmi UU Cipta Kerja 812 Halaman.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30423/t/DPR+Tegaskan+Naskah+Resmi+UU+Cipta+Kerja+812+Halaman+>

²²⁰ Draft yang diterima oleh MUI dan Muhammadiyah berjumlah 1187 halaman dan berbeda dengan yang diserahkan oleh DPR yang berjumlah 812 halaman, <https://news.detik.com/berita/d-5223090/mui-muhammadiyah-terima-draf-uu-cipta-kerja-1187-halaman-dari-istana> diakses pada tanggal 4 November 2020, Pukul 07.30 WIB.

²²¹ CNN Indonesia, PKS Sebut Setneg Usulkan Perbaikan 158 Poin Omnibus Law, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201023084252-32-561818/pks-sebut-setneg-usulkan-perbaikan-158-poin-omnibus-law>, diakses pada tanggal 17 November 2020, pukul 13.50 WIB.

draft. Bentuk perubahan tersebut misalnya terdapat perubahan rujukan ayat, penambahan poin-poin baru dalam sebuah pasal baik itu ayat maupun huruf. Sehingga perubahan-perubahan tersebut tidak hanya terbatas pada teknis penulisan Pasal tetapi juga merubah substansi pengaturan dalam Pasal tersebut.

Dalam perbandingan antara hasil kesepakatan Panja, draf 5 Oktober (905 halaman), dan draf 19 oktober (812 halaman) ditemukan pula perbedaan substansi antar naskah. Sebagai contoh, ketentuan Pasal 27 RUU Cipta Kerja yang mengubah pasal 93 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam kesepakatan panja tanggal 23 September 2020 diputuskan bahwa kolom DIM No.1552 yang berisi Pasal 93 Ayat (1) berbunyi: *setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang **tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah).* Didalam naskah 5 Oktober yang berjumlah 905 halaman ketentuan tersebut masih sama namun rumusannya berubah dalam naskah versi 12 oktober yang berjumlah 812 halaman dan draft versi 19 oktober yang berjumlah 1187. Perbedaan tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 4.2.2

Naskah RUU 5 Oktober (905 hal.)	Naskah RUU 12 Oktober & 19 Oktober (812 hal. & 1187 hal.)
<p>Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan 117 pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>

Perubahan terhadap Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam masing-masing draft tersebut merubah substansi

pasal yang semula bersifat *per se legal* yaitu tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang timbul menjadi *rule of the reason* dimana pengenaan sanksi tergantung pada proses pembuktian adanya akibat yang ditemukan. Dengan kata lain terjadi perubahan rumusan yang sebelumnya merupakan delik formil menjadi delik materiil. Perubahan semacam ini jelas merupakan bentuk perubahan substantif dan bukan perubahan teknis penulisan semata.

Perubahan substansi dalam tiap versi draf tersebut tidak hanya terjadi di kluster sanksi di sektor perikanan, tetapi juga di dalam kluster ketenagakerjaan. Apabila melihat hasil perbandingan draf versi 905 halaman dengan draf versi 812 dan 1187 maka terlihat jelas perbedaan substansi pengaturan dalam beberapa pasal yang diubah dalam kluster ketenagakerjaan.

Misalnya dalam draf versi 905 halaman, Pasal 156 Ayat (2) hasil perubahan Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang mengatur tentang besaran uang pesangon berbunyi "*Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan **paling banyak** sesuai ketentuan sebagai berikut: ...*". Namun dalam dalam draf versi 812 dan draf versi 1187 Ayat (2) Pasal 156 tersebut berubah menjadi "*Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: . . .*". perubahan yang terjadi yaitu penghapusan frasa "paling banyak" dalam draf versi 812 dan 1187. Meskipun perubahan tersebut mejadi lebih menguntungkan buruh, namun yang menjadi kritik dalam hal ini adalah terkait dengan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa lahirnya beberapa versi draf RUU Cipta Kerja tersebut tidak hanya mengubah hal yang bersifat teknis

tetapi juga mengubah hal yang bersifat substansi. Adanya perubahan terhadap teknis dan substansi pengaturan setelah adanya hasil kesepakatan bersama dalam pembahasan tingkat I yang telah diputuskan dalam rapat paripurna di tingkat II tentu merupakan sebuah upaya yang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undang yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

4.3 Pengesahan Rancangan Undang-Undang Menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Akhirnya Presiden Joko Widodo mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada hari Senin, tanggal 2 November 2020. Dalam kacamata pemerintah, pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan sebuah pencapaian monumental dalam rangka penyederhanaan regulasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.²²² Presiden Joko Widodo bahkan begitu optimis dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini. Dalam pidato politiknya saat menyambut HUT ke-56 Partai Golkar, Presiden begitu percaya diri dengan menyebut tahun 2021 sebagai tahun yang penuh peluang, tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global.²²³ Sebenarnya proses pengesahan dan pengundangan dari

²²² Pidato Presiden RI pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, hlm. 3.

²²³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/24/21300901/jokowi-ungkap-alasan-ruu-cipta-kerja-dikebut-di-tengah-pandemi?page=all>, diakses tanggal 17 November 2020, pukul 11.36 WIB.

UU Cipta Kerja tersebut tidaklah istimewa dalam konteks praktik kenegaraan di Indonesia dewasa ini.

Setelah amandemen UUD 1945 maka proses pengesahan RUU yang dilakukan oleh Presiden tidak lagi menjadi bagian yang krusial dalam suatu proses legislasi. UUD 1945 sebelum amandemen konstitusi dalam Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Jika rancangan itu(RUU), meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu." Norma tersebut memuat pengaturan dasar bahwa Presiden memiliki diberikan kewenangan konstitusional untuk menghentikan proses legislasi yang bertentangan dengan agenda politik hukumnya melalui proses pengesahan RUU. Setelah amandemen kedua UUD, kewenangan pengesahan RUU oleh Presiden lebih berfungsi dalam konteks teknis prosedural semata. Dalam Pasal 20 ayat (5) UUDNRI Tahun 1945 yang diubah pasca menyebutkan bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hilangnya vitalitas dari kewenangan Presiden dalam pengesahan RUU itulah yang disebut Saldi Isra sebagai bentuk pergeseran fungsi legislasi dalam sistem presidensial di Indonesia.²²⁴

Terlepas dari perkembangan ketatanegaraan tersebut setidaknya ada tiga alasan kenapa proses pengesahan terhadap RUU Cipta Kerja tersebut patut dikritisi dan menjadi perhatian

²²⁴ Saldi Isra, *Pergeseran fungsi legislasi: menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*, Jakarta:Rajawali, 2013, hlm.1-8

bersama. **Pertama**, RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan produk peraturan perundang-undangan yang demokratis. Dikatakan kurang demokratis karena waktu pembahasan RUU Cipta Kerja berlangsung sangat singkat dan bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan terbatasnya peran dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU P3.²²⁵ Kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses legislasi tersebut dirasakan Fraksi PKS sangat tidak proporsional dibanding dengan kelaziman Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang biasanya dilaksanakan oleh DPR dalam proses pembahasan RUU.²²⁶ Akademi Fakultas Hukum UGM Prof. Maria Sumardjono dengan mengutip pernyataan dalam disertasi Prof. Mahfud MD menyebut pola dan pendekatan pembahasan RUU Cipta Kerja ini dapat dikelompokkan ke dalam rezim peraturan perundang-undangan dengan tipologi ortodoks, elitis dan otoriter dimana hukum hanya dijadikan sebagai instrumen untuk melaksanakan kehendak sepihak dari penguasa.²²⁷

Kedua, RUU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah merupakan produk peraturan perundang-undangan yang dinilai mengandung cacat prosedur dalam rangkaian proses pembahasan dan pengesahannya. Fraksi PKS mencatat sejumlah pelanggaran prosedur yang terjadi selama pembahasan RUU Cipta Kerja sejak dibentuknya Panja Baleg tanggal 14 April 2020 sampai dengan

²²⁵ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²²⁶ https://www.youtube.com/watch?v=8_OgohsAfaQ, diakses tanggal 18 November 2020, pukul 16.05 WIB.

²²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=10u6XXfi1Ig>, diakses tanggal 18 November 2020, pukul 16.53 WIB.

pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II pada 5 Oktober 2020.

Pelanggaran pertama berkenaan dengan ketentuan masa reses yang diatur dalam Peraturan DPR-RI No.1 Tahun 2020 Tentang Tata tertib(Tatib). Pasal 1 angka 13 Tatib DPR menyebutkan bahwa “Masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja”.²²⁸ Dengan demikian seyognya segala sidang dan pembahasan terkait peraturan perundang-undangan di DPR dihentikan sementara kegiatan anggota DPR diarahkan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja di daerah. Dengan terbatasnya RDPU yang diselenggarakan Panja RUU Cipta Kerja maka proses serap aspirasi masyarakat hendaknya dimaksimalkan pada masa reses. Pada kenyataannya selama masa reses proses pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Hal demikian disamping menurunkan kualitas pembahasan juga semakin membatasi akses anggota panja untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait ketentuan RUU Cipta Kerja. Sekaliun Tatib DPR tidak melarang secara tegas namun Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nusyams menyayangkan dan mengkritik pembahasan DIM selama masa reses yang justru dijadikan justifikasi bagi anggota dewan untuk mengesampingkan proses serap aspirasi yang seharusnya dilakukan pada masa reses.²²⁹

²²⁸ Pasal 1 Angka 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Tata tertib.

²²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f193891c8a80/bahas-ruu-cipta-kerja-di-masa-reses-menuai-kritik?page=2>, diakses tanggal 18 November 2020, pukul 18.41 WIB.

Pelanggaran kedua adalah saat disisipkannya klaster perpajakan kedalam RUU Cipta Kerja. Klaster perpajakan yang berisi perubahan terhadap empat undang-undang bidang terkait perpajakan. Berdasarkan ketentuan pasal 50 UU P3 disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang dari Presiden disampaikan dengan Surat Presiden(Surpres) kepada DPR.²³⁰ Mengingat bahwa semula tiga dari empat undang-undang yang terdapat dalam klaster perpajakan tidak masuk dalam naskah awal RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah melalui Surpres tertanggal 12 Februari 2020 maka patut dikritisi apakah penyisipan klaster baru tersebut didasarkan atas naskah akademik sebagaimana dipersyaratkan dalam UU P3.²³¹ Sementara itu Pasal 143 ayat (1) Tatib DPR menyebutkan bahwa Badan Legislasi hanya dapat membahas rancangan undang-undang berdasarkan penugasan dari Badan Musyawarah(Bamus).²³² Dengan mempertimbangkan bahwa perubahan Undang-Undang terkait klaster pajak dibahas dengan metode baru bernama *omnibus law* maka patut dikritisi pula apakah usulan pembahasan terhadap Undang-Undang klaster perpajakan tetap tunduk pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 143 Tatib DPR yang pada prinsipnya memerlukan persetujuan Bamus. Dalam menyikapi persoalan tersebut Fraksi PKS berpendapat seharusnya pembahasan klaster perpajakan hanya dapat dilakukan setelah usulan perubahan tersebut disampaikan

²³⁰ Pasal 50 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3)

²³¹ Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3)

²³² Pasal 143 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Tata tertib.

sesuai dengan mekanisme usulan pembahasan RUU yang diatur dalam UU P3 dan Tatib DPR. Untuk menghindari pelanggaran dalam prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan Pemerintah sebenarnya dapat menarik naskah RUU Cipta Kerja dan kemudian menyampaikan Surpres baru yang berisi naskah RUU yang telah disempurnakan. Sayangnya upaya kehati-hatian tersebut tampaknya tidak menjadi perhatian bagi Pemerintah selaku pengusul RUU.

Pelanggaran ketiga terkait cacatnya proses pengambilan keputusan baik pada Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 Tatib DPR disebutkan bahwa Pengambilan Keputusan pada Pembicaraan Tingkat I dapat dilaksanakan setelah dilaksanakannya agenda pembacaan dan penandatanganan naskah Rancangan Undang-Undang.²³³ Dalam praktik legislasi tidak jarang terjadi dimana agenda pembacaan naskah RUU “dianggap telah dibacakan” setelah anggota Panja dan perwakilan Pemerintah memperoleh bundel naskah akhir RUU yang telah disepakati. Sementara itu pada saat pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I tanggal 3 Oktober 2020 ternyata Panja tidak melaksanakan agenda pembacaan naskah RUU maupun menyampaikan naskah fisik RUU Cipta Kerja yang telah disepakati kepada Fraksi PKS. Tanpa adanya naskah fisik RUU yang disampaikan pada saat pengambilan keputusan menjadi satu pertanyaan sebenarnya naskah apa yang ditandatangani anggota panja pada saat pengambilan keputusan Pembicaraan Tingkat I tanggal 3 Oktober tersebut. Kesalahan prosedur yang berlangsung pada pembicaraan tingkat I tersebut ternyata tidak diperbaiki pada saat Sidang Paripurna 5 Oktober 2020 untuk mengambil keputusan

²³³ Pasal 161 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 Tentang Tata tertib.

pada Pembicaraan Tingkat II RUU Cipta Kerja. Hal inilah yang kiranya menjadi permulaan munculnya pelbagai versi naskah RUU Cipta Kerja.

Ketiga, validitas Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dipertanyakan sebagai dampak tidak jelasnya versi naskah RUU Cipta Kerja yang disahkan pada saat sidang paripurna 5 Oktober 2020. Dalam menyikapi ketidakpastian tersebut Fraksi PKS berpedoman pada kesepakatan rapat Panja terakhir tertanggal 3 Oktober 2020 yang didalamnya memuat kesepakatan perubahan yang disepakati berdasarkan usulan Timus dan Timsin. Dengan demikian seharusnya naskah RUU Cipta Kerja yang disepakati dalam sidang paripurna 5 Oktober secara substantif seharusnya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kesepakatan dalam rapat panja 3 Oktober 2020. Setelah melakukan kajian terhadap pelbagai naskah baik apa yang menjadi kesepakatan Panja 3 Oktober, naskah versi 905 halaman(5 Oktober), naskah versi 812 halaman(12 Oktober), naskah versi 1187 halaman serta Undang-Undang No.11 Tahun 2020 ternyata ditemukan adanya sejumlah perbedaan substantif antar naskah tersebut.

Hal yang lebih memprihatinkan lagi terjadi dengan ditemukannya kesalahan fatal dalam rumusan UU Cipta Kerja dihari yang sama setelah pengesahannya. Kesalahan ketik yang cukup fatal misalnya terdapat pada Pasal 6 Bab Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha. Pasal 6 menyebutkan "*Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d)*

penyederhanaan persyaratan investasi. Namun, rujukan ke Pasal 5 Ayat (1) ternyata tidak jelas karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat. Kesalahan elementer tersebut menunjukkan bahwa proses pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan hasil dari proses legislasi yang buruk.



5

REKAM JEJAK FRAKSI PKS
DALAM RUU CIPTA KERJA
(OMNIBUS LAW)

LAMPIRAN

5.1 Lampiran 1 : Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS

PENDAPAT AKHIR MINI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
MPR / DPR – RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086



**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)**

Disampaikan oleh : Ledia Hanifa A., S.Si., M.Psi.T.
Nomor Anggota : A-427

*Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Salam Sejahtera untuk kita semua*

Yang kami hormati:

- *Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI;*
- *Perwakilan Panitia Perancang Undang-undang DPD-RI;*
- *Perwakilan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Ketenagakerjaan;*
- *Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Kerja hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wassalam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR-RI, PPUU DPD-RI, Menteri beserta jajarannya yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan;

Ditengah keprihatinan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengancam keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan berdampak besar bagi perekonomian negara, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui forum rapat ini, kembali menegaskan bahwa negara harus memberikan perhatian secara serius dan optimal dalam upaya penyelamatan yang efektif, berdayaguna, dan tepat sasaran dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya, sehingga keputusan yang kita ambil dan sepakati hari ini harus dijiwai sebagai keputusan yang adil bagi rakyat Indonesia.

Program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menghadapi tantangan yang luar biasa, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal yang ditandai oleh melemahnya iklim perekonomian global yang semakin diperburuk dengan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga dinamika geopolitik secara umum telah merubah lanskap ekonomi global dan membawa kita semua pada suatu era disrupsi yang menuntut perubahan terhadap *mindset* dan *business process* yang telah sama-sama kita jalani.

Kegagalan Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mempertahankan daya beli masyarakat dan peningkatan kinerja investasi serta penciptaan lapangan kerja telah melatarbelakangi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) ini. Sehingga dalam keprihatinan tersebut, F-PKS dapat memahami semangat kebatinan yang mendorong hadirnya RUU ini, akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa isi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) ini tentu harus benar-benar disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tidak merampas hak-hak setiap warga negara dan tidak merusak kedaulatan negara demi berjalannya suatu investasi.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR-RI, PPUU DPD-RI, Menteri beserta jajarannya yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan;

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode/pendekatan *Omnibus Law* adalah suatu metode yang baru dikenal dalam penyusunan suatu produk legislasi di Indonesia. Teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang ini ditujukan untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang dengan satu undang-undang tematik. Metode *Omnibus Law* ini tentulah sangat berbeda dengan model pembentukan Undang-Undang di Indonesia selama ini yang menggunakan pendekatan *single-subject rule*, yaitu materi muatan Rancangan Undang-Undang yang selama ini dibentuk hanya mencakup satu tema tertentu secara spesifik. Kelebihan dari pendekatan *single-subject rule* selama ini lebih mencegah praktik *legislative rider/cavalier legislative* dalam "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu dengan harapan publik tidak menyadari

bahwa pasal tersebut ada. Hal ini dilakukan untuk mengiring opini publik bahwa suatu Rancangan Undang-Undang itu, dibuat dengan tujuan yang baik, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan yang justru merugikan rakyat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kami F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama.

Oleh karena itu, setelah kami mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) pada Panja Badan legislasi, maka kami F-PKS memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, Secara khusus, F-PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, F-PKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam

pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat Konstitusi seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang terkait klaster Pendidikan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang UMKM dan Koperasi serta pencabutan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur perihal terkait dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengubah ketentuan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan khususnya secara hierarki yang menempatkan PP dibawah Undang-Undang sehingga sangat inkonstitusional apabila Pasal 170 ini tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut dapat mengelemininasi ketentuan norma yang lebih tinggi dengan ketentuan norma yang lebih rendah dan ini sangat bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kita pedomani selama ini.

Kedua, Secara umum, F-PKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam membentuk regulasi. RUU Cipta Kerja mengandung cacat formil pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya selama proses pembahasan RUU

tersebut. F-PKS menilai bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan dipaksakan ditengah keprihatinan dan keterbatasan kita dalam menghadapi pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pembahasan selama masa pandemik tersebut menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Selama masa pembahasan F-PKS juga mencatat bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dan dengan waktu yang memadai sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya. Sebagai contoh dalam Surat No: LG/07863/DPR RI/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020, sekretariat Badan Legislasi menyurati F-PKS untuk menyerahkan DIM Bab 3 yang memuat substansi perubahan 764 Pasal dalam waktu 1 (satu) hari. Selain itu dalam sejumlah matriks dan usulan penyempurnaan pemerintah tidak tersedia kolom isian DIM dan pembahasan yang memadai untuk pengambilan keputusan. F-PKS meyakini bahwa untuk suatu tujuan yang baik hendaklah dilaksanakan dengan cara-cara yang baik pula sehingga pencapaian tujuan tidak dapat diterima dengan menghalalkan segala cara (*end justifies the means*).

Ketiga, secara substansi F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan masalah investasi di Indonesia akan tetapi juga terkait dengan perubahan regulasi yang berpotensi menyebabkan merajalelanya praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Disamping itu, RUU ini juga tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan

tetap memperhatikan semangat kepastian hukum dan penyederhaan peraturan karena banyaknya Peraturan Pemerintah yang akan dibuat paska berlakunya RUU Ini yang justru semakin menyebabkan kompleksitas regulasi yang lebih rumit. Untuk itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja **memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing.** Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank Tanah yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS), pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
2. RUU Cipta Kerja **memuat substansi pengaturan yang merugikan Pekerja/buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha.** Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah dan pesangon.
3. RUU Cipta Kerja **memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup.** Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran

Sungai dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan. Begitu juga di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin pemanfaatan Kawasan konservasi perairan yang akan mengancam kelestarian Lingkungan hidup.

4. RUU Cipta Kerja **berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi Pendidikan**. Dalam rapat pembahasan RUU di badan legislatif, Panitia Kerja sepakat untuk mencabut seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan dari RUU Cipta Kerja dan akan dibuat sebuah ketentuan pasal baru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan dan pengaturan tentang Perguruan Tinggi Asing dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang diusulkan oleh pemerintah atau BUMN. Namun dalam draft hasil akhir, rumusan pasal tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan diserahkan pengaturannya ke dalam Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan pemerintah untuk mengatur semua bidang Pendidikan menjadi tidak terbatas. Sedangkan untuk pengaturan Pendidikan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus pasal baru yang dirumuskan tidak menyebutkan pengkhususan untuk Perguruan Tinggi Asing. Artinya norma baru tersebut berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang Pendidikan.

5. Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) **berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum** karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil Kebijakan (Pasal 153 dan 154 RUU). Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Ketentuan pemberian Imunitas bagi penyelenggara Negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya apabila diterima dan menjadi preseden buruk dalam praktik kenegaraan. Hal demikian tidak dapat diterima manakala kewenangan dan penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang sedemikian besar melalui LPI ternyata kebijakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton), seorang Begawan Hukum dan Politik berkebangsaan Inggris "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*";
6. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas Pertanian, impor komoditas Peternakan, impor komoditas Perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing **tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan serta kedaulatan pangan;**
7. Substansi RUU Cipta Kerja **lebih berorientasi kepada fasilitasi Pelaku Usaha besar dan Penanaman Modal Asing** daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM

- dan Koperasi. Termasuk kurangnya dukungan riset dan teknologi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.
8. RUU Cipta Kerja **memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya**. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Disamping itu ketidakjelasan terhadap rumusan sanksi yang akan disesuaikan dengan RKUHP adalah suatu hal yang tidak mendasar sebab RUU KUHP belum selesai dibuat dan disetujui sehingga dimana letak kepastian hukumnya karena bisa saja isi dari RUU KUHP nantinya akan berbeda dengan ketentuan sanksi yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja ini.
 9. RUU Cipta kerja mengatur bahwa Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa **masalah kepemilikan Bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan** seperti tingkat solvabilitas, liquiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada Undang-Undang OJK dan Undang Undang Perbankan serta Undang Undang yang terkait dengan Sistem Keuangan **sebaiknya bukan diatur dalam RUU ini**.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR-RI, PPUU DPD-RI, Menteri beserta jajarannya yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan;

F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS. Setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)** untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.


Demikian pendapat akhir mini Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI, perwakilan Panitia Perancang Undang-undang DPD-RI, serta Menteri beserta jajarannya yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih.

**Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh**

Jakarta, 03 Oktober 2020
15 Shafar 1442 H

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449



Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.
A-427

5.2 Lampiran 2 : Pendapat Akhir Fraksi PKS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
MPR / DPR – RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (FPKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*)

Disampaikan oleh : Amin, Ak., MM
Nomor Anggota : A-477

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam
Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:
Pimpinan dan Anggota DPR-RI;
Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan;

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna hari ini. Shalawat dan salam taklupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu ‘Alaihi Wassalam*, insan yang

telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami muliakan;

Ditengah keprihatinan bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam keselamatan jiwa rakyat Indonesia dan berdampak besar bagi perekonomian negara, maka kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) melalui forum rapat ini, kembali menegaskan bahwa negara harus memberikan perhatian secara serius dan optimal dalam upaya penyelamatan yang efektif, berdayaguna, dan tepat sasaran dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas segalanya, sehingga keputusan yang kita ambil dan sepakati hari ini harus dijiwai sebagai keputusan yang adil bagi rakyat Indonesia.

Program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia telah menghadapi tantangan yang luar biasa, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal yang ditandai oleh melemahnya iklim perekonomian global yang semakin diperburuk dengan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga dinamika geopolitik secara umum telah merubah lanskap ekonomi global dan membawa kita semua pada suatu era disrupsi yang menuntut perubahan terhadap mindset dan business process yang telah sama- sama kita jalani.

Kegagalan Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mempertahankan daya beli masyarakat dan peningkatan kinerja investasi serta penciptaan lapangan kerja telah melatarbelakangi Pemerintah dalam

menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) ini. Sehingga dalam keprihatinan tersebut, F-PKS dapat memahami semangat kebatinan yang mendorong hadirnya RUU ini, akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa isi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) ini tentu harus benar-benar disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tidak merampas hak-hak setiap warga negara dan tidak merusak kedaulatan negara demi berjalannya suatu investasi.

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami muliakan;

Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode/pendekatan Omnibus Law adalah suatu metode yang baru dikenal dalam penyusunan suatu produk legislasi di Indonesia. Teknik atau pendekatan dalam perancangan undang-undang ini ditujukan untuk mengubah atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang dengan satu undang-undang tematik. Metode Omnibus Law ini tentulah sangat berbeda dengan model pembentukan Undang-Undang di Indonesia selama ini yang menggunakan pendekatan single-subject rule, yaitu materi muatan Rancangan Undang-Undang yang selama ini dibentuk hanya mencakup satu tema tertentu secara spesifik. Kelebihan dari pendekatan single-subject rule selama ini lebih mencegah praktik legislative rider/cavalier legislative dalam "menyusupkan" pasal-pasal tidak populer atau pasal-pasal yang mengandung kepentingan tertentu dengan harapan publik tidak menyadari bahwa pasal tersebut ada. Hal ini dilakukan untuk mengiring opini publik bahwa suatu Rancangan Undang-Undang itu, dibuat dengan tujuan yang baik, namun di saat bersamaan menyisipkan ketentuan

yang justru merugikan rakyat dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kami F-PKS tidak menginginkan produk RUU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan iklim investasi ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan norma Konstitusi yang merugikan masyarakat. Arah dan jangkauan pengaturan dari RUU Cipta Kerja setidaknya telah berdampak terhadap 1.203 Pasal dari 79 undang-undang. Dengan demikian, F-PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat kompleks karena terdiri dari banyak Undang-Undang yang akan diubah sekaligus, serta memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan baik secara formil maupun materil sehingga dikhawatirkan tidak sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang telah kita sepakati bersama.

Oleh karena itu, setelah kami mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Panja Badan legislasi, maka kami F-PKS memberikan catatan sebagai berikut:

Pertama, Secara khusus, F-PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, F-PKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat Konstitusi seperti Undang-Undang Pers, Undang-Undang terkait klaster Pendidikan, Undang-Undang Kebidanan, Undang-

Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang UMKM dan Koperasi serta pencabutan Pasal 170 RUU Cipta Kerja yang mengatur perihal terkait dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengubah ketentuan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas- jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan khususnya secara hierarki yang menempatkan PP dibawah Undang- Undang sehingga sangat inkonstitusional apabila Pasal 170 ini tetap dilanjutkan, sebab hal tersebut dapat mengelemininasi ketentuan norma yang lebih tinggi dengan ketentuan norma yang lebih rendah dan ini sangat bertentangan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kita pedomani selama ini.

Kedua, Secara umum, F-PKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pedoman dalam membentuk regulasi. RUU Cipta Kerja mengandung cacat formil pemenuhan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak terpenuhinya asas keterbukaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya selama proses pembahasan RUU tersebut. F- PKS menilai bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terkesan dipaksakan ditengah keprihatinan dan keterbatasan kita dalam menghadapi pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-*

19). Pembahasan selama masa pandemik tersebut menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja. Selama masa pembahasan F-PKS juga mencatat bahwa proses penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tidak dilaksanakan secara runtut dan dengan waktu yang memadai sehingga berpotensi mengabaikan aspek kecermatan dan kualitas legislasinya. Sebagai contoh dalam Surat No: LG/07863/DPR RI/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020, sekretariat Badan Legislasi menyurati F-PKS untuk menyerahkan DIM Bab 3 yang memuat substansi perubahan 764 Pasal dalam waktu 1 (satu) hari. Selain itu dalam sejumlah matriks dan usulan penyempurnaan pemerintah tidak tersedia kolom isian DIM dan pembahasan yang memadai untuk pengambilan keputusan. F-PKS meyakini bahwa untuk suatu tujuan yang baik hendaklah dilaksanakan dengan cara-cara yang baik pula sehingga pencapaian tujuan tidak dapat diterima dengan menghalalkan segala cara (*end justifies the means*).

Ketiga, secara substansi F-PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja tidak hanya terkait dengan masalah investasi di Indonesia akan tetapi juga terkait dengan perubahan regulasi yang berpotensi menyebabkan merajalelanya praktik korupsi dan inefisiensi birokrasi. Disamping itu, RUU ini juga tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum dengan tetap memperhatikan semangat kepastian hukum dan penyederhaan peraturan karena banyaknya Peraturan Pemerintah yang akan dibuat paska berlakunya RUU Ini yang justru semakin menyebabkan kompleksitas regulasi yang lebih rumit. Untuk itu

terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Ketentuan ini dapat dicermati dengan dibentuknya Bank Tanah yang utamanya untuk kepentingan investasi, pemberian Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) melalui pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun (SHMRS), pemberian Hak Pengelolaan atas tanah negara kepada badan hukum swasta, dan dibukanya peluang bagi tenaga asing untuk mengumpulkan data informasi geospasial di seluruh Indonesia. Termasuk pengenaan royalti 0% bagi pertambangan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian.
2. RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan Pekerja/buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dalam perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah dan pesangon.
3. RUU Cipta Kerja **memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup**. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30% untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai dihapus. Selain itu, kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran juga dihapuskan bagi pemegang izin usaha perkebunan. Begitu juga di sektor panas bumi dengan dihapusnya ketentuan izin pemanfaatan Kawasan konservasi perairan yang akan mengancam kelestarian Lingkungan hidup.

4. RUU Cipta Kerja **berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi Pendidikan**. Dalam rapat pembahasan RUU di badan legislasi, Panitia Kerja sepakat untuk mencabut seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan dari RUU Cipta Kerja dan akan dibuat sebuah ketentuan pasal baru yang mengatur tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan dan pengaturan tentang Perguruan Tinggi Asing dalam Kawasan Ekonomi Khusus yang diusulkan oleh pemerintah atau BUMN. Namun dalam draft hasil akhir, rumusan pasal tentang perizinan berusaha bidang Pendidikan diserahkan pengaturannya ke dalam Peraturan Pemerintah sehingga kewenangan pemerintah untuk mengatur semua bidang Pendidikan menjadi tidak terbatas. Sedangkan untuk pengaturan Pendidikan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus pasal baru yang dirumuskan tidak menyebutkan pengkhususan untuk Perguruan Tinggi Asing. Artinya norma baru tersebut berlaku untuk seluruh jenis dan jenjang Pendidikan.
5. Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) **berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan**

supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil Kebijakan (Pasal 153 dan 154 RUU). Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Ketentuan pemberian Imunitas bagi penyelenggara Negara serta minimnya mekanisme kontrol dan pengawasan dalam sistem kelembagaan negara sangatlah berbahaya apabila diterima dan menjadi preseden buruk dalam praktik kenegaraan. Hal demikian tidak dapat diterima manakala kewenangan dan penguasaan alokasi sumber daya ekonomi yang sedemikian besar melalui LPI ternyata kebijakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Kita tentu tidak lupa pada pernyataan sekaligus peringatan dari Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg-Acton), seorang Begawan Hukum dan Politik berkebangsaan Inggris “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”;

6. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas Pertanian, impor komoditas Peternakan, impor komoditas Perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing **tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan serta kedaulatan pangan;**
7. Substansi RUU Cipta Kerja **lebih berorientasi kepada fasilitasi Pelaku Usaha besar dan Penanaman Modal Asing** daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan

pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Termasuk kurangnya dukungan riset dan teknologi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia.

8. RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Idealnya, apabila pemerintah mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem penegakan hukum yang baik. Disamping itu ketidakjelasan terhadap rumusan sanksi yang akan disesuaikan dengan RKUHP adalah suatu hal yang tidak mendasar sebab RUU KUHP belum selesai dibuat dan disetujui sehingga dimana letak kepastian hukumnya karena bisa saja isi dari RUU KUHP nantinya akan berbeda dengan ketentuan sanksi yang terdapat didalam RUU Cipta Kerja ini.
9. RUU Cipta kerja mengatur bahwa Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa **masalah kepemilikan Bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan** seperti tingkat solvabilitas, liquiditas, CAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada Undang-Undang OJK dan Undang Undang Perbankan serta Undang Undang yang terkait dengan Sistem Keuangan **sebaiknya bukan diatur dalam RUU ini.**

Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin yang kami muliakan;

F-PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat baik dari Organisasi Masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, dari berbagai pakar dan aspirasi dari serikat pekerja dan aspirasi-aspirasi konstituen yang kami temui saat reses dan hari aspirasi F-PKS serta melalui berbagai kajian seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh F-PKS. Setelah memperhatikan itu semua dan mengkaji dengan seksama kesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam tujuan bernegara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memohon taufik dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.**


Demikian pendapat akhir Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI, kami ucapkan terima kasih.

**Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh**

Jakarta, 05 Oktober 2020
17 Shafar 1442 H

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



DR. H. Jazuli Juwaini, MA.
A-449



Hj. Ledia Hanifa, A, S.Si., M.PSi.
A-427

5.3 Lampiran 3 : Persandingan Antar Naskah RUU Cipta Kerja

Matriks 5.3.1 Matriks Perbandingan Draft RUU Cipta Kerja

(Kesepakatan Panja dengan draft versi 905 Paripurna, draft versi 812 dan draft versi 1187)

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
POKSI I						
UU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan (pasal 74 RUU Cipta Kerja)						
ISU KRUSIAL TERKAIT KETIDAKJELASAN PROSES PERIZINAN KEGIATAN PENJUALAN, EKSPOR DAN IMPOR SENJATA.						
1	Pasal 73 Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Pasal 73 (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana	Pasal 73 (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 73 (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang bersifat strategis tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana	Pasal 73 (1) Setiap orang yang menjual, mengekspor, dan/atau melakukan transfer Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan tanpa mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana	Dapat menimbulkan ketidakjelasan proses perizinan kegiatan penjualan, ekspor dan impor senjata.

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus	Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).	dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000	dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan perang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000.000	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		<p>miliar rupiah). (Panja/Timus). <i>Keterangan:</i> Tidak dibahas dalam rekaman panja 3 Oktober</p>		<p>0,00 (lima ratus miliar rupiah). <i>Keterangan:</i> Yang dimaksud dengan "Industri Pertahanan yang bersifat strategis" adalah Industri Pertahanan yang menghasilkan produk strategis termasuk formulasi rancang bangun dan/atau penguasaan teknologi yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan</p>	<p>0,00 (lima ratus miliar rupiah).</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				sebagai Ketua Harian KKIP.		
POKSI III						
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 19 RUU Cipta Kerja)						
ISU KRUSIAL TERKAIT PERUBAHAN RUMUSAN PASAL PENGENAAN SANKSI						
2	Pasal 49 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Pasal 49 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pasal 49 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif	Pasal 49 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif	Pasal 49 Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif	Terjadi perubahan rumusan pasal terkait rujukan pasal pengenaan sanksi dari Pasal 47 ayat(1) pada versi panja 3 Oktober menjadi Pasal 47 ayat (3) dengan naskah setelah 3 Oktober 2020. Seharusnya rujukan pasal pengenaan sanksi yang digunakan adalah Pasal 47 ayat (1) yaitu rumusan norma yang memuat

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
						kewajiban. Adapun ketentuan pasal 47 ayat (3) yang berbunyi: <i>"Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"</i> kurang tepat sebagai rujukan pasal pengenaan sanksi.
PENAMBAHAN NORMA BARU						
3	Norma baru	Pasal 49A (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:	Pasal 49A (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:	Pasal 49A (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:	Pasal 49A (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:	Terjadi perubahan rumusan pasal 49A ayat (1) yang mengganti jenis sanksi "pembongkaran bangunan" menjadi

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		<p>a. Peringatan tertulis;</p> <p>b. Penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. Penutupan lokasi;</p> <p>d. Pembongkaran bangunan; dan/atau Denda administratif.</p>	<p>a. Peringatan tertulis;</p> <p>b. Penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. Penutupan lokasi;</p> <p>d. Pembongkaran bangunan; dan/atau Denda administratif</p>	<p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. penutupan lokasi;</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha;</p> <p>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau denda administratif</p>	<p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan;</p> <p>c. penutupan lokasi;</p> <p>d. pencabutan Perizinan Berusaha;</p> <p>e. pembatalan Perizinan Berusaha; dan/atau denda administratif.</p>	<p>“pencabutan/pembatalan perizinan berusaha”.</p> <p>Catatan:</p> <p>Jenis sanksi administratif berupa pencabutan/pembatalan perizinan berusaha terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 49 tidak akan efektif karena sejak semula pelaku pelanggaran memang tidak memiliki perizinan berusaha terkait pemanfaatan ruang laut, sebaliknya upaya paksa pembongkaran bangunan lebih</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
						tepat untuk dilaksanakan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 27 RUU Cipta kerja)						
PERUBAHAN DELIK YANG MERUBAH SUBSTANSI PENGATURAN						
4	Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di Taut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana	Pasal 93 (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana	Pasal 93 (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan	Pasal 93 (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan	Terjadi perubahan rumusan delik dalam Pasal 93. Berdasarkan hasil Timus-Timsin yang dalam keputusan panja tertanggal 30Oktober rumusan Pasal 93 hanya menyebutkan frasa “tidak memiliki perizinan berusaha” saja. Namun dalam naskah 812 hal dan 1187 hal terdapat penambahan frasa “yang

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan 117 pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan</p>	<p>kecelaakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap</p>	<p>kecelaakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap</p>	<p>menimbulkan kecelaakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan”</p> <p>Hal ini jelas mengubah substansi rumusan delik yang sebelumnya bersifat <i>per se legal</i> menjadi <i>rule of reason</i> dimana penenaan sanksi tergantung pada pembuktian adanya akibat yang ditentukan.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000, 00 (dua puluh miliar rupiah).	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000.000, 00 (tiga puluh miliar rupiah).	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000.000, 00 (tiga puluh miliar rupiah).	ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling	ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling	Konsekuensinya: penegakan hukum dalam konteks pembuktiannya akan lebih sulit. Selain itu perumusan norma sanksi klaster 5 tidak harus selalu menyertakan rumusan yang bersifat “rule of reason”, karena praktik illegal fishing jelas berdampak terhadap aspek lingkungan hidup khususnya terkait kebijakan pelestarian sumber daya alam hayati di laut.

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 22 RUU Cipta Kerja)						
PERUBAHAN RUMUSA PASAL DAN SUBSTANSI PENGATURAN (PERUBAHAN SANKSI PIDANA MENJADI SANKSI ADMINISTRASI)						
5	Norma baru	Pasal 82A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling	Pasal 82A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dikenai sanksi administratif	Pasal 82 A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau b. Persetujuan dari Pemerintah	Pasal 82 A Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki: a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau b. Persetujuan dari Pemerintah	Terjadi perubahan rumusan pasal antara kesepakatan panja 3 oktober, naskah 905 hlm, 812 hlm dan 1187 hlm terkait penyebutan pasal "59 ayat(1), frasa pemerintah pusat dan daerah serta ancaman sanksi dari pidana menjadi administratif"

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		lama 3 tahun atau pidana denda paling sedikit satu milyar dan paling banyak lima milyar rupiah. Catatan: Disetujui panja untuk direposisi menjadi pasal 82 A		Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administratif	Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; dikenai sanksi administrative	

POKSI IV

UU no 27 tahun 2007 jo UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 18 RUU Cipta Kerja)

PENAMBAHAN NORMA BARU YANG BERPOTENSI MEMAKSA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PERENCANAAN

6	Pasal 7 (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan	Pasal 7 ayat 4 Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih	Pasal 18 RUU Cipta Kerja Sama	Pasal 18 RUU Cipta Kerja Sama	sama	Pasal 7 ayat 4 huruf "d" UU no 27 tahun 2007 dan Pasal 43A UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan ini merupakan norma baru yang coba mengatur kembali pola perencanaan di
---	---	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------	---

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.	dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; b perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d perubahan kebijakan				wilayah laut. Dikhawatirkan menimbulkan ketidak pastian perencanaan wilayah pesisir dan laut daerah serta berpotensi menjadi alat pemaksaan pemerintah pusat terhadap kebijakan perencanaan pemerintah daerah

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		nasional yang bersifat strategis.				
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 19 RUU Cipta Kerja)						
PENAMBAHAN NORMA BARU						
7	Norma Baru	<p>Pasal 43A (1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses</p>	<p>Pasal 43A (1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara:</p>	<p>Pasal 43A (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:</p>	<p>Pasal 43A (1) Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan ruang Laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan antara:</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		<p>penyusunan antara:</p> <p>a. rencana tata ruang laut;</p> <p>b. RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT; dan</p> <p>c. RZ WP-3-K.</p> <p>(3) Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.</p> <p>(4) RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT</p>	<p>a. rencana tata ruang laut;</p> <p>b. RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT; dan</p> <p>c. RZ WP-3-K.</p> <p>(3) Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.</p> <p>(4) RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi</p>	<p>a. rencana tata ruang Laut;</p> <p>b. rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan</p> <p>c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan dalam penyusunan</p>	<p>a. rencana tata ruang Laut;</p> <p>b. rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan</p> <p>c. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(3) Perencanaan ruang Laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijadikan acuan</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi penyusunan RZ WP-3-K.</p> <p>(5) Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW, RZKSN, RZ KSNT, dan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak</p>	<p>penyusunan RZ WP-3-K.</p> <p>(5) Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW, RZKSN, dan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.</p>	<p>rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(4) Rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b</p>	<p>dalam penyusunan rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(4) Rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		terjadi tumpang tindih pengaturan.		<p>menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi</p>	<p>acuan bagi penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Perencanaan ruang Laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan rencana tata ruang Laut, rencana zonasi kawasan antar wilayah, rencana zonasi Kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.	kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.	
UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 22 RUU Cipta kerja)						
DEREGULASI TERHADAP PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP						
8	Pasal 26 (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	Pasal26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.	Pasal 26 (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.		Apa yang berbeda: <ul style="list-style-type: none"> • Menghilangkan kewajiban pemerintah pusat menyusun NSPK • Menghilangkan kewajiban Uji publik • Menghilangkan validasi dokumen

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.</p>	<p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Hasil dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat divalidasi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh</p>	<p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		<p>oleh pemerintah pusat dan daerah</p> <p>Potensi Implikasinya</p> <p>Hilang proses validasi dokumen amdal. Pelibatan masyarakat tidak harus berbentuk forum konsultasi public dengan hanya mengajak beberapa orang saja yang terkena dampak langsung untuk ikut rapat, yang pasti mereka tidak paham, dan bisa dipaksa untuk setuju</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	Pemerintah Pusat melalui uji publik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
MEMPERSEMPIT RUANG KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN						
9	Pasal 26 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau	Pasal 26 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau	Pasal 26 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau	Pasal 26 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau	Pasal 26 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau	1. Memperkecil ruang partisipasi masyarakat terhadap dokumen amdal karena hanya yang terkena dampak langsung yang akan dilibatkan 2. Mempersempit ruang upaya

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	e. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	e. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	e. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	e. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.	hukum masyarakat yang keberatan terhadap dokumen amdal Memperkecil peluang gugatan ke PTUN apabila ada pelanggaran terhadap kegiatan yang tidak disertai dokumen Amdal dan atau izin lingkungan
BERPOTENSI TERJADINYA KETIDAK PASTIAN HUKUM TERHADAP PENAFSIRAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP						
10	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan	Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.	<p>penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.</p> <p>Direformulasinya pasal ini justru membawa definisi pasal 88 ini</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
						<p>keruang abu-abu atau multi tafsir sehingga dapat dianggap sebagai Kemunduran bagi upaya penegakan hukum bidang lingkungan hidup Membuat celah bagi pelaku usaha untuk lepas dari tanggung jawab jika terjadi pencemaran lingkungan. Karena sejatinya pasal ini sering menjadi objek gugatan misalnya Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
						<p>mengajukan uji materi UU Lingkungan Hidup pada tahun 2017, namun mereka mencabut gugatannya.</p> <p>Pasal ini adalah salah satu benteng yang mendorong bagi pelaku usaha yang memiliki resiko tinggi bagi lingkungan untuk berhati-hati agar tidak merusak lingkungan hidup.</p>
UU 39 tahun 2014 tentang perkebunan (Pasal 30 RUU Cipta Kerja)						
MEMBUKA PELUANG YANG MUTLAK KEPADA ASING						
11	Pasal 39 (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di	Pasal 39 Pelaku Usaha Perkebunan dapat	Pasal 29 (30 didraft awal) UU Ciker revisi UU 39 tahun 2014	Pasal 39 Pelaku Usaha Perkebunan dapat	Pasal 39 Pelaku Usaha Perkebunan dapat	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka peluang korporasi asing berusaha di Indonesia secara

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing (2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a badan hukum asing; atau b perseorangan warga negara asing. (3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha	melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.	tentang perkebunan Pasal 39 Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundan gundangan Di bidang penanaman modal.	melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Di bidang penanaman modal.	melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Di bidang penanaman modal.	penuh tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri. Tidak sesuai dengan semangat pembentukan UU Cipta Kerja dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan menguatkan UMKM

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.					
BENTUK PELEMAHAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL						
12	Pasal 40 (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri. (2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Pasal 40 Peralihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.	Pasal 40 Peralihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.	Pasal 40 Peralihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.	Pasal 40 Peralihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.	Bentuk pelemahan perlindungan kepentingan nasional

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	berdasarkan kepentingan nasional.					
MEMBUKA PELUANG PERUSAHAAN UNTUK MENGABAIKAN ASPEK LINGKUNGAN DALAM BERUSAHA						
13	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. izin lingkungan;</p> <p>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</p> <p>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</p> <p>(2) Selain persyaratan</p>	Ketentuan Pasal 45 dihapus.	Ketentuan Pasal 45 dihapus.	Ketentuan Pasal 45 dihapus.	Ketentuan Pasal 45 dihapus	<ul style="list-style-type: none"> Membuka peluang pemegang izin berusaha terkait perkebunan untuk melakukan usaha perkebunan yang ugal-ugalan, tidak peduli lingkungan, kesesuaian ruang (tata ruang) dll. Pola seperti ini hanya akan membuat korporasi pemegang izin bertindak sesuka hati untuk meraup untung semaksimal

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.</p>					<p> mungkin tanpa peduli hal lainnya.</p> <p>Pemerintah akan kehilangan alat control terkait perizinan sebab usaha perkebunan seharusnya masuk dalam kategori usaha beresiko tinggi</p>

MEMBUKA PELUANG ABUSE OF POWER DI BIDANG PERIZINAN

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
14	<p>Pasal 50</p> <p>Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:</p> <p>a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/ atau</p> <p>b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 106</p>	Pasal 50 dihapus.	Pasal 50 dihapus.	Pasal 50 dihapus.	Pasal 50 dihapus	<p>Membuka peluang abuse of power oleh pejabat pemerintahan melalui pemberian perizinan oleh secara tidak terkendali yang akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional.</p> <p>Catatan. Pasal 106 terkait sanksi untuk pasal 50 malah tidak dihapuskan, menunjukkan UU Cipta Kerja ini masih perlu perbaikan.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:</p> <p>a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukkan; dan/ atau</p> <p>b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)</p>					

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).					
HAPUSNYA KEWAJIBAN BAGI PELAKU USAHA UNTUK MENYUSUN AMDAL						
15	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Seharusnya Usaha perkebunan dikategorikan dalam 9 kriteria kegiatan wajib amdal atau kegiatan yang beresiko tinggi sehingga kewajiban yang disebutkan pada UU existing tetap harus dipertahankan Ketentuan dalam UU Cipta Kerja dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah menghilangkan kewajiban bagi pelaku usaha perkebunan untuk</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:</p> <p>a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan</p>					<p>menyusun dan menerapkan: a) AMDAL dan atau UKL UPL; b) Manajemen resiko untuk penggunaan hasil rekaya genetic; c) Kesanggupan menyediakan sarpras dan sistem tanggap darurat kebakaran, sebelum dan sesudah memperoleh izin.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>hasil rekayasa genetik; dan</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.</p> <p>(4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.</p>					

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Pasal 68 Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:</p> <p>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan pemantauan lingkungan hidup.</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 dihapus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 dihapus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 dihapus.</p>	<p>Ketentuan Pasal 68 dihapus</p>	
<p>HAPUSNYA KEWAJIBAN UNTUK MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN NASIONAL DALAM PENBENAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUANAN</p>						

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
16	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.</p> <p>(2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.</p> <p>(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan pekebun.</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan pekebun.</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan pekebun.</p>	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, dengan memperhatikan kepentingan pekebun.</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.</p> <p>(4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan</p>					

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan (Pasal 36 RUU Cipta Kerja)						
HAPUSNYA BATASAN LUAS KAWASAN HUTAN YANG HARUS DIJERTAHANKAN DI DAS ATAU PULAU (30%)						
17	<p>UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan</p> <p>Pasal 18 (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial,</p>	<p>Pasal 37 UU Ciker revisi UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan</p> <p>Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan,</p>	<p>Pasal 36 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi</p>	<p>Pasal 36 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi</p>	<p>Pasal 18 (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai, dan/atau pulau guna pengoptimalan manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pasal 18 menunjukkan kemunduran dalam pengelolaan hutan. Sebab redaksional pada Cipta Kerja mirip dengan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan; yaitu Tidak menyebutkan prosentase, Melainkan dengan kriteria kualitatif luas kawasan hutan yang cukup

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.</p>	<p>manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dengan</p>	<p>masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai kondisi fisik dan geografis DAS dan/atau pulau.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>masyarakat setempat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat mengatur luas kawasan yang harus dipertahankan sesuai dengan kondisi fisik dan geografis daerah aliran sungai dan/atau pulau.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas kawasan hutan yang harus dipertahankan ialah termasuk pada wilayah yang terdapat proyek strategis nasional diatur dalam</p>	<p>dan letak yang tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya restriksi/ batasan luas dalam bentuk prosentase akan membuka peluang alih fungsi lahan hutan secara tidak terkendali. Sebagaimana yang terjadi hari ini, sekalipun sudah ada pembatasan tetapi faktanya luas hutan pada beberapa Provinsi di pulau Jawa luasnya kurang dari 30 %. Rasio luas kawasan hutan terhadap luas daratan Pulau Jawa adalah 26,7%, lebih rendah dari

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		Peraturan Pemerintah.			Peraturan Pemerintah.	batasan minimal 30% berdasarkan UU Kehutanan No.41/1999 <ul style="list-style-type: none"> • Batasan luas Proyek strategis nasional dapat menjadi pintu masuk eksploitasi hutan Pemerintah pusat mendapatkan kewenangan mengatur luas kawasan hutan daerah tanpa batasan yang jelas
UU 45 tahun 2009 Tentang Perikanan (Pasal 28 RUU Cipta Kerja)						
HAPUSNYA BATASAN UKURAN TONNASE KAPAL NELAYAN KECIL (5 GT)						
	UU 45 tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 angka 11	Pasal 28 RUU Ciker revisi UU 45 tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 Nelayan Kecil adalah orang yang	Pasal 27 UU Ciker revisi UU 45 tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 Nelayan Kecil adalah orang yang	Pasal 27 UU Ciker revisi UU 45 tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 Nelayan Kecil adalah orang yang	Nelayan Kecil adalah orang yang mata	<ul style="list-style-type: none"> • program dan bantuan pemerintah berpeluang besar salah sasaran sehingga semakin membuat nelayan

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).</p> <p>UU No 7 Tahun 2016 Pasal 1 angka 4</p> <p>Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik</p>	<p>mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.</p>	<p>mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.</p>	<p>mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.</p>	<p>pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.</p>	<p>kecil terpinggirkan. akan memberikan karpet merah buat pengusaha besar menguasai pemanfaatan ikan sampai pinggir2 pantai yg selama ini adalah zona tangkap ikan nelayan tradisional. Sebagai informasi Kapal2 tangkap ikan Indonesia saat ini hampir 94% didominasi oleh kapal kecil dan nelayan kecil/tradisional.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT) .					
HAPUSNYA KETENTUAN PERSENTASE KEWAJIBAN PENGGUNAAN ABK WNI OLEH KAPAL BERBENDERA ASING						
18	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak	Pasal 35A (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 35A merupakan norma baru pada perubahan UU 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagai bentuk keberpihakan kepada ABK dalam negeri • Penghapusan ketentuan 70% minimal bagi kapal

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan</p>	<p>buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>	<p>buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan perizinan berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>	<p>buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan perizinan berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>	<p>buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan Perizinan Berusaha, atau pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>	<p>berbendera asing untuk menggunakan ABK Indonesia menunjukkan pengelolaan perikanan yang mundur</p> <p>Perubahan tersebut menunjukkan UU Cipta kerja keluar dari semangat menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
UU 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pasal 32 RUU Cipta Kerja)						
HAPUSNYA KETENTUAN UNTUK MENGUTAMAKAN PRODUKSI PERTANIAN DALAM NEGERI						
19	UU 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 15	Pasal 33 RUU Cipta Kerja Pasal 15 (1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai	Pasal 32 UU Cipta Kerja Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai	Pasal 32 UU Cipta Kerja Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai	Pasal 15 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Melemahkan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani dalam negeri dengan direformulasinya ketentuan

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>(1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.</p>	<p>dengan kewenangannya berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2)Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>dengan kewenangannya berkewajiban mengutamakan dan meningkatkan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2) Peningkatan produksi pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.</p> <p>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.</p> <p>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>	<p>pengaturan impor komoditas pertanian Impor komoditas pertanian dapat dilakukan tanpa memperhatikan musim panen atau kebutuhan konsumsi dalam negeri Hilangnya kewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	(3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.					
MEMBUKA KESEMPATAN IMPOR KOMODITAS PERTANIAN YANG SELUAS-LUASNYA						
20	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Impor komoditas dilakukan sesuai instrumen perdagangan berdasarkan</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Impor komoditas dilakukan sesuai instrumen perdagangan berdasarkan</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.</p> <p>(2) Impor komoditas</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.</p> <p>(2) Impor komoditas</p>	<p>1. Impor komoditas pertanian akan semakin terbuka seiring hilangnya klausul pelarangan impor ketika ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri masih mencukupi.</p> <p>2. Mengancam pertanian dalam negeri khususnya petani kecil karena impor dapat</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.	peraturan perundang-undangan (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	peraturan perundang-undangan (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrument perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	dilakukan sewaktu waktu. 3. Akan memperparah ketergantungan terhadap komoditas impor/perangkap makanan (Food trap) 4. Menyuburkan mafia impor pangan
UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (Pasal 34 RUU Cipta Kerja)						

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
MEMPERSULIT PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG HORTIKULTURA BAGI USAHA KECIL						
21	<p>UU 13 tahun 2010 tentang Hortikultura</p> <p>Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib didaftar. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura diatur</p>	<p>Pasal 34 RUU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur</p>	<p>Pasal 33 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 33 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan</p>	<p>Pasal 33 UU Cipta Kerja</p> <p>Pasal 52 (1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perizinan berusaha terkait usaha hortikultura dileuarkan oleh pemerintah pusat tanpa melihat skala usahanya akan membuat perizinan usaha semakin sulit khususnya bagi pelaku usaha skala rumah tangga hingga skala kecil <p>Tidak sejalan dengan kesepakatan terkait pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah saat pembahasan panja</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	dengan Peraturan Menteri.	dengan Peraturan Pemerintah.		Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.	
MENGHILANGKAN KEWAJIBAN PEMERINTAH MENJAGA KESEIMBANGAN PASOKAN KEBUTUHAN PRODUK HORTIKULTURA DAN MENGENDALIKAN IMPOR						
22	<p>Pasal 90</p> <p>Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal dengan:</p> <p>a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang akurat; atau</p> <p>b. mengendalikan impor dan ekspor.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam meningkatkan pemasaran hortikultura memberikan informasi pasar.</p>	<p>Menghilangkan kewajiban pemerintah menjaga keseimbangan pasokan kebutuhan produk hortikultura dan mengendalikan impor</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
MEMBUKA PELUANG BAGI ASING (LIBERALISASI) DI SEKTOR HORTIKULTURA						
23	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan mengutamakan penanaman modal dalam negeri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam usaha besar hortikultura.</p> <p>(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib</p>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mendorong penanaman modal dalam usaha hortikultura.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>1. Membuka peluang penguasaan asing terhadap usaha hortikultura dalam negeri</p> <p>2. Liberalisasi sector hortikultura</p> <p>Investasi asing dapat beroperasi berpotensi menguasai perekonomian dalam negeri</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	menempatkan dana di bank dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya. (5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.					
UU no 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Pasal 31 RUU Cipta Kerja)						
BERPOTENSI TERJADINYA PENINGKATAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN						
24	UU no 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Pasal 32 RUU Cipta Kerja Pasal 19	Pasal 31 UU Cipta Kerja Pasal 19	Pasal 31 UU Cipta Kerja Pasal 19	Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang	1. Menyediakan lahan pengganti terhadap lahan budidaya

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian</p>	<p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian</p>	<p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian</p>	<p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian</p>	<p>mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian. (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk</p>	<p>pertanian hanya bersifat opsional. 2. Proyek strategis nasional berpotensi meningkatkan alih fungsi lahan pertanian meskipun lahan tersebut sudah memiliki jaringan pengairan lengkap 3. Pada ayat 3 terlihat sangat tricky sebab pada ayat 2 terdapat dua peruntukan yang dapat dilakukan alih fungsi lahan yaitu kepentingan umum dan PSN namun pada ayat 3 hanya menyebutkan prasyarat bagi</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan</p>	<p>Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya</p>	<p>Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya</p>	<p>Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya</p>	<p>kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. dilakukan kajian strategis;</p> <p>b. disusun rencana alih fungsi lahan;</p> <p>c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau</p> <p>d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan</p>	<p>kepentingan umum saja sedangkan PSN berada diruang yang abu-abu</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.	Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan	Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan	Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan	umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		Pemerintah.	Pemerintah.	Pemerintah.		

UU 18 Tahun 2012 Tentang pangan (Pasal 66 RUU Cipta Kerja)

IMPOR MENJADI SALAH SATU SUMBER KETERSIDIAAN PANGAN

25	UU 18 Tahun 2012 Tentang pangan 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.	Pasal 66 RUU Cipta Kerja 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	Pasal 64 UU Cipta Kerja 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	Pasal 64 UU Cipta Kerja 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional, dan Impor Pangan.	Impor pangan menjadi salah satu sumber utama ketersediaan pangan
----	---	---	--	--	--	---

MEMBUKA KERAN IMPOR PANGAN SECARA TIDAK TERKENDALI.

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
26	<p>Pasal 14 (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional.</p> <p>(2) Dalam hal sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, Pangan dapat dipenuhi dengan Impor Pangan sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Pasal 14 (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari: a. Produksi Pangan dalam negeri; b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor Pangan.</p> <p>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagai mana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha</p>	<p>Pasal 14 (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari: a. Produksi Pangan dalam negeri; b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor.</p> <p>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya</p>	<p>Pasal 14 (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari: a. Produksi Pangan dalam negeri; b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor.</p> <p>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya</p>	<p>Pasal 14 (1) Sumber penyediaan Pangan diprioritaskan berasal dari: a. Produksi Pangan dalam negeri; b. Cadangan Pangan Nasional; dan/atau c. Impor.</p> <p>(2) Sumber penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya</p>	<p>Membuka keran impor pangan secara tidak terkendali.</p> <p>Liberlisasi disektorm pangan</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		Pangan mikro dan kecil, melalui kebijakan tariff dan non tariff.	Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tariff.	Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tariff.	Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non tariff.	
HAPUSNYA KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK MENGUTAMAKAN PRODUKSI PANGAN DALAM NEGERI						
27	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah mengutamakan Produksi Pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi Pangan.</p> <p>(2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dapat digunakan</p>	<p>Pasal 15 (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan</p>	<p>Pasal 15 (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri dapat digunakan</p>	<p>Pasal 15 (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri</p>	<p>Pasal 15 (1) Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan. (2) Dalam hal Ketersediaan Pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan Pangan sudah tercukupi, kelebihan Produksi Pangan dalam negeri</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.	untuk keperluan lain.	untuk keperluan lain.	dapat digunakan untuk keperluan lain.	dapat digunakan untuk keperluan lain.	
PELONGGARAN UNTUK MELAKUKAN IMPOR PANGAN						
28	<p>Pasal 36 (1) Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional tidak mencukupi.</p> <p>(3) Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam</p>	<p>Pasal 36 (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.</p> <p>(3) Impor Pangandan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan</p>	<p>Pasal 36 (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.</p> <p>(3) Impor Pangan dan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan</p>	<p>Pasal 36 (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.</p> <p>(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan</p>	<p>Pasal 36 (1) Impor Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>(2) Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional.</p> <p>(3) Impor Pangan dan Impor Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	negeri dan Cadangan Pangan Pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.	memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.	kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.	memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.	memperhatikan kepentingan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil.	
UU no 18 tahun 2009 jo UU no 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pasal 35 RUU Cipta Kerja)						
BERPOTENSI MENGHAMBAT PENGEMBANGAN BENIH DAN BIBIT HEWAN TERNAK DALAM NEGERI						
29	UU no 18 tahun 2009 jo UU no 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 13 Penyediaan dan pengembangan	Pasal 35 RUU Cipta Kerja Pasal 13 (1)Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan	Pasal 34 UU Cipta Kerja Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan untuk memenuhi	Pasal 34 UU Cipta Kerja Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan	Pasal 34 UU Cipta Kerja Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan	Berpotensi menghambat pengembangan benih dan bibit hewan ternak dalam negeri

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin</p>	<p>penyediaan Benih dan/atau Bibit.</p> <p>(2)Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.</p> <p>(3)Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum</p>	<p>kebutuhan penyediaan Benih dan/atau Bibit.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.</p>	<p>memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau</p>	<p>memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>ketersediaan Benih dan/atau Bibit.</p> <p>(2) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.</p>	<p>berkembang, Pemerintah Pusat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4)Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>(5)Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi</p>	<p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuatketerangan n mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p>	<p>bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri</p>	<p>bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian</p>	<p>Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p> <p>(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p> <p>(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat benih sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>keunggulan tertentu.</p> <p>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p> <p>(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	<p>keunggulan tertentu.</p> <p>(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p> <p>(6) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Ternak tertentu atau untuk produksi.</p> <p>(5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.</p> <p>(6) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p>					

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	(7) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).					
HAPUSNYA KETENTUAN PEMBUDIDAYA HEWAN TERNAK WAJIB BERWARGA NEGARA ATAU BERBADAN HUKUM INDONESIA						
30	Pasal 30 (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah	Menghilangkan ketentuan bahwa budidaya hewan ternak hanya dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia. Dengan kata lain membuka

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.	<p>Pusat, mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Pusat, mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	<p>Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>	kesempatan pihak asing untuk menguasai sector peternakan nasional

BERPOTENSI MEMATIKAN PEREKONOMIAN PETERNAKAN DALAM NEGERI

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
31	<p>Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p> <p>(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.</p>	<p>Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka keran impor hewan ternak dan produk peternakan secara tidak terkendali Berpotensi Mematikan perekonomian peternakan dalam negeri

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.</p> <p>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri</p>	<p>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:</p> <p>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;</p> <p>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan</p> <p>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:</p> <p>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;</p> <p>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan</p> <p>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:</p> <p>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;</p> <p>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan</p> <p>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:</p> <p>a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;</p> <p>b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan</p> <p>c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan. (6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan 	<p>ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	oleh Otoritas Veteriner; dan					
HAPUSNYA KETENTUAN UNTUK MENGUTAMAKAN BAHAN BAKU DALAM NEGERI						
32	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan Baku dari dalam negeri.</p> <p>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.</p>	<p>Pasal 37</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.</p>	<p>Menghilangkan ketentuan terkait pengutamaan penggunaan bahan baku dalam negeri pada industri pengolahan produk hewan</p> <p>Menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap kemitraan antara industri pengolahan dan peternak</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:</p> <p>a. Permodalan atau pembiayaan;</p> <p>b. pengolahan;</p> <p>c. pemasaran;</p> <p>d. pendistribusian; dan/atau</p> <p>e. rantai pasok.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan</p>					<p>Menghilangkan kewajiban kemitraan berupa:</p> <p>a. Permodalan atau pembiayaan;</p> <p>b. pengolahan;</p> <p>c. pemasaran;</p> <p>d. pendistribusian; dan/atau</p> <p>e. rantai pasok.</p> <p>Melemahkan atau dengan segera tidak mau memajukan sector peternakan nasional</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.”					
MEMBUKA PELUANG TERJADINYA LIBERALISASI OBAT-OBATAN HEWAN						
33	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam	Membuka liberalisasi obat-obatan hewan Semakin memperparah ketergantungan

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.</p> <p>(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus</p>	<p>negeri atau dari luar negeri.</p> <p>(2) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengeluaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>negeri atau dari luar negeri.</p> <p>(2) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengeluaran obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>negeri atau dari luar negeri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>negeri atau dari luar negeri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>sector peternakan kepada produksi asing/luar negeri</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.</p> <p>(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan</p>					

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.					

POKSI V

UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung (Pasal 24 RUU Cipta Kerja)

BERPOTENSI TERJADINYA KETIDAKJELASAN TERHADAP KATAGORI DAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

34	<p>Pasal 5 (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. (2)..... (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana</p>	<p>Pasal 24 Cipta Kerja mengubah Pasal 5 pada UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi hunian, keagamaan, usaha,</p>	<p>Pasal 24 Cipta Kerja mengubah Pasal 5 pada UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.</p>	<p>Pasal 24 Cipta Kerja mengubah Pasal 5 pada UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.</p>	<p>Pasal 24 Cipta Kerja mengubah Pasal 5 pada UU No.28 tahun 2002 tentang bangunan gedung sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Setiap bangunan gedung memiliki fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.</p>	<p>Fungsi bangunan gedung wajib dimasukkan dalam permohonan PBG sebagai bagian dari identitas bangunan gedung. Jika kategorisasi fungsi bangunan gedung menjadi tidak jelas dalam UU, dikhawatirkan berdampak pada PBG, dimana</p>
----	---	---	--	--	--	--

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. (4).....,dst</p>	<p>sosial dan budaya, serta fungsi khusus dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Keterangan : Tidak dibahas pada rapat panja 3 oktober 2020. Sehingga seharusnya mengikuti dokumen hasil timus 2 Oktober</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pemda dan masyarakat menjadi tidak tahu fungsi gedung yang akan dibangun. Jika ternyata yang dibangun adalah gedung keagamaan, seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat jika gedung keagamaan yang dibangun tidak sesuai dengan demografi penduduk setempat. Walaupun kategorisasi ini kemudian dimunculkan dalam PP, posisinya akan menjadi sangat</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		2020 seperti rumusan diatas.				lemah sebab suatu saat dapat dihilangkan. Karena PP dapat berubah sewaktu-waktu tanpa membutuhkan persetujuan DPR.
UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 50 RUU Cipta Kerja)						
TIDAK SINKRONNYA PENGATURAN TENTANG BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARA PERUMAHAN						
35	Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 40 ayat 2 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 40 ayat 2 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 40 ayat 2 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 40 ayat 2 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab	Penghapusan tugas penyediaan rumah pada pasal 40 ayat 2 huruf a, membuat Pasal ini menjadi tidak sinkron dengan pasal 117A yang mengatur tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah lembaga atau

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:</p> <p>a. membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;</p> <p>b. menyediakan tanah bagi perumahan; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan</p>	<p>tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>badan pada Pasal 40 merupakan badan yang sama dengan Pasal 117A atau tidak? Jika sama mengapa pada lembaga atau badan yang disebutkan pada pasal 40 tidak bertugas untuk menyediakan rumah.</p> <p>Sedangkan jika kedua badan tersebut berbeda mengapa ada tugas yang sama, yaitu sama-sama menyediakan tanah dan melakukan koordinasi proses perizinan.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	dan pemastian kelayakan hunian	<p>bertanggung jawab:</p> <p>a. menyediakan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara; dan</p> <p>b. menyediakan tanah bagi perumahan; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.</p> <p>Keterangan: Tidak dibahas pada rapat panja 3 oktober 2020. Sehingga seharusnya mengikuti dokumen hasil timus 2 Oktober 2020 seperti rumusan diatas.</p>	<p>bertanggung jawab:</p> <p>a. menyediakan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;</p> <p>b. menyediakan tanah bagi perumahan; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.</p>	<p>bertanggung jawab:</p> <p>a. menyediakan tanah bagi perumahan; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.</p>	<p>bertanggung jawab:</p> <p>a. menyediakan tanah bagi perumahan; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.</p>	<p>Ketidaksinkronan ini dapat menyebabkan munculnya dua lembaga yang memiliki tugas yang serupa. Selain itu ketidaksinkronan ini juga mencerminkan buruknya proses pembentukan UU Cipta Kerja di DPR dan merupakan bukti adanya pasal-pasal yang berubah padahal hasilnya sudah disepakati.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 57 RUU Cipta Kerja)						
BERPELUANG MENYULITKAN UMKM YANG BERGERAK DI BIDANG ANGKUTAN PERAIRAN						
36	<p>Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu. (2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional hanya</p>	<p>Pasal 57 Cipta Kerja mengubah Pasal 32 pada UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki</p>	<p>Pasal 57 Cipta Kerja mengubah Pasal 32 pada UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. (2) Ketentuan mengenai</p>	<p>Pasal 57 Cipta Kerja mengubah Pasal 32 pada UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.</p>	<p>Pasal 32 (1) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. (2) Ketentuan mengenai usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan</p>	<p>Usaha jasa terkait dengan angkutan perairan banyak yang merupakan UMKM, dengan dihapusnya ketentuan mayoritas saham yang dimiliki oleh WNI, maka jenis usaha ini dapat dimasuki oleh asing yang kemungkinan juga tidak termasuk UMKM. Sehingga UMKM berpotensi bersaing langsung dengan perusahaan asing.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.</p> <p>(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.</p> <p>(4) Kegiatan tally yang bukan tally mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh</p>	<p>oleh warga negara Indonesia</p> <p>(2) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional</p> <p>Keterangan : Tidak dibahas pada rapat panja 3 oktober 2020. Sehingga seharusnya</p>	<p>penyelenggaraan usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p> <p>(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.</p>	<p>(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p> <p>(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh</p>	<p>peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p> <p>(3) Selain Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi, terbatas hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/ delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	mengikuti dokumen hasil timus 2 Oktober 2020 seperti rumusan diatas		perusahaan angkutan laut nasional.		
UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 50 RUU Cipta Kerja)						
KETIDAKJELASAN RUMUSAN PENGATURAN TERHADAP KETERBANGUNAN RUMAH						
37	Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 42 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 42 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 42 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan	Pasal 50 Cipta Kerja mengubah Pasal 42 pada UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan	Dibandingkan UU Eksisting, perubahan pasal ini memperlihatkan bahwa keterbangunan

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang an.</p> <p>(2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <p>a. status pemilikan tanah;</p> <p>b. hal yang diperjanjikan;</p> <p>c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;</p>	<p>pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang an. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang an. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang an. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<p>pemukiman sehingga berubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 42 (1) Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundang an. (2) Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<p>perumahan sebesar 20% menjadi perhatian karena secara khusus akan diatur lebih lanjut dalam PP. Apalagi pada awal draft RUU Cipta Kerja presentase keterbangunan ini sempat dihilangkan, dan pada UU Eksisting presentase keterbangunan ini tidak diatur lebih lanjut dalam PP karena sudah memiliki penjelasan yang cukup.</p> <p>Perubahan ketentuan terkait keterbangunan</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan</p> <p>e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <p>a. status pemilikan tanah;</p> <p>b. hal yang diperjanjikan;</p> <p>c. Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan</p> <p>e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan</p>	<p>ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <p>a. status pemilikan tanah;</p> <p>b. hal yang diperjanjikan;</p> <p>c. Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan</p> <p>e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud padacayat (1) dan</p>	<p>setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <p>a. status pemilikan tanah;</p> <p>b. hal yang diperjanjikan;</p> <p>c. Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan</p> <p>e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan</p>	<p>setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:</p> <p>a. status pemilikan tanah;</p> <p>b. hal yang diperjanjikan;</p> <p>c. Persetujuan Bangunan Gedung;</p> <p>d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan</p> <p>e. keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterbangunan</p>	<p>pada huruf d ke huruf e juga menimbulkan tanda tanya. Sebab dengan perubahan tersebut mengubah substansi, karena kalimat awal bahwa “...keterbangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d...” adalah kalimat yang sah dan sesuai dengan penjelasan. Dimana di dalam penjelasan Pasal 50 UU Cipta Kerja angka 7, pasal 42 ayat 2 huruf e menjelaskan bahwa</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		<p>keterbanguan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah</p> <p>Keterangan : Tidak dibahas pada rapat panja 3 oktober 2020. Sehingga seharusnya mengikuti dokumen hasil timus 2 Oktober 2020 seperti rumusan diatas.</p>	<p>keterbanguan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum termasuk dalam keterbanguan perumahan.</p>
<p>POKSI VI BAB X: INVESTASI PEMERINTAH PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (Pasal 172 RUU Cipta Kerja) PENGATURAN PAJAK TRANSAKSI LPI YANG DIATUR OLEH PP, TIDAK MENGIKUTI UU PERPAJAKAN</p>						
38	Norma baru RUU Cipta Kerja	Pasal 164	Pasal 172	Pasal 172	Pasal 172	Perlakuan pajak dalam transaksi LPI tidak

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		<p>(1) Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan transaksi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan entitas yang dimilikinya.</p> <p>(2) Perlakuan dan/atau fasilitas perpajakan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan</p>	<p>(1) Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan transaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya.</p> <p>(2) Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau entitas yang dimilikinya, termasuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan transaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya.</p> <p>(2) Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau entitas yang dimilikinya, termasuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan transaksi baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya.</p> <p>(2) Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau entitas yang dimilikinya, termasuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dinyatakan mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, tapi diatur oleh PP</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		Keterangan : Tidak ada dalam panja tanggal 3 Oktober 2020, sehingga mengambil dari dokumen hasi timus timsin tanggal 1 Oktober 2020				

POKSI VII

UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 40 RUU Cipta Kerja)

HAPUSNYA PASAL YANG SUDAH DISEPAKATI OLEH PANJA

39	Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur	Adanya usulan baru dari FPG yaitu Pasal 46 ayat (5) terkait penetapan tarif pengangkutan gas bumi, dengan rumusan sebagai berikut : "Badan Pengatur dalam pengaturan dan penetapan	Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan	Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan	Ketentuan pasal 46 secara keseluruhan tidak ada lagi dalam UU Ciptaker, artinya dikembalikan ke UU eksisting (UU No.22/2001).	Penghilangan satu pasal dari UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR oleh setneg ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan oleh rapat paripurna DPR adalah cacat
----	---	--	---	---	---	---

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur</p>	<p>tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d wajib mendapatkan persetujuan Menteri”.</p> <p>Ketika dibahas di timus, usulan ini dikembalikan ke panja untuk dibahas apakah diterima atau tidak.</p> <p>Dalam rapat panja terakhir tanggal 3 Oktober 2020, muncul argumen bahwa adanya usulan Pasal 46 ayat (5) ini bisa mereduksi tugas</p>	<p>Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan</p>	<p>Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah Pusat dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan</p>		<p>formil dan cacat materiil. Hal ini menjadi bukti bahwa UU Cipta Kerja ini disusun dengan tergesa-gesa sehingga hasilnya tidak komprehensif.</p>

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:</p> <p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p> <p>d. tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;</p>	<p>utama dari BPH Migas, yang sebenarnya akan diatur lebih lanjut dalam revisi UU Migas sebagai RUU prioritas nasional tahun 2021, sehingga disepakati bahwa usulan ini ditolak panja (artinya kembali ke UU Eksisting).</p> <p>Akan tetapi, di dalam dokumen paripurna 5 oktober (905 halaman), pasal ini muncul kembali.</p> <p>Kemudian di dalam draft akhir</p>	<p>pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:</p> <p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p>	<p>pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.</p> <p>(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:</p> <p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p>		

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	<p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p>	<p>dari DPR 812 halaman, pasal itu hanya muncul sebagian & tidak jelas maknanya. Kemungkinan coba dihapus tapi tidak sempurna.</p>	<p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Badan Pengatur dalam pengaturan dan</p>	<p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; dan</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p> <p>(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>turan dan penetapan tarif</p>		

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
			penetapan tariff pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d wajib mendapatkan persetujuan Menteri	persetujuan Menteri.		
POKSI IX						
UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 81 RUU Cipta Kerja)						
PENAMBAHAN PENGATURAN (AYAT) YANG MERUBAH MUATAN DAN SUBSTANSI DALAM RUU						
40	Poin 25: Pengupahan (sisipan pasal 88A) Tidak ada pada UU eksisting	Pasal 88A hanya sampai ayat (5)	Pasal 88A hanya sampai ayat (5)	Muncul tambahan 3 ayat pada pasal 88A, yaitu ayat (6), (7), dan (8) Yaitu: (6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda	Muncul tambahan 3 ayat pada pasal 88A, yaitu ayat (6), (7), dan (8) Yaitu: (6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda	Substansi tambahan Ayat 6 pasal 88A adalah substansi pasal 95 ayat 1 UU 13/2003 yang diubah pada RUU Ciptakerja. Substansi tambahan ayat 7 pasal 88a tidak ada pada UU 13/2003

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. (7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.	sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. (7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. (8) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.	Tambahan ayat 8 pasal 88A tidak mengandung kejelasan produk hukum yang akan mengatur pengenaan denda.
	Poin 36: Dewan Pengupahan (pasal 98) Pasal 98 ayat (1) Untuk memberikan saran,	Perubahan UU 13/2003 pada pasal 98 Ayat 1 Untuk memberikan saran dan pertimbangan	Perubahan UU 13/2003 pada pasal 98 Ayat 1 Untuk memberikan saran dan pertimbangan	Perubahan UU 13/2003 pada pasal 98 Ayat 1 Untuk memberikan saran	Perubahan UU 13/2003 pada pasal 98 Ayat 1 (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan	Muncul penyebutan “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah” .

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
	pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.	kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.	kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.	dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.	kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.	Penambahan frasa “atau pemerintah daerah” tidak bermakna apapun karena tidak ada pelanggaran undang-undang jika dewan pengupahan hanya dibentuk di tingkat pemerintah pusat.
PENAMBAHAN PENGATURAN (AYAT)						
41	Poin 42: PHK (pasal 154 A) Tidak ada pada UU eksisting	Pasal 154A Ayat 1 Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan,	Pasal 154A Ayat (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan,	Pasal 154 A Ayat 1 Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan,	Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,	Substansi pasal 154 A adalah penyederhanaan hak-hak pekerja saat terjadi PHK, yang dijabarkan dengan jelas pada UU 13/2003 dari

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;	peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;	peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;	pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh;	pasal 161 sampai pasal 172. Semua penambahan klausul pada versi "812 halaman" tidak menggeser substansi atas hilangnya pasal 161-172 dari UU eksisting, yaitu: hilangnya peyebutan hak-hak pekerja akibat berbagai jenis alasan PHK.
		b. perusahaan melakukan efisiensi;	b. perusahaan melakukan efisiensi;	b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan	b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;	perusahaan mengalami kerugian;	
		c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;	c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;	c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;	c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;	
		g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;	g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;	g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:	g. adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				<p>1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;</p> <p>2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;</p>	<p>1. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;</p> <p>2. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				<p>4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;</p> <p>5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau</p> <p>6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;</p>	<p>secara tepat waktu sesudah itu;</p> <p>4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;</p> <p>5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau</p> <p>6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
					pada perjanjian kerja;	
		Tidak ada	Tidak ada	h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;	h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja;	
		h. pekerja/buruh mengundurkan	h. pekerja/buruh mengundurkan	i. pekerja/buruh mengundurkan	i. pekerja/buruh mengundurkan	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		diri atas kemauan sendiri;	diri atas kemauan sendiri;	diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;	diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat: 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
		i. pekerja/buruh mangkir;	i. pekerja/buruh mangkir;	j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;	j. pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;;	
		j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;	j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;	k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah	k. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				<p>diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;</p>	<p>diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;</p>	
		<p>k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;</p>	<p>k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;</p>	<p>l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga</p>	<p>l. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana</p>	

No	UU Existing	Hasil Panja 3 Oktober (Siaran Youtube)	Versi 905 Paripurna (5 Oktober)	Versi 812 (12 Oktober)	Versi 1187 (19 Oktober)	Implikasi
				melakukan tindak pidana;		

UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Pasal 82 RUU Cipta Kerja)

PENAMBAHAN NORMA BARU (BELUM DIATUR DALAM UU EKSISTING)

2	Poin 2: Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan Tidak ada pada UU eksisting	Pasal 46C Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran.	Pasal 46C (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.	Pasal 46C (1) Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Pusat.		Negara harus menanggung semua kewajiban atas JKP dari APBN Kewajiban pengusaha atas pesangon hanya maksimal 19x upah. Pergeseran filosofi JKP, awalnya sebagai komplemen pesangon, tetapi
---	--	---	---	---	--	---

			Catatan: Muncul ayat 2, yang tidak ada pada timmus			dalam rumusan bergeser menjadi substitusi dari hak pesangon yang sudah ada.
--	--	--	---	--	--	---

5.4 Lampiran Bagian Kebijakan Dan Perlindungan UMKM Dan Koperasi (Bagian 3.8)

Tabel 1

Hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan Dalam uu no 11/ 2020 Cipta kerja²³⁴

UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	Perubahan UU 7 Tahun 2014 dalam pasal 46 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
<p>Pasal 14 (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<p>Pasal 14 (2) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>

Tabel 2

Ketentuan mengalokasikan lahan komersial pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas untuk UMKM

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
Pasal 106 ²³⁵	Pasal 53A ayat (1) TETAP	Pasal 103 UU no 11 th 2020

²³⁴ Lihat pasal 46 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm 281

²³⁵ Lihat Pasal 106 terkait Partisipasi dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol RUU Cipta Kerja, hlm. 587

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
<p>Terkait Penyisipan Pasal 53 A dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</p> <p>(1) Jalan Tol antar kota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.</p> <p>(2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.</p>	<p>Tambahan ayat:</p> <p>(1A) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total luas lahan komersial untuk UMK dan koperasi.</p> <p>(1B) Alokasi lahan pada satu lokasi dapat digunakan secara bersama dengan pengaturan pembagian waktu tertentu.</p> <p>DIUBAH</p> <p>(2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi dalam bentuk skema bagi hasil.</p> <p>Tambahan Ayat :</p> <p>(2A) Mekanis pemberian alokasi lahan serta kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.</p>	<p>Pasal 53 A</p> <p>(2) Pengusahaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan pada Jalan Tol paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi</p>

Tabel 3

Usulan Fraksi PKS terkait perubahan pada pasal 21 tentang pemberian bantuan untuk UMKM

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
<p>Usulan DIM baru dari Fraksi PKS Memasukan pasal 21</p>	<p>Fraksi PKS mengusulkan menambahkan ketentuan yang mengubah Pasal 21 UU UMKM sebagai berikut:</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah,</p>	<p>Pasal 87 Undang Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja²³⁶</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah,</p>

²³⁶ Lihat pasal 87 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 577

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
	<p>mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>
<p>Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M.</p>	<p>Fraksi PKS mengusulkan:</p> <p>Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi</p>	<p>Pasal 88 Undang Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja²³⁷</p> <p>Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi.</p>

²³⁷ Lihat pasal 88 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 579 - 580

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
		Dengan adanya ketentuan ini maka penyelenggaraan sistem informasi dan pendataan UMKM akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
<p>DIM 91</p> <p>Pasal 95 (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M</p>	<p>Fraksi PKS mengusulkan penambahan ayat:</p> <p>Pasal 95 (5) Data dan informasi UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>Dengan adanya ketentuan ini maka masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai UMKM secara akurat, sehingga bisa digunakan untuk pengembangan UMKM.</p>	<p>Pasal 95 (4) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat.</p>
<p>DIM 103</p> <p>Pasal 97 (1) Pemerintah Pusat memfasilitasi</p>	<p>Fraksi PKS mengusulkan penambahan ayat:</p> <p>Pasal 97</p>	<p>Pasal 90 Undang Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja²³⁸</p> <p>Pasal 97 Adanya penambahan ayat:</p>

²³⁸ Lihat pasal 90 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 582

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
<p>kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok.</p>	<p>(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara UMK dan Usaha Besar.</p> <p>Dengan adanya ketentuan ini dapat menjamin pelaksanaan kemitraan antara UMK dan Usaha Besar karena akan diawasi dan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, dan Usaha Besar.</p>
<p>DIM 122</p> <p>Usulan DIM Baru dari Fraksi PKS</p>	<p>Ketentuan ini merupakan usulan Fraksi PKS dalam DIM nomor 122 yang diterima, usulan tersebut dimasukkan oleh Timus-Timsin ke dalam Pasal 100 – 103:</p> <p>Pasal 101 Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan usaha baru; b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan 	<p>Pasal 100 Undang Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja²³⁹</p> <p>Pasal 101 Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan usaha baru; b. menguatkan dan c. mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan

²³⁹ Lihat pasal 99 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 586-587

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
	<p>c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Dengan adanya ketentuan ini maka UMKM akan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat melalui program inkubasi.</p>	<p>pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
DIM 122	<p>Ketentuan ini merupakan usulan Fraksi PKS dalam DIM nomor 122 yang diterima, usulan tersebut dimasukkan oleh Timus-Timsin ke dalam Pasal 100 – 103:</p> <p>Pasal 102</p> <p>Sasaran pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 meliputi:</p> <p>a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru dan penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;</p> <p>b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan</p>	<p>Pasal 102</p> <p>Sasaran pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 meliputi:</p> <p>a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru dan penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;</p> <p>b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi</p>

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
	<p>c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Dengan adanya ketentuan ini maka UMKM akan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat melalui program inkubasi.</p>	<p>melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<p>DIM 122</p>	<p>Ketentuan ini merupakan usulan Fraksi PKS dalam DIM nomor 122 yang diterima, usulan tersebut dimasukkan oleh Timus-Timsin ke dalam Pasal 100 – 103.</p> <p>Pasal 103</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula; b. pembiayaan dari dana kemitraan; c. bantuan hibah pemerintah; d. dana bergulir; dan e. tanggung jawab sosial perusahaan. 	<p>Pasal 103</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula; b. pembiayaan dari dana kemitraan; c. bantuan hibah pemerintah; d. dana bergulir; dan e. tanggung jawab sosial perusahaan.

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
	<p>Penambahan Penjelasan Pasal 103 huruf a Yang dimaksud dengan Pembiayaan alternatif untuk UMKM antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. urun dana (<i>crowd funding</i>); b. modal ventura; c. <i>angel capital</i>; d. dana padanan (<i>seed capital</i>); dan e. kewajiban pelayanan universal (<i>universal service obligation</i>). <p>Dengan adanya ketentuan ini maka UMKM mendapat pendampingan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam mengakses pembiayaan alternatif, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan.</p>	<p>Penambahan Penjelasan Pasal 103 huruf a Yang dimaksud dengan Pembiayaan alternatif untuk UMKM antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. urun dana (<i>crowd funding</i>); b. modal ventura; c. <i>angel capital</i>; d. dana padanan (<i>seed capital</i>); dan kewajiban pelayanan universal (<i>universal service obligation</i>).

Tabel 4

Perbandingan usulan DIM Fraksi PKS terhadap Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan hasil kesepakatan panja perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada RUU tentang Cipta Kerja²⁴⁰,

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
Pasal 6 ²⁴¹ (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang	Usulan DIM Fraksi PKS : Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (tiga) orang Dokument Hasil Panja tgl 29 Juli 2020	Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (tiga) orang Tanggal Disepakati 29 Juni 2020 Pukul14.22 Dokument Hasil Panja tgl 29 Juli 2020
Usulan	Dim Usulan Fraksi PKS Pasal 21 (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas.	Pasal 21 (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas. (2) Selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi yang menjalankan usaha

²⁴⁰ Lihat pasal 86 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 573-574

²⁴¹ Lihat dalam Pasal 107 RUU Cipta Kerja

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
	<p>(2) Selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi yang menjalankan usaha dengan prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>(Dokumen panja tgl 29 juni 2020)</p>	<p>dengan prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>(Dokumen panja tgl 29 juni 2020)</p>
<p>Usulan Dim Baru Fraksi PKS</p>	<p>DIM Usulan Fraksi PKS</p> <p>Penambahan 1 Pasal Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 39A (1) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai pengawas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu orang atau lebih yang memahami syariah yang diangkat oleh Rapat Anggota</p> <p>(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Pasal 44A</p> <p>(1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai dewan pengawas syariah. (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota. (4) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah</p>

RUU CIPTA KERJA	SIKAP PKS	KESEPAKATAN PANJA
	<p>bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah.</p> <p>(4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia</p> <p>(Dokumen panja tgl 29 juni 2020)</p>	<p>Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(bahan timus tgl 2 oktober 2020)</p>
<p>Pasal 43 (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat</p>	<p>DIM usulan Fraksi PKS</p> <p>Pasal 43 (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota</p> <p>(dokumen panja tgl 29 juni 2020)</p>	<p>Pasal 43²⁴² (3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota Koperasi</p> <p>(bahan timus tgl 2 oktober 2020)</p>

²⁴² Lihat pasal 86 UU no 11/ 2020 tentang Cipta Kerja, hlm. 575

Index

- Ahmad Redi**, 29
digitalisasi, 5, 49
Domestic Linkage, 38
Drs. H. Adang Dardjatun, 36
Duhaime, 11
Glen S Krutz, 29
Incremental Capital-Output Ratio (ICOR), 8
investor, 2, 3, 6, 15
komersialisasi pendidikan, 35, 39, 156, 162
Marc Bosc, 12
Muhammad Yasin,, 29
NSPK, 49, 59, 61, 311
O'brien, 12
Pekerjaan Umum, viii, 47, 52, 202, 206, 210, 212
Perumahan Rakyat (PUPR), 47
Presiden Joko Widodo, 1, 19
Regulatory Impact Assessment (RIA), 43
Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI)., 43
sentralisasi kekuasaan, 42
Transportasi, viii, 47, 52, 202, 210, 212
UMKM, viii, 1, 11, 14, 38, 42, 46, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 170, 184, 188, 189, 208, 212, 214, 272, 278, 286, 292, 318, 367, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397
UU Ketenagakerjaan, 6

Setelah ikut aktif terlibat dalam pembahasan, Fraksi PKS menilai bahwa RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembentukannya maupun secara substansi berkaitan dengan materi pengaturannya bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Akhirnya pada saat pembacaan pandangan mini fraksi setelah pembahasan di tingkat I yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2020, Fraksi PKS Menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA**. kemudian Fraksi PKS pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020 juga menyatakan **MENOLAK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA** untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Seluruh catatan kritis Fraksi PKS tersebut kami hadirkan dalam buku yang ada di hadapan pembaca. Buku ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban publik Fraksi PKS tapi juga merupakan upaya mengedukasi rakyat tentang perjuangan untuk menghadirkan kebijakan negara yang berkarakter, bermartabat, adil, dan sejahtera sebagaimana visi Fraksi PKS di Parlemen.